



PUTUSAN

Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. YONAS MAMBRASAR, bertempat tinggal di Jalan Bubara RT 03/RW 01, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2. SIMON MONATEN, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 02/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, keduanya bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari:
3. ANI SUKARNI, bertempat tinggal di Jalan Selederi RT 02/RW 01, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
4. ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 07/RW 01, Distrik Malawe Aimas Kabupaten Sorong;
5. ABDUL MAJID TANGKE, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 17/RW 7, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
6. AGUSTINUS KARUBABA, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 05/RW 09, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
7. ALFIUS RUATAKUREY, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 04/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
8. ANANIAS LOGOP, bertempat tinggal di Jalan Tri Kora RT 03/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
9. ABDULLAH HAJI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03 RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
10. AYUB RUMANIOWI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 04 RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

Hal. 1 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AGUSTINA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Kampung Kambuaya, Distrik Kambuaya Maybrat;
12. ATIJA MERIN, bertempat tinggal di Jalan Kamp. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
13. AGUSTINA HG THESIA, bertempat tinggal di Jalan Kampung Fanse Kelurahan Distrik Ayamaru Tengah Maybrat;
14. ANIKE KORWA bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 04/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
15. ALEX PASALBESSY, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 03/RW 08 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
16. AURELIUS REBA, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 03/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
17. ADOLOF KANGGUNUM, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 04/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
18. ALETA DAHAR;
19. ALFARIS OHELLO;
20. ABRAHAM PARAJAL, ketiganya bertempat tinggal di Jalan D. Anggi RT 06/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
21. AGUSTINUS NUBOBA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
22. ABDUL KADIR AMINJOLA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
23. AGUS SINERI, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
24. AMELIA KLAFLE, bertempat tinggal di Jalan Mandiri RT 01/RW 03, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
25. AMILUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Krakatau RT 04/RW 04, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
26. ASMUNGI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05/RW 01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 2 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. A B B A S, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
28. AGGUS KLASJOK, bertempat tinggal di Jalan Mandiri RT 01/ RW 03, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
29. ALFRED KANALUNG, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 19/ RW 04, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
30. ALFONIA WELDA SALAVLO;
31. AGUSTINA PAPILAYA, keduanya bertempat tinggal di Jalan Mandiri RT 01/RW 03, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
32. ANTONIUS AMIR, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 01/RW 07, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
33. ALIMUDDIN S, bertempat tinggal di Jalan Mandiri RT 01/RW 03, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
34. ANI LASMIATI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 20/RW 04 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
35. A C I H, bertempat tinggal di Jalan Ternate RT 03/RW 10 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
36. AXSEL MANAHAMPI, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 09, Kelurahan Rufeji, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
37. ATI MAYALIBIT;
38. AMIN MAYOR, keduanya bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02 RW 03 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
39. AGUSTINA ISIR, bertempat tinggal di Jalan Kampung Fanse Kelurahan Distrik Ayamaru Tengah Maybrat;
40. ANDRES MATULESSY, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
41. AJID RUMAIN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/ RW 07, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 3 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. ADELINA MARIANG, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
43. AYUB ERARI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
44. A.M YAYAT, bertempat tinggal di Jalan Kemuning, RT 09/RW 02, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
45. ASER SAREO, bertempat tinggal di Jalan Noho, RT 01/RW 02 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
46. ABDUL LATIF MAYOR, bertempat tinggal di di Jalan Yos Sudarso, RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
47. A Z I A, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari, RT 04/RW 09 Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
48. AGUSTINA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
49. ABRAHAM, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 19/RW 04 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
50. AGUSTINA MAYOR, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 01, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
51. ANDRIAS RUMBOISANO, bertempat tinggal di di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
52. ANDARIAS DIMARA, bertempat tinggal di Jalan Tri Kora RT 03/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
53. ANDARIAS KONDOLOGIT, bertempat tinggal di Jalan Air Terjun RT 02/RW 09, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
54. AGUS S, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 15/RW 06, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
55. A. SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 04/RW 01, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;

Hal. 4 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. AHMAD NURKOLIS, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 04/ RW 01, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
57. ALI SADIKIN, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 07/RW 02 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
58. ALI ALYASIN, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, RT 03/ RW 06, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
59. ALI ANI, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 02, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
60. ABDUL LATIF, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 04/ RW 02, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
61. ABNER PASALBESSY, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru, RT 02/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Srg. Barat Kota Sorong;
62. AGUSTINA MANDOWEN, bertempat tinggal di di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
63. AINUN POPILO, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
64. AGUS KALIMANTARO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
65. ALEX BURDAM;
66. AHMAD TUANAYA, keduanya bertempat tinggal di Jalan Tri Kora RT 04 RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
67. AFITJA YAU;
68. ANIKE NUBURAY, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01 Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
69. A S I H, bertempat tinggal di Jalan Lobak RT 11/RW 03 Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
70. APNER YAPPY, bertempat tinggal di Jalan Komp. Uka RT 02/ RW 03, Kelurahan Klalala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
71. ABDUL LATIF WARWEY, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 5 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. AKSAMINA GIRURI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
73. ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 13/RW 02 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
74. ANWAR SAMALO, bertempat tinggal di Jalan Bangau 2 RT 02/RW 03, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
75. ALANG AWING, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
76. ANWAR RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 13/RW 02 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
77. AHMAD ULIMAN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
78. AMINAH WARFANDU, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 06, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
79. AISYA MAHULAU, bertempat tinggal di Jalan Tri Kora RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
80. ALI ARFAN bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
81. ARIS SUTANDIO, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 04/RW 01, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
82. ABDUL HATAB, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
83. AM I N A H, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
84. ALEX LANGGUYU, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
85. ABDULLAH LATI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 6 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. ALI HAMISI, bertempat tinggal di Jalan Gambas, RT 06/RW 03 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
87. ABNER KAMBU, bertempat tinggal di Jalan kamp. Kambuaya, Kelurahan Distrik, Kambuaya Maybrat;
88. ADRIANA KOLIS, bertempat tinggal di Jalan Moyo RT 03/RW 02, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
89. AGUSTINA MARANI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
90. AGUSTINA YEWEN, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
91. ABDULLAH RUMFABE;
92. AMBIA PAKNAWAN, keduanya bertempat tinggal di Jalan KMPG. Arar RT 01/RW 02 Kelurahan Makbalim, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
93. ABNER KUREI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
94. ASNATH WAFATOLO, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
95. ADRIANA KOWIB, bertempat tinggal di Jalan KM. 14 RT 01/RW 03, Kelurahan Klalim Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
96. APOLOS MAMBIUW, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong, Manoi Kota Sorong;
97. ANDREAS RERI, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/RW 01, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
98. ARIYATI B. TEUKAYA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan KMPG. Baru, Distrik Sorong, Kota Kota Sorong;
99. AWAT WAEL;
100. ARIYO SARIYO;
101. A Y O, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Aru RT 03/RW 12 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 7 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. A Z I A, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 09 Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
103. AGUSTINUS, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
104. AGUSTINUS GANDENG, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
105. AGUSTINUS SIMBIK, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
106. ALBERTHINA SAFLEMBOLO;
107. AKSAMINA SAGISOLO, keduanya bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03 RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
108. AGUSTINUS KAMESRAR, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 05/RW 09, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
109. AHASVEROS TUMAMBA, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
110. ANTONETA GINUNI, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
111. ANTONETA ORTOSEA, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02 Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
112. ARIS ISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1, RT 23/RW 06, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
113. ALI KILWARANI, bertempat tinggal di Jalan Juanda RT 04/ RW 03, Kelurahan Majener Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
114. ADOLOF KATOAR, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 03, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
115. ABDUL MAJID MERIN, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 03, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 8 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. AGUS KIRIHIO, bertempat tinggal di Jalan Aru RT 03/RW 12, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
117. APSALOM URUWAYA, bertempat tinggal di Jalan Juanda RT 04/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
118. ASKENAS GOWARE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
119. ABRAHAM ULIMPA, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
120. ARNOL SIMON, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
121. ADRIANUS TUKUBUN bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
122. ALBERTHUS TOISUTA, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 03/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
123. AMIN ARSYAD, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 02/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
124. ANTHON SINERI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 04/RW 06, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
125. A T I K, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
126. ARIANI TEUKAYA, bertempat tinggal di Jalan Supriyadi RT 02/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
127. AKSAMINA ARNE, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 04/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
128. ABIDIN OMBESAPU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 04, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;

Hal. 9 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. AMELIA MANAS, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/RW 09, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
130. ANACE KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02/ RW 04, Kelurahan Sawa Gumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
131. AHORIAS BOSIRA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 04, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
132. ALFONS ROBERT M, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
133. AMELIA HOMER, bertempat tinggal di Jalan Puncak Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
134. ADRIANA MAJEFAT, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 02/ RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
135. ABNER PASALBESI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 05/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
136. ARISTERIKUS, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 05/ RW 03 Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
137. ANIKE DIMALOW, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 02/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
138. AGUSTINA MAYOR, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 02/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
139. APOLINCE WAKMON, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 02/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
140. AGUSTINUS MARISAN, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 05/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
141. ALIER FAKDAWER, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 02/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
142. ADRIANA SIKIRIT, bertempat tinggal di Jalan Puncak Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 10 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. A N S A R, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/ RW 03 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
144. AGUSTINA ISIR, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 05/ RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
145. ABDUL KADIR MALAWAT, bertempat tinggal di Jalan Pondok. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
146. A M I R, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 03 Kelurahan Klasur, Distrik Sorong, Kota Kota Sorong;
147. ALI HATALA, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/ RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
148. ASNATIK, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
149. A S N A N, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 13/ RW 06, Kelurahan Malawili Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
150. A S R O R I, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/ RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
151. ANTON DJOLI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/ RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
152. ARIS KASSA, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/ RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
153. ABUN UMAR, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
154. ANTONIUS MUSA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
155. ARSAD RUMASUKUN, bertempat tinggal di Jalan Slt. Seram RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
156. ANWAR WATIMURI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 02 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
157. ANATJE E. KAILOLA, bertempat tinggal di Jalan GAMBAS RT 05/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Hal. 11 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. ASHARI LAGEFA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
159. ANDARIAS K, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02/RW 04 Kelurahan Sawa Gumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
160. ANDARIAS BUSIRA, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02/RW 04, Kelurahan Sawa Gumu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
161. ARTHUR RANCK, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 02/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
162. ABDUL KADIR RUMADAY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 04/RW 02, Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
163. ADOLOOF LAWALATA, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 08/RW 09, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
164. AELA BANTENG, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 04/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
165. ATIJA RUMBOKIAN, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
166. AGUS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 03 Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
167. ALFONSINA SUU, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
168. AMINA SAWET, bertempat tinggal di Jalan Mambruk RT 05/RW 06, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
169. ANDREAS DAVID PARERA, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02/RW 04, Kelurahan Sawa Gumu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
170. ADIN SIAGIAN, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02 RW 04 Kelurahan Sawa Gumu, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

Hal. 12 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. ADRIANA SUWERDANI, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
172. ANDARIAS SMUNYA, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 02 RW 05, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
173. ARIANCE HOWAY, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 01/ RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
174. AHMAD LOJI, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
175. ASTAULINA SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Sutomo RT 03/RW 08, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
176. ANI NOAM ELATH, bertempat tinggal di Jalan Sutomo RT 03/ RW 08, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
177. ANTONIA KEMERAI, bertempat tinggal di Jalan Tg. Dofior RT 04/RW 06, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
178. ALFARIS RUAMBA, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 04/ RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
179. AGATHA BARU, bertempat tinggal di Jalan Bangau 2 RT 02/ RW 04, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
180. ADOLOF P. WALES, bertempat tinggal di Jalan Bangau 2 RT 02/RW 04, Kelurahan Malangkedi Distrik Sorong, Utara Kota Sorong;
181. ABIDIN SOLISSA, bertempat tinggal di Jalan D. Yarmuk RT 05/RW 03, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
182. ARIUS Y OSOK, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 07, Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
183. ALBERTINA BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 02/RW 05, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Hal. 13 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. AGUSTINUS SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 07, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
185. ALBERTNA NUAKU, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 01/RW 03, Kelurahan Klabala Distrik, Sorong Barat Kota Sorong;
186. AGUSTINUS PALENKA, bertempat tinggal di Jalan Puncak Arfak RT 02/RW 2, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
187. ALBERTUS ATKANA, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong, Kota Kota Sorong;
188. AMOS NUBORDI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
189. ANTO BLESIA, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
190. AHMAD JAINURI, bertempat tinggal di Jalan Sutomo RT 04/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
191. AGUS YEBLOW, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
192. ANI S. RUMBINO, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 01/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
193. AGUSTINA HOMER, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 01/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
194. BERTHUS RUMBOISANO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
195. B O I M A N, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 01/RW 01, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
196. BENNY REBA, bertempat tinggal di Jalan Puncak Arfak RT 02/RW 01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 14 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. B O ' E, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/RW 02 Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
198. BOB SAPULETE, bertempat tinggal di Jalan Tri Kora RT 04/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
199. BARSALINA KORIE, bertempat tinggal di Jalan Mandiri RT 01/RW 03, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
200. BATSEBA TOGE, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 02/RW 05, Kelurahan Rufeji, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
201. BENNY LEYWAKABESSY, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 02/RW 03, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
202. BAHARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
203. BARBALINA BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Dahlia RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
204. B O G E, bertempat tinggal di Jalan P. Timor RT 02/RW 08 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
205. BERNAD RUMBIK, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 04/RW 03, Kelurahan Rufeji, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
206. BASRI R., bertempat tinggal di Jalan Sumber Agung RT 02/RW 04, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
207. BARBALINA KARUBABA, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 05/RW 09, Kelurahan Rufeji, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
208. BENYAMIN RERI, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
209. BUDI HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 01/RW 02, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Kota Sorong;
210. BURHANUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweji, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Hal. 15 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. BENYAMIN YUSUP, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
212. BUCE MOUKAY, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 04/RW 04, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
213. BEINGATUN, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 13/RW 03 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
214. B O N A R I, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 06/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
215. BENYAMIN KAILOLA, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 05/RW 03, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
216. BURHAN LAIN, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
217. BAHTIAR AWING, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
218. BASTIAN LOIHALA, bertempat tinggal di Jalan Saoka RT 01/RW 02, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
219. BERESMAN SIMANULANG, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
220. BOSINA, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 06/RW 02, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
221. BAHRUN MUHAMAD, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
222. BENYAMIN YOU, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 04 RW 08, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
223. BERNARD KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 02/RW 03, Kelurahan Malanggedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
224. BALTASAR PAIKI, bertempat tinggal di Jalan Ampi Moi RT 05/RW 03, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

Hal. 16 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. BUDI MULYONO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
226. BENYAMIN KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 02/RW 03, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
227. BERTHA PALULUNGAN, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
228. BERNADUS MATULATPAUW, bertempat tinggal di Jalan Sriti 2 RT 03/RW 02, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong;
229. BERTA SINON, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
230. B U D I M A N, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
231. B A S I R, bertempat tinggal di Jalan Juanda RT 04/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
232. BEJO D.H, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 04/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
233. BRANDO T., bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 03/RW 04, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
234. BENYAMIN J. BARLENG, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 02/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
235. B A S O R I, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
236. B O N A R I, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06 RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
237. BAHARUN WARWEY, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
238. BATARA SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 05, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
239. BERNAT NAROBA, bertempat tinggal di Jalan Gurami RT 04/RW 05, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong, Timur Kota Sorong;

Hal. 17 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. BERCE KAPISA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
241. BERLINDA BATMOMOLIN, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 02/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong;
242. B O N A H, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 06/RW 02 Kelurahan Majaran Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
243. ALBERT HEGEMUR, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
244. ANDARIAS RUMBINO, bertempat tinggal di Jalan Ros RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
245. ADRIANUS FRASAWAI, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/RW 06, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
246. APLENA GEPSE, bertempat tinggal di Jalan Nuri RT 03/RW 05, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
247. ALBERTHUS AWOM, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 01/RW 03 Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
248. A S N A N, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 13/RW 06, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
249. ANA MAHUSE, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
250. ALFIUS PIGOME, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
251. ANDREAS AWOM, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 05, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
252. ARFAN KALEAN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;

Hal. 18 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. AKSAMINA KAILELE, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 01/RW 03, Kelurahan Malangedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
254. A B A S, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 03/RW 04 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
255. ALBERTINA BASNA, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 02/RW 07, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
256. AGUSTINA YUMAME, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/RW 06, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
257. ANDREAS T.M TINDAGE, bertempat tinggal di Jalan Dahlia RT 04/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
258. AGUSTINA WAY, bertempat tinggal di Jalan Layang RT 01/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
259. ANTONIA SELANO, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 01, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
260. AYUB MIRINO;
261. ARIANCE SAFKAUR, keduanya bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik, Salawati Kabupaten Sorong;
262. ALEKSINA ULIMPA, bertempat tinggal di Jalan Moyo RT 01/RW 05, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
263. ADOLOF AINTEBO, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 05/RW 08, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
264. ALI LETSOIN, bertempat tinggal di Jalan Gunung Susu RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
265. ALBERT E MAURI, bertempat tinggal di Jalan Juanda RT 04/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
266. ARFADILLA KABES, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 01, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Hal. 19 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. APLENA BLES, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 02/RW 11, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
268. ASPARULIAN MUNTE, bertempat tinggal di Jalan Puncak Arfak RT 01/RW 02, Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
269. ABRAHAM MURAI, bertempat tinggal di Jalan Ternate RT 14/RW 03, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
270. ALOSIUS SASIOR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 05, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
271. ADOLFINA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Kampung Fanse, Kelurahan Distrik Ayamaru Tengah, Maybrat;
272. COSTAN MOKODOMPIS, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 03/RW 02, Kelurahan Rufej, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
273. C I K R A K, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 05/RW 08, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
274. COSTANSA KAINAMA, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
275. CORNELES K.P, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 05, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
276. CRISTIAN WEYAI, bertempat tinggal di Jalan S. Klamilik RT 02/RW 04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
277. CORES MENDELSON, bertempat tinggal di Jalan S. Klamilik RT 02/RW 04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
278. CHARLOS ESUETA, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 02/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
279. COSTAN MANSNEMBRA, bertempat tinggal di Jalan Durian RT 18/RW 12, Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Hal. 20 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. ASHARD LEGET, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 08/RW 04, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
281. ANTON SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
282. ASNAD LEBELALAW, bertempat tinggal di Jalan G. Kerinci RT 03/RW 01, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
283. ANTONI SESA, bertempat tinggal di Jalan Slt. Makasar RT 02/RW 03, Kelurahan R. Selatan Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
284. ALBERT KRAENAK, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
285. ABNER MSEN, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 03/RW 05 Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
286. ALFIUS RUATAHIMA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
287. ANSEL DILAGO, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
288. ALBERT SINGGIR, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari, RT 04/RW 04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
289. ALEKS D. RERI, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 02/RW 02, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
290. ABREAS DIMARA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 04/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
291. AGUS HERMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT 03/RW 07, Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
292. ANTONIUS SINGGIR, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 21 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. ALFRIDA WANANE, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 04/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
294. ADOLOF SESA, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 03/RW 04, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
295. ARLIUS SUEBU, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 02/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
296. ATANASUS KUDMAS, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
297. ABD. LATIF LESSI, bertempat tinggal di Jalan Durian RT 18/RW 12, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
298. ASIS TUAHENA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 08/RW 04, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
299. ALEKS Y. WAKOM, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
300. AYUB SAMURIA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
301. ABDULLAH KABES, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 01, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur Kota, Sorong;
302. ALI RUMANA, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 01/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
303. ABD. HALIM WARWEY, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 04/RW 04, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
304. ALPIUS PAPRINDEY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 04/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
305. AMANDO BONAY, bertempat tinggal di Jalan Durian RT 18/RW 12, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
306. AHALUDIN, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 22 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. ALI DOFIR, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 04 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
308. ADAM WALI, bertempat tinggal di Jalan Slt. Makasar RT 02/RW 03, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
309. A N I, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
310. ANTONY H, bertempat tinggal di Jalan Cilosari, RT 03/RW 05, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
311. DAUD MANDAR, bertempat tinggal di Jalan Bangau 2 RT 01/RW 04, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong, Utara Kota Sorong;
312. DEREK DAUD AWARAWI, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
313. DANIEL D. YAH, bertempat tinggal di Jalan Tjg. Rimoni RT 04/RW 07, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
314. DOMINGGUS FRANS, bertempat tinggal di Jalan P. Kasim RT 01/RW 06, Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
315. DEMIANUS URBINAS, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
316. DAVID SIRWUTUBUN, bertempat tinggal di Jalan Perumahan PDAM RT 01/RW 03, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
317. DOLFINCE KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 05, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
318. DARTO ESWOYO, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
319. D A R O S O, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 23 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. DEMIANUS MUAL, bertempat tinggal di Jalan Stt. Kalobo RT 02/RW 03, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
321. DOMINGGAS KORIDAMA, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
322. DEREK S. RONSUMBRE, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 03/RW 05, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
323. DOMINGGUS OSOK, bertempat tinggal di Jalan Meles RT 01/RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
324. D A W A N, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 02/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
325. D A R W A N, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 04 Kelurahan Makbusun, Distrik Ayamuk, Kabupaten Sorong;
326. A M I, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 05/RW 18, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
327. DENSIUS RAUNSAI, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
328. DAVID MUABUAY, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 02, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
329. AVID B. PETETU, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
330. DORKAS AUPE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 07, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
331. DECKY REFIDESO, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 06, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
332. DEREK SAUPAR, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT 03/RW 12, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 24 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. DANIEL BLESIA, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/ RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
334. DANIEL MARLISSA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
335. DEMIANUS SERIO, bertempat tinggal di Jalan Slt. Kalobo RT 02/RW 03, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
336. D U L G I N I, bertempat tinggal di Jalan Madura RT 02/RW 05 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
337. DOLFINA HAURISSA, bertempat tinggal di Jalan Inggrit RT 02/ RW 01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong, Timur Kota Sorong;
338. DIDIN KUSNADI, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/ RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
339. DAVID BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Juanda RT 04/ RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
340. D A H A R I, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 03 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
341. DORKAS NEBORE, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 08, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
342. DOMINGGAS BAME, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 08/ RW 02, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
343. DOLFINA MEISKE REGOI, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 01/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
344. DAUD SITURU, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 03/RW 03 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
345. DAHLAN RUMAU, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 01/ RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
346. DARMANSLA, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 01/RW 07 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 25 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. DEMIANUS KLADIT, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/RW 01, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
348. DOLFINUS SALAMUK, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 08, Kelurahan Malanggedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
349. DWIHADI PRAYITNO, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 02/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
350. DJUFRI, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 19/RW 24 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
351. D A R M A, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT 02/RW 01. Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
352. DOMINGGUS BELWAWING, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
353. DEMIANUS LESSY, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
354. DORKAS KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya, Kelurahan Distrik Kamnuaya Maybrat;
355. DORKAS KARUBABA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
356. DIDIK HARYADI, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 19/RW 24, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
357. DOMINGGUS DUWIT, bertempat tinggal di Jalan Kampung Fanse, Kelurahan Distrik Ayamuru Tengah Maybrat;
358. DONSUS DOMINGGUS K., di Jalan Kenanga RT 02/RW 02, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
359. DORLINC SARURI, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/RW 01, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
360. DORCE DOMINGGAS S, bertempat tinggal di Jalan Makam RT 03/RW 05, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 26 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. DARMUJI, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 19/RW 24, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
362. DOMINGGAS YEWEN, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 01/RW 01, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
363. DALAIL, bertempat tinggal di Jalan Makam RT 05/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
364. DANCE WAY, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 01/RW 04, Kelurahan Malangedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
365. DORCE SAFLESA, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/RW 02, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
366. DIDIN K., bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/RW 02 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
367. DOLFINUS R, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
368. DOMINGAS HUWAY, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
369. DAUD RANTE SIAGI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
370. DORTHEA SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
371. DORKAS SALAMUK, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
372. DEMIANUS KONJOL, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 02/RW 06, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
373. DAHUIN SIRWUTUBUN, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
374. DONAL SAMAKORI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

Hal. 27 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. DOLI UMPAIN, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
376. DOMINGGAS MIRINO, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
377. DORINA KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
378. DOLFINUS RUMPAISUM, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
379. DEWI NAUW, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
380. DANIEL PATIASINA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
381. DANIEL PATIASINA, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02/RW 04, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
382. DEKI NURAGA, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
383. DINA MEROGA, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
384. DORCE KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 01/RW 04, Kelurahan Malangkeci Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
385. D A S I N O, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 2/RW 02, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
386. D A M A, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/ RW 01, Kelurahan Klamasen Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
387. DAROMI, bertempat tinggal di Jalan Makam RT 03/RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
388. DAVID VADIMPO, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 01/RW 01, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 28 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. DEBBORA KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan KMPG. Kambuaya, Kelurahan Distrik Kamnuaya Maybrat;
390. DOMINGGUS MAITIMU, bertempat tinggal di Jalan D. Anggi RT 06/RW 02, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
391. DAVID PATISINA, bertempat tinggal di Jalan Manggis RT 01/RW 02, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
392. DOMINGGUS SAGRIM, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 01/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
393. DEREK OSOK, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 03/RW 08, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
394. DAMRA BUGIS, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 01/RW 01, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
395. DOMINGGUS MIRINO, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03/RW 01, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
396. DANIEL TETELEPTA, bertempat tinggal di Jalan PRM. USHA MINA RT 01/RW 02 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
397. DAKRI MOKODOMPIS, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
398. D A U D, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
399. DARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 02/RW 01 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
400. DOMINGGUS YOSEP, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
401. DONIKA HOWAY, bertempat tinggal di Jalan KMPG. Mefkajim, Kelurahan Distrik Ayamaru Kota Maybrat;

Hal. 29 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. DORCE SAFLESA, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/RW 02, Kelurahan Klamesen, Distrik Ariat Kabupaten Sorong;
403. DORKAS WAY, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 04, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
404. DOMINGGUS ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan KMPG. Mefkajim, Kelurahan Distrik Ayamaru, Kota Maybrat;
405. DEREK S RONSUMBRE, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 02/RW 03, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
406. DEREK MABOAY, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 03/RW 08, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
407. DENY KAWAS, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 01/RW 01, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
408. DOMINGGUS S DUWIT, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 05, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
409. DANIEL FATEM, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 07 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
410. DOMINGGUS SEFLE, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 01/RW 01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
411. DEBORA KARETH, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim, Kelurahan Distrik Ayamaru, Kota Maybrat;
412. DORTHEIS AWOM, bertempat tinggal di Jalan Bukit Bara RT 02/RW 03, Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
413. DORTEA SMUR, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
414. DEMITRIUS MSEN, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 04/RW 05, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
415. DAUD KALIELE, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 03/RW 01, Kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Hal. 30 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. DJANI HAMID, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
417. DANIEL YADERA, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
418. Darwin Silaen, Bertempat Tinggal Di Jalan Basuki Rahmat RT 02/RW 06, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
419. DEMIANUS HUHUSIARAN, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
420. DAMARIS PADUNTA, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 01/RW 05, Kelurahan Klagetete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
421. DANIEL BLESS, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 17/RW 06, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
422. DENY J BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
423. DEKY NURAGA, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
424. DAHLIA WAKANO, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon, RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
425. DELNOVA SETON, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 02/RW 04, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
426. ERWIN EKO, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT 04/RW 03 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
427. DEFRAIM WONDOI, bertempat tinggal di Jalan Blitung RT 20/RW 04, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
428. ELISABETH KASMI, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 31 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. ESTU PRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 17/RW 06, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
430. EVER SATYA, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
431. EDWIN ATURUT, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
432. ESTEFANUS Y. FONATABA, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 01/RW 01, Kelurahan Klamalu Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
433. ESAU SESA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03 RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
434. ENGGELINA JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 04/RW 01, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
435. EVILA RAYAR, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
436. ENY PATRUL, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
437. ENCUM JUMAIRO, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
438. ESAU KALAWEN, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 02/RW 02, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
439. ENGELBERTHUS YAMLEAN, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 01/RW 04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
440. ENDANG SUSIATI, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 04/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
441. ESTER MAMARI, bertempat tinggal di Jalan Seroja RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
442. ERNI MANIPI, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 32 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. ELISABETH KAMINAM, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
444. ESUTISNA, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 04/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
445. E. WONDOI, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
446. EDY KOIBUR, bertempat tinggal di Jalan Kabes RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
447. ESTER BANGUN ALLO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
448. ELISEUS ORA, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 02/RW 05, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
449. ETTA UMPAIN, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
450. ELISABETH KAMBU, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 04/RW 05, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
451. ELISABETH KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan M. Suntert RT 03/RW 01, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
452. ELSE TRANGEN, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
453. ELSINA TETELEPTA, bertempat tinggal di Jalan D. Wam RT 04/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
454. ESAU SOWE, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 03/RW 01, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
455. EDISON TJOE, bertempat tinggal di Jalan D. Wam RT 04/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
456. ELSEBA TETERISA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 01, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
457. ELISABETH KALALEMBANG, bertempat tinggal di Jalan D. Wam RT 04/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 33 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. EMY LAURENS, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 01/RW 07, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
459. EVELINA HABETAN, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 08/RW 09, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
460. ELSE TETELEPTA, bertempat tinggal di Jalan D. Wam RT 04/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
461. ELLY SOUKOTTA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01/RW 02, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
462. EGGOR WANGGAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 01, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
463. ELY ORANYE, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 03, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayahuk, Kabupaten Sorong;
464. ELTON, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 03/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
465. EDISON SAPIRA, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 01/RW 04, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
466. EVER MAMBRAKU, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 08, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
467. EBETSINA SIAHAYA, bertempat tinggal di Jalan G. Gamalama RT 03/RW 01, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
468. EFROSINA WOMSIWOR, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 05, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
469. EMA SARAGI, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
470. ESTER KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 03/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
471. EFRAIM MARAY, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 05/RW 08, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 34 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. ELISABET YAPEN, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/
RW 02, Kelurahan Klasur Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
473. ESAU REMAS, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/
RW 05, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
474. ENGEL B. M, bertempat tinggal di Jalan S. Klamilik RT 02/RW
04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
475. EROL MAGAWE, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 03/
RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
476. ELIASER BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT
05/RW 08, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten
Sorong;
477. ESTER KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/
RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
478. EDISON TUNGKOYE, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat
RT 04/RW 05, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota
Sorong;
479. ESTER YAPEN, bertempat tinggal di Jalan S. Klamilik RT 02/
RW 04, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota
Sorong;
480. EMA MELES, bertempat tinggal di Jalan Kabes RT 01/RW 01,
Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
481. EDI PURWOKO, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 05/RW 02
Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
482. ELBERT BONAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman
RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota
Sorong;
483. ELISA WORU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman
RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota
Sorong;
484. ELISA MATRUTI, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/
RW 01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
485. EDUARD SOLOSA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT
03/RW 03, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota
Sorong;
486. EKO P., bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 20/RW 04
Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 35 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. ELY ORANYE , bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 03 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
488. DANIEL SENTUF, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 05/ RW 08, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
489. DEMITRIUS MOFU, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/ RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong, Kota Kota Sorong;
490. DAHARTON UTWALI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
491. DINA DORKAS R., bertempat tinggal di Jalan Noho RT 04/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
492. DANIEL D YAH , bertempat tinggal di Jalan Tjg. Rimoni RT 04/ RW 07, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
493. DORINA BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim, Kelurahan Distrik Ayamuru Kota Maybrat;
494. DAVID TETELEPTA, bertempat tinggal di Jalan Gurami RT 04/ RW 04, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
495. DEMIANUS IBON, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 08, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
496. DAUD BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim, Kelurahan Distrik Ayamuru, Kota Maybrat;
497. DUEL HAJIA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/ RW 01, Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
498. DJALIL, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 03/RW 02, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
499. DOMINGGUS FRABUKU, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 03/RW 05, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
500. DADANG, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 01/RW 01, Kelurahan Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 36 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. DORUS RUMBAISANO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
502. DAWINTO, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 20/RW 04, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
503. FERONIKA SOLOSA, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
504. FRANS WOWOR, bertempat tinggal di Jalan D. Wam RT 04/RW 04 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
505. FRITS ANTOH, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 08, Kelurahan Malangkedi Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
506. FLORIS G.C. WONGKAR, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi RT 03/RW 01 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
507. FRANS MAJEFAT, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 02/RW 05, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
508. FERRY A. KAPOYOS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
509. FRANS WARNARES, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
510. FERRY KOMBOY, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
511. FARIDA RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
512. FERDINAN S. KAINDE, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 02/RW 03, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
513. FRITS PATETU, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 37 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. FREDRIK SAUYAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01/RW 05, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
515. FLORA IFONA R., bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 05, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
516. FRANS SAWARDANI, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
517. FREDRIK TEPIMBU, bertempat tinggal di Jalan Tribrata RT 03/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
518. FATIMAH, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
519. FRANS RUMBAISANO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
520. FREDRIK KEHEK, bertempat tinggal di Jalan Moyo RT 03/RW 05 Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
521. FERY GONI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 21/RW 06, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
522. FELIKS WAFDARUM, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
523. FEDERIKA KONJOL, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT 03/RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
524. FRANS NASKAY, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
525. FRANGKI SARIOWAN, bertempat tinggal di Jalan Ampu RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
526. FREDRIK P. ONIM, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
527. FONIDI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 38 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528. F A T I M A H , bertempat tinggal di Jalan Kacang RT 02/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
529. FANI DONAL LANGI, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
530. FINCE KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 05, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
531. FRANS LOUPATTY, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02/RW 04, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
532. FRANSINA OMARATAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01/RW 02 Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
533. FEMMY LOLOWANG, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
534. FRANS KESAULYA, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
535. FRANS KESAULYA, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
536. FRANCIS M. YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
537. FERDINANDA ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim, Kelurahan Distrik Ayamuru, Kota Maybrat;
538. FRANGKY YUNUS, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
539. FRANSINA KAMESRAR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
540. FAISUN BASTA, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
541. FERI INSURI, bertempat tinggal di Jalan Sukarno RT 06/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
542. FELIKS MANOBI, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;

Hal. 39 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543. FRANS FAKDAWER, bertempat tinggal di Jalan G. Gamalama RT 02/RW 03, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
544. FRANS RUMBEWAS, bertempat tinggal di Jalan Moyo RT 04/RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
545. FABER HUTAMAYAN, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
546. FRANS BOENG, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
547. FADILLA BULKIS, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
548. FARID LAKORO, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
549. FRANSINA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 01/RW 04, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
550. FRANS WABIA, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
551. FRANSINA WAFOM, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT 03/RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
552. FREDRIKA KIRIHIO, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
553. FILIPUS GEFELEM, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 06/RW 04, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
554. FINCE IJI, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
555. FLORA MARSYAM, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
556. FRANS ASSEM, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 40 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. FRANSISKUS DOAM, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
558. FLORINCE RUMAROPEN, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
559. FLORA RUMFABE, bertempat tinggal di Jalan Sukarno RT 06/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
560. FREDRIK H. TIRIS, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT 03/RW 06, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
561. FONII KARETH , bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
562. FERDINANDUS JELE, bertempat tinggal di Jalan Supriadi RT 02/RW 02 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
563. FREDY SIRAM, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 02/RW 09 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
564. FREDERIKA WAY, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 03/RW 06, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
565. FRESLY TOISUTA, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 01/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
566. FRANS F.TITIR LOLOBI, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 01/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
567. FERY FATEM, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 05/RW 08, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
568. FLORINCE WAROMI, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
569. FERYY BLESIA, bertempat tinggal di Jalan Layang RT 02/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
570. FARID GANI, bertempat tinggal di Jalan Bukit Bara RT 02/RW 03, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
571. FERRY SEO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01 RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Hal. 41 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572. LUKSEN DUWIT, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/
RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk Kabupaten
Sorong;
573. LENORA KAI KAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal
Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong
Manoi, Kota Sorong;
574. LEONORA MAKUSI, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/
RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten
Sorong;
575. LEO KLAIBIN, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 01/
RW 02, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
576. LEVINA BASNA, bertempat tinggal di Jalan Bukit Bara RT 02/
RW 03, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
577. LEO ANG, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 01/RW 08
Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
578. LAODE HAIDA, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW
01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
579. LIBREK IMLAWAL, bertempat tinggal di Jalan Sukarno RT 06/
RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten
Sorong;
580. GENDAM RISWANTO, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05
RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
581. GRETTEY KOWAS, bertempat tinggal di Jalan Arteri RT 04/RW
04, Kelurahan Malanggedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
582. GOTLIEF DEFRETES, bertempat tinggal di Jalan Inggrait RT
02/RW 01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota
Sorong;
583. GAD A. RUMBEWAS, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru
RT 04/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota
Sorong;
584. GERDY WAWIYAI, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/
RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk Kabupaten
Sorong;
585. DANIEL ISU, bertempat tinggal di Jalan Supriadi RT 02/RW 02
Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;

Hal. 42 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. DOLFINUS MAMBRASAR, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 02/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
587. DEREK NAA, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 03/RW 06, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
588. DARIUS UBINARU, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong
589. DORKAS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
590. DARIUS DAAM, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
591. GUSTAF LAWALATA, bertempat tinggal di Jalan G. Gamalama RT 02/RW 08, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
592. GERAL NANLOHI, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 04/RW 06 Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
593. GAEDAH SAWAKI, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 01/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
594. GOTLIF MINARA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
595. GUNAWAN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 21/RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
596. GUSTAF M. SATIA, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 04/RW 05, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
597. GIYEM, bertempat tinggal di Jalan Bayam RT 01/RW 05 Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
598. KUNDRAT MILI;
599. KOSTA GAISE, keduanya bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 05/RW 06, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
600. KANJIYATI, bertempat tinggal di Jalan Semeru RT 04/RW 01 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 43 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. KARLOS ISWETA, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 02/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
602. KAREL HARA, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
603. KAREL JAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02 Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
604. KLEMENS WAROMI, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
605. KATARINA SUPINI, bertempat tinggal di Jalan Sukarno RT 06/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
606. KORNELES SALOSA, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 05/RW 08, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
607. KONDRAT MOMOT, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
608. KASTUMI, bertempat tinggal di Jalan Sumber Agung RT 03/RW 07, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
609. KAROLINA ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim, Distrik Ayamaru, Kota Maybrat;
610. KAMARUDIN TENE, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 05, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk; Kabupaten Sorong;
611. KOSTANTINA MAGODA, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 03/RW 08, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
612. KORNELES SESA, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
613. LISYAT RUMRAPUK, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

Hal. 44 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614. LOMEROS MAYOR, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/ RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
615. LIAN RAUBABA, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi RT 02/RW 05, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
616. LAURINA DUWIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim, Distrik Ayamaru, Kota Maybrat;
617. LAODE AHLUDIN, bertempat tinggal di Jalan Mata Dewa RT 01/RW 01, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
618. LUKAS HOWAY , bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/ RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
619. HERMANUS A. TALAHATU, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong;
620. HELENA YEWEN, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 06, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
621. H A M S I A, bertempat tinggal di Jalan Truno Joyo RT 05/RW 02 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
622. H A R N I K , bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
623. HARIS WAYOI, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 03/RW 01, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
624. HERMAN OHA, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03/RW 03, Kelurahan Mrt Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
625. HADI TUASIKAL, bertempat tinggal di Jalan Arteri RT 05/RW 08, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
626. HERMAN MIKER, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT 02/ RW 06, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
627. HABIBA TANGKE, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 01/ RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
628. HIDAYAT HAKIM, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 05, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 45 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629. H A R T I N I, bertempat tinggal di Jalan Ternate RT/03 RW 10, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
630. HABIBA MAYOR, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
631. HARJO MOKODOMPIT, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 04, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
632. H A R S I D I, bertempat tinggal di Jalan D. Towuti RT 03/RW 06, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
633. HANNA MANTOUW, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
634. HALIFA R. F, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 02 Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
635. HELENA NUMBERI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
636. H A S A N S., bertempat tinggal di Jalan P. Gak RT 04/RW 04, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
637. HUSEN KARUBABA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
638. HUSNI BARANSANO, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
639. HERIYATI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 16/RW 03 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
640. HABEL SAWAKI, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 01/RW 08, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
641. HANA SARMINI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/RW 08, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
642. HARIYADI, ;
643. HARTATI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 08, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 46 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644. HALIK SOO, bertempat tinggal di Jalan Nuri RT 01/RW 05, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
645. HARMINTO, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 06/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
646. HADI WIYONO, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT 03/RW 12, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
647. HELEN WATEN, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 03/RW 03, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
648. HARIYANI, bertempat tinggal di Jalan Ternate RT 03/RW 10 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
649. HALIM EFENDY, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 06 RW 03 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
650. HANS IMBENAY, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT 03/RW 12, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
651. HENDRIKUS KALIELE, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
652. HERYANTO SOEMARDJO, bertempat tinggal di Jalan Sriti 1 RT 01/RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong
653. HERMANUS KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Layang RT 02/ RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
654. HANS SAFLEMBOLO, bertempat tinggal di Jalan Bukit Bara RT 02/RW 03, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
655. HENOKH LAMANSIAN, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
656. HAYATUDIN, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
657. HOTNIDA B. R. PASARIBU, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT 03/RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
658. HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 47 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. HUKIM, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
660. H A L I M A, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 01/RW 07 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
661. HALIMA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
662. HENDRIK DAUD FINA, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 01/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
663. HALIMA PELU, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/RW 01, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
664. HARSONO, bertempat tinggal di Jalan Perkutut RT 03/RW 06, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
665. HERLINA LUTURMAS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 03, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
666. HARUN ABDULAH, bertempat tinggal di Jalan Labu RT 12/RW 06, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
667. HANS SANGGENAPA, bertempat tinggal di Jalan Truno Joyo RT 10/RW 08, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kota Sorong;
668. HERMAN BETEKENENG, bertempat tinggal di Jalan Perumahan BTN RT 02/RW 05, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
669. H A L I M A, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 07/RW 04 Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
670. HALIMA MATDOAN, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
671. HARCE RAGAM, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
672. HUSDA SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 48 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673. HERLINA F. KAMISRAR, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 03/RW 07, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
674. HARCE MIRINO, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
675. H A S A N, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
676. HAIRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01 Kelurahan Malawelw, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
677. HARIYATI, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/RW 02 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
678. HENGKI TANIA, bertempat tinggal di Jalan Supriadi RT 02/ RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
679. MUSLIMIN B, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 02/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
680. ALBERTH BONAY, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 03/RW 06, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
681. ELISA WORU, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/ RW 05 Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
682. ELISA MATRUTI, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/ RW 01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
683. ABUBAKAR TARMON, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 06/RW 04, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
684. ABUBAKAR HALAN, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya RT 04/RW 09, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
685. ELIA DIMARA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 02, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
686. IRWAN LAUSEPA, bertempat tinggal di Jalan Misol RT 01/RW 04, Kelurahan Klasur Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
687. IMAN RIKHANI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 16/RW 03 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 49 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688. ISHAK LATIF, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
689. ISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 05/RW 02 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
690. IDA SUSIOWATI, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 06 RW 04 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
691. IMANUEL LUHUKAY, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Orong Kepulauan, Kota Sorong;
692. ISAK KURNI, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 02/RW 04, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
693. ISMAEL WOPARY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 003/RW 02, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
694. I PUTU SUWARSANA, bertempat tinggal di Jalan P. Aru RT 07/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
695. I S M A E L, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03 RW 05, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
696. I S T I A N I, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 05/RW 08 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
697. ISAK ROGI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
698. IWAN SUMITRO, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
699. IKBAL ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
700. ISAY ADUNDAK, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 05, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
701. INDAR SISWO, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 50 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702. INANG H. ISHAK , bertempat tinggal di Jalan Krakatau RT 02/ RW 07, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
703. IRMA S. RAHAMAN, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
704. IMANUEL E. HUWAE, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
705. I MADE SULARSO, bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT 03/ RW 08, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
706. ISAK KARETH, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Maybrat;
707. INDRIANI TUASIKAL, bertempat tinggal di Jalan T. Pinang RT 05/RW 08, Kelurahan Malangedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
708. IRWAN M. NUR, bertempat tinggal di Jalan Inggrait RT 04/RW 01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
709. IDA B. WATIMENA, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 03 RW 01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
710. ISPIYANI, bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT 03/RW 08 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
711. IWAN SUMITRO, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
712. IFON KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya Distrik Ayamaru, Timur Maybrat;
713. IBRAHIM ASSAWALA, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 02/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
714. IDRUS KADER, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 07, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
715. I D A H, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 06/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 51 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

716. IRIANTO KARAMBUT, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
717. IMAM MUHAJI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
718. IGNATIUS LUSI, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 06/RW 04 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
719. ISNANDAR, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 03 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
720. IRENE BAHO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 05, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
721. ISMAIL WOISIRI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 04/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
722. IRIANGKE MARANI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
723. ISHAL SAFLESSA, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 05 RW 09, Kelurahan Klamesen, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
724. ISHAK KLASUAT, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
725. JHONI TEPIMBU, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT03/RW 01, Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
726. JUNUS MOSSO, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
727. J A R M I N I 35 tahun, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
728. JHON EDWARD TEUM, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
729. JOHAN MARLISSA, bertempat tinggal di Jalan Bangau 2 RT 02/ RW 03, Kelurahan Malangke di, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 52 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730. JENA REJEKI, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
731. J U S W A R I, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
732. JAMALUDIN, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
733. J U L I A N A , bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 01 Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
734. JULIANUS AWOM, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 01, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
735. JHONI IRRianto D, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
736. JOHANA D.P PETTA, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02/RW 01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
737. JAINAL Y, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 03 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
738. JENI MARIKE M., bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 12/RW 07, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
739. JONI SITORUS, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02 RW 03 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
740. JAN LEASIAS NUMBERI, bertempat tinggal di Jalan Ampi MOI RT 04/RW 05, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
741. DJAMALUDIN, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06 Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
742. JOHANIS KEDA, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 03/RW 06, Kelurahan Klage, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
743. JHONI ABISAY, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 05/RW 06, Kelurahan Klage, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
744. JAKOB KADAM, bertempat tinggal di Jalan SP.3 RT 04/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 53 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

745. JUNI SUPRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/ RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
746. JERMIAS USPESY, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 02/RW 05, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
747. JAMALIA RUMAILA, bertempat tinggal di Jalan Slt. Kalobo RT 03/RW 01, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
748. J A M I, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
749. J ACK Y. TENLIMA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 05/RW 02, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
750. J A T M I K O, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
751. JHON RAMAR, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 04/RW 05, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
752. JHON P. FATUBUN, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/ RW 02, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
753. J U M A E, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
754. J U M I A T I, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02 RW 01/ Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
755. JALIL NANWAYO, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
756. JOHANIS RAHAWARIN, bertempat tinggal di Jalan A.H Nasution RT 03/RW 01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
757. JON NOYA, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 01/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
758. JEMI SOPAMENA , bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 04/ RW 02, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 54 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

759. J A D I K, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 18/RW 05 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
760. JOKO WAHYONO, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 18/RW 05, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
761. J U F R I, bertempat tinggal di Jalan P. Timor RT 07/RW 02 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
762. JONI HOWI, bertempat tinggal di Jalan P. Timor RT 07/RW 02 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
763. JAFERSON WAROMI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
764. JAINUN SAKA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
765. JAN LESIAS NUMBERI;
766. JULIANA DUARAMURI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ampi Moi RT 03/RW 05, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
767. JON H. WAS, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 03/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
768. JOHNY PAROY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
769. JUWARI, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 07/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
770. JOSEP LOMBAGIA, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 07/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
771. JULIANUS TETERISSA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 01, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
772. JHON EDUARD TEVI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 55 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

773. JACOMINA POLISIARI, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/RW 01, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
774. JAMIAH, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 06/RW 03 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
775. JENDA TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 08, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
776. JHON J.B SUPAMENA, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 05/RW 03, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
777. JAKARIA D. UMACINA, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
778. JEFRY MAKS WARABA, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 04/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
779. JEFRY MAMENTU, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini RT 01/RW 05, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
780. JENNY MATIKE M. , bertempat tinggal di Jalan D. Yamuk RT 05/RW 03, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
781. JERMIAS NAUW, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 01/ RW 04, Kelurahan Malangedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
782. JONLY H. LEGI, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 02/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
783. JON H. SABANDAR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 01, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
784. JAMALUDIN ALQATIRI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 05, Kelurahan Malawey Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
785. JOHNY REPIDESO, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 03/ RW 02, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 56 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

786. JAMALIA WIMUELA, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 20 RW/04, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
787. JUNAEDI RAUNSAI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
788. JAMES KATRENDEHANG, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
789. JUBELINA JITMAU, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 02/RW 05, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
790. JUNIVER PASARIBU, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 02/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
791. JAMLIN SARAGI, bertempat tinggal di Jalan Bandeng RT 04/RW 07, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
792. JUWATI, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 03/RW 05 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
793. JONI RUMBEWAS, bertempat tinggal di Jalan Tribrata RT 02/RW 04, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
794. JHON TEUW, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/RW 01 Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
795. JHONI M.J.MOMOT, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
796. JOWEL JONATAN, bertempat tinggal di Jalan Bandeng RT 04/RW 07, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
797. JHON WESLY H, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 20/RW 04, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
798. JOHAN CH. WUTRES, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 57 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799. JAMES PASARIBU, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 02/RW 09, Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
800. JHON LAMALO, bertempat tinggal di Jalan G. Merapi RT 03/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
801. KRISTINA KAYA, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
802. K A S U M;
803. K A R S A N, keduanya bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
804. K A T E M I, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 11/RW 05, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
805. KASWADI, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 03/RW 02, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
806. KRISTIAN FATUBUN, bertempat tinggal di Jalan Sriti 2 RT 03/RW 02, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
807. KAMIAN LA ODE, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
808. KRISMAN SAWAKI, bertempat tinggal di Jalan Layang RT 02/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
809. KARMAN MANOPO, bertempat tinggal di Jalan Slt. Seram RT 03/RW 05, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
810. KRESTIAN PITNA, bertempat tinggal di Jalan Slt. Seram RT 03/RW 05, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
811. KAREL LEBELAUW, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 05, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

Hal. 58 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812. KADIR ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Slt. Seram RT 03/RW 05, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
813. KAROLINA KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
814. KALEB DANIEL TUHUMENA, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 05, Kelurahan Klage, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
815. KADER INWASEB, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 01/RW 08, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
816. K A S I W E N, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
817. K O M I S A T U N, bertempat tinggal di Jalan Taturuga RT 03/RW 02, Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
818. KLASIUS RUMANASEN, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
819. KAREL MANIANI, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 03/RW 04, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
820. KOMARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 08/RW 05, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
821. K U K M A I L, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 05, Kelurahan Klage, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
822. K A S M A J I, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
823. KADER SENEN, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 06/RW 03, Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
824. K A S T U R I, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 18/RW 05, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
825. KABIR ALI, bertempat tinggal di Jalan Kacang RT 02/RW 03, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
826. KRISTINA KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 01/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 59 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827. KAMARUDIN RUMAUR, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
828. KORINUS AWARAWI, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
829. K A T I R I N, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 06/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
830. KORINUS BASNA, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 02/RW 07, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
831. K H O I R, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
832. KARIM JAFAR, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 05/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
833. KALASUM TAMIMA, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 01/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
834. KUSNO WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
835. KAMIJO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 06/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
836. KABIR ALI, bertempat tinggal di Jalan Kacang RT 02/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
837. KADIR GAMOR, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
838. KAREL KUREI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 01, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
839. KLASIUS RUMANASEN, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
840. KELIOPAS SFARIT, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 03/RW 05, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Hal. 60 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841. KOMARUDIN , bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 04 RW 01
Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
842. K A R N O , bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 01/RW 04,
Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
843. K A T E M I , bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01,
Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
844. KAMARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW
07, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
845. KRISTIAN IMBIRI, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 19 RW
04/Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
846. KASANAHA, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/RW
01, Kelurahan Klamesen, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
847. K U S N O , bertempat tinggal di Jalan Melati RT 02/RW 01
Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
848. KASTUMI , bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/
RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten
Sorong;
849. KOSTANCI SAWAKI, bertempat tinggal di Jalan TMP RT 03/
RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota
Sorong;
850. KARSIDI, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 03/RW 02,
Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong
851. KOMSATUN, bertempat tinggal di Jalan Tuteuruga RT 03/RW
02, Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
852. KARYA BUTON, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW
01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
853. KARNIATY, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT 03/RW 01,
Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
854. KOSTAN MUBI, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW
03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
855. KLIWON, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 09/RW 05,
Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
856. KAMARUDIN H., bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT
02/RW 07, Kelurahan Klamesen, Distrik Aimas, Kabupaten
Sorong;
857. KASANAHA, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 02/RW 01,
Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 61 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

858. KHALIMA, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
859. KRISMAN, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 02/RW 01 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
860. KAROLINA DUWIT, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 05, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
861. KATARINA AURI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
862. ISHAK ISIR, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Fanse Distrik Ayamaru, Tengah Maybrat;
863. IBRAHIM TAWAINELA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 04, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
864. IRIANUS YEBLO, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
865. IKHSAN, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT 03/RW 01 Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
866. ISHAK SORY, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
867. IREN NAUW, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim Distrik Ayamaru, Kota Maybrat;
868. ILHAM BUGIS, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya RT 03/RW 02, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
869. ISNAINI SOLIKIN, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
870. IKBAL SAMUDA, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 05/RW 04, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
871. JAFAR A HUKUM, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT 04/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
872. JOHANES J. J BUSIARA, bertempat tinggal di Jalan Bayam RT Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
873. JASMANI L., bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 11/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 62 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

874. JEMI F. BUKARAKOMBANG, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
875. JULIAN SAWIYAI, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 19/RW 04, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
876. JULIAN KALIELE, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 01, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
877. JOHAN C H WAAS, bertempat tinggal di Jalan P. Kasim RT 01/RW 06, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
878. LANDOLI THSLIB, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 13/RW 03 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
879. LORENS RIFU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
880. LUKAS, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 05/RW 03, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
881. LEWI KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 05/RW 07, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
882. LA SAMIRI ANDUMA, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 09/RW 05, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
883. LUKAS OBINARU, bertempat tinggal di Jalan S. Kamundan RT 03/RW 01, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
884. LUKAS KEHEK, bertempat tinggal di Jalan Moyo RT 02/RW 06, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
885. LASIRIN, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 01/RW 07, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
886. L A S T I M A, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
887. LARIS SUTANDIO, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 05, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 63 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888. LASARUS FONATABA, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 05/RW 09 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
889. LILIS SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 05/RW 08, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
890. LA KASMAN, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kabupaten Sorong;
891. LUTER ROSELI, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
892. LAKASIM, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kabupaten Sorong;
893. LA BAIDI, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
894. L E G I M A N, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 09/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
895. LA HURI, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 05 Kelurahan Makbusub, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
896. LA IMU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 05, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
897. LEXSI WOISIRI, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 02/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
898. LEO KALIELE, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
899. LEVINA DUWIT, bertempat tinggal di Jalan Ampu RT 04 RW 07 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
900. LA MUDA, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
901. LASTINA, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT 04/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;.
902. LATIF KORWA, bertempat tinggal di Jalan Bayam RT 01/RW, 03, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
903. L A S T R I, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 11/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 64 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904. LASMONO, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
905. LASANDRI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 10, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
906. LA ANI;
907. LA LUDI;
908. LA KALIFA, ketiganya bertempat tinggal Jalan Diponegoro RT 02/RW 03, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
909. LALU ARDE, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03/ RW 05, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
910. LEO SEREWI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 04/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
911. LAPIUS KAGOYA, bertempat tinggal di Jalan T.P.U RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
912. LA POCA, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
913. LISBETH SALAMBAUW, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 06, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
914. LUSIANA SAUYAI, bertempat tinggal di Jalan Bubara RT 03/ RW 01, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
915. LEA KALIELE, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 06, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
916. KRISTIAN TUMBELAKA, bertempat tinggal di Jalan Klalin 6 RT 01/RW 01, Kelurahan Klalin, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
917. LA KASMAN, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01 RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
918. LA BAUDI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
919. L E G I M A N, bertempat tinggal di Jalan Semeru RT 09/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
920. LA AMIN, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;

Hal. 65 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

921. LAMBERT KAMESRAR, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 03/RW 05, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
922. LUSIA OHOILULIN, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 02/ RW 05, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
923. LATIF MAYOR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
924. LASARUS SAMBONO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
925. LINCE URBINAS, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 01 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
926. LA AWO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
927. LA ADI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
928. LA WUNA;
929. LUSIANA, keduanya bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
930. LA PIN, bertempat tinggal di Jalan Bayam RT 01/RW 05 Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
931. LOIS MUGU, bertempat tinggal di Jalan Klalin 6 RT 01/RW 01 Kelurahan Klalin, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
932. LILI TAWANI, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini RT 02/RW 05, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
933. LA BAIDI, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
934. LUDIA WATIMENA, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
935. LILIK, bertempat tinggal di Jalan P. Timor RT 08/RW 02 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
936. LINCE WAY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutur Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

Hal. 66 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

937. LENORA MAYOR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02 RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
938. LA SAHARUN, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 02/RW 05 Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
939. LUSIANA WEBORI, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
940. LA ANDI S., bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
941. LATIF HI. WAHAB, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala Distrik Sorong, Barat Kota Sorong;
942. LA IHI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03 Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
943. LUSIA O., bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 10 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
944. LINA BONAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 05 Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
945. LILIK SUPARTY, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
946. LAMBERT SIMAELA, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 01/RW 01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
947. LAODE BASIRUN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 05, Kelurahan Malawey Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
948. LUKSEN DUWIT, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
949. MINCE KARETH, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
950. METI KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 04, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 67 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

951. MAUTITS TAKASILI, bertempat tinggal di Jalan D. Mamoribo RT 04/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
952. MINNCE KAMESRAR, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 03/RW 05, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
953. MUKHROSIN, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 03/RW 02, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
954. MARIYAM A., bertempat tinggal di Jalan Klalin 6 RT 01/RW 01, Kelurahan Klalin, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
955. MERY AROY, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 05, Kelurahan Klagele, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
956. MUNIAR, bertempat tinggal di Jalan S. Kamundan RT 02/RW 03, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
957. MARATUS SOLEHA, bertempat tinggal di Jalan Bea Cukai RT 01/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
958. MALAU RUMASUKUN, bertempat tinggal di Jalan Slt. Seram RT 02/RW 05, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
959. MITAHIR, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
960. MINCE MURAY, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 02/RW 05, Kelurahan Rufeke, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
961. MUSTAKIM, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 03 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
962. MONIKA BURDAM, bertempat tinggal di Jalan Dahlia RT 02/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
963. MERY IBO, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 05, Kelurahan Klagele, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
964. MASAID, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 22/RW 08 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
965. MARIANA KARETH, bertempat tinggal di Jalan Bukit Bara RT 02/RW 01, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
966. MAKSI JEFRI UMBO;

Hal. 68 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967. MARIA TUMBA, keduanya bertempat tinggal di Jalan P. Gak RT 04/RW 04, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
968. MARKUS ARWAKON, bertempat tinggal di Jalan D. Sidi RT 02/RW 01, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
969. MARTHEN KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma RT 01/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
970. MUTALIB JAMALUDIN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 02, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
971. MARIANI KAMESI, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
972. MARIAM RUMAUR, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
973. MARKUS FRABUKU, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
974. MELKIANUS K, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
975. MUSA RUMASUKUN, bertempat tinggal di Jalan Slt. Seram RT 01/RW 04, Kelurahan Malawey Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
976. MAIMUNAH, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
977. MELIANUS PATIKAWA, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 03/RW 03, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
978. MUSLIMIN LA ODE, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
979. MUH. AMIN, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 69 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980. MUHIB MAKATITA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
981. M. MAKNUM, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
982. MANUEL MAMURANI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
983. MUJIONO, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
984. M. YASIR BADARAB, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 03/RW 02 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
985. MARTHEN MANAS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
986. MARIA MANIANI, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
987. MUHAMAD TAHIR, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 02/ RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
988. MEISKE SAMANA, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 04, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
989. MARLINA KAMESOK, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 05, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
990. MESAK LEMAUK, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 01/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
991. METUSALA NUMBERI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
992. MAHUKALAM LATUCONSINA, bertempat tinggal di Jalan T. Pinang RT 05/RW 08, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 70 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

993. MATHEN KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma RT 01/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
994. MONIKA BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Sehu, Distrik Ayamuru Barat Maybrat;
995. MIKAEL P. MAKUSI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
996. MUSA WAROMI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
997. MARTHEN DIMARA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
998. M I H D A R , bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
999. MARTHEN MIRINO, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
1000. MELIANUS KEDA, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 01/RW 05, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
1001. MINA FINCE TOREY, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 02/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1002. MARICE SIMORI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 02/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1003. MARIANGKE HOWAY, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 04/RW 06, Kelurahan Malangke, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1004. MESAK RUMAROPEN, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 02/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1005. MUHAMMAD EFENDI KANSIL, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;

Hal. 71 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006. MOH. ALI MASHUDI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1007. M U H R O D I N, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 08/RW 05 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1008. MARTHINUS RUMI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 02/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1009. M U L Y A D I, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1010. MERI ROSITA, bertempat tinggal di Jalan Klalin 6 RT 01/RW 01, Kelurahan Klalin, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1011. MOH. SOFYAN, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 03/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1012. MARTHEN RUMBOI, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/RW 01, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1013. MARIA FENETIRUMA, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1014. MONIKA BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Sehu Distrik Ayamuru Barat Maybrat;
1015. MARIANI KADUSI, bertempat tinggal di Jalan Inggrait RT 04/RW 01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1016. MELKIAS BAWEY, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 03/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1017. MUSA SIMURIT, bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT 03/RW 08, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1018. MELIANUS PADWA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1019. MARIA SINAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1020. MARTHEN LAPU, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 72 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1021. MUKNIADI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 03, Kelurahan Rufeii, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1022. M U K R O D I N, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 08/RW 05, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1023. MUHAMMAD D. MATDOAN, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
1024. MARTHEN WAFATOLO, bertempat tinggal di Jalan PERTAMINA RT 05/RW 04, Kelurahan Maladofok, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong;
1025. MARTHA SAFLESSA, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 07/RW 05, Kelurahan Klamesen, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1026. M U T I ' A H, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1027. MARLINA HOSYO, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 03/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1028. M I N A R N O, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
1029. M U L Y A D I, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 02/RW 05 Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1030. MISYANTO, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 02/RW 02 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1031. MARTHA WASFLE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1032. M. RUSLAN, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 02/RW 05, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1033. MUDRIKAH, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 04/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1034. MARLINA HOSYO, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim, Distrik Ayamaru, Kota Maybrat;
1035. MARKUS KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 01/RW 04, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 73 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1036. MUHAMMAD SAHID, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/ RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1037. MUDIN WARWEY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
1038. MARINUS BURDAM, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 04/ RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1039. MASGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1040. M I S I Y E M, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 02, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1041. M I S R I Y A T I, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/ RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1042. MATHEOS TETELEPTA, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1043. MARYAM WARWY, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 01/ RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong;
1044. M I S N O;
1045. MUNFARID, keduanya bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 06/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
1046. MUHAMMAD H. ASHARI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1047. MUNDAKIR, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/ RW 01, Kelurahan Malawili Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1048. MAHMUD, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/RW 11 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1049. M I S M A N, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1050. M U J I O N O, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1051. M A R I A H, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 07/ RW 08, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 74 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1052. M U N A R I, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 23/ RW 08, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1053. MAHMUD BARANSANO, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 04/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1054. MILKA IMBIRI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/ RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1055. MESAK JEFAREN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 08, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1056. MISINEM JUMATI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1057. M ISNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1058. M I N A H, bertempat tinggal di Jalan Ternate RT 01/RW 03, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1059. MISIJEN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1060. M A H F U D , bertempat tinggal di Jalan Noho RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1061. M I G Y A N T O, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/ RW 04, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1062. M U K A D I, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 07/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1063. MAMAN SUHERMAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1064. MARTINA LATUMAHINA, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 01/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1065. MEKY LAOHALA, bertempat tinggal di Jalan Layang RT 02/ RW 04, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 75 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1066. MELIANUS AGAGAIRE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 05, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1067. MUHAMMAD, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1068. MARLINA KAMESOK, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/RW 05, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1069. MINCE ISIR, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 03/RW 01 Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1070. MISNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1071. MATILDA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 04/RW 06, Kelurahan Malangedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1072. MATIUS ARA, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 12/RW 03, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1073. MAJID TUHAREA, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 07, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1074. MARTHEN KAMESRAR, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 02/RW 05, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
1075. MARKUS TANDIBUA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1076. MUKADAM, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05/RW 01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1077. BERTHA PALULUNGAN, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1078. MARTINA SULELE, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1079. MARKUS RAHANYANAT, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 05/RW 01, Kelurahan Rufeii, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 76 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1080. MARGARETHA MOMOT, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1081. MUHAMMAD ABUBAKAR, bertempat tinggal di Jalan Ros RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1082. MARTHINA SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/RW 06, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1083. MUDIONO, bertempat tinggal di Jalan Kacang RT 02/RW 08, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1084. M. ALIM, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 09/RW 03, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1085. MARTHA WASFLE, bertempat tinggal di Jalan Ingrait RT 04/RW 01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1086. MAHAD, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 03/RW 01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1087. MARIA D. REGOI, bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT 03/RW 08, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1088. MARTHA RANTELEMBANG, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1089. MELANIA HINDOM, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1090. MARIA SAWAKI, bertempat tinggal di Jalan Tmp RT 03/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1091. MOKHTAR UMAGAPY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1092. MARTHA MANGGIN, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 77 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1093. MUSTAFA KADIR, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 03/ RW 01, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1094. METI KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 04, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1095. MARSEL MARLISA, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT 02/ RW 05, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1096. MAJIDA KENE, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 04/ RW 05, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1097. MUH. KAIMUDIN, bertempat tinggal di Jalan Puyuh RT 02/RW 05, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1098. MUDIN HUTABARAT, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 01/RW 05, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1099. MUKHTAR MISIR, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1100. MARIA B. SANGGARIA, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1101. MARTITO, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 04, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1102. MUSTAMIN, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/ RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1103. MISRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/ RW 02, Kelurahan R. Selatan Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1104. MATHINUS TARUK, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 01/ RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1105. M OH HARIADI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1106. MUSRIATY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 04/RW 01, Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1107. MUHLASIN;

Hal. 78 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108. MARWATI, keduanya bertempat tinggal di Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1109. ARSELINUS TEKEGE, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 02/RW 05, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1110. MAT SUENI, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1111. MUSLIM IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 02/ RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1112. MATHEUS MAMBRAKU, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 04, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1113. MATHELDA KARUBUY;
1114. MELIANUS NGARDINGAN, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sriti 2 RT 03/RW 02, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1115. MARTHINA MSEN, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1116. MATHIAS PEDAY, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04/RW 06, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1117. MIRATY, bertempat tinggal di Jalan Petrocina RT 02/RW 02, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1118. MARSELINA KOREWE, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1119. MARIA ASIM, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Jitmau Distrik Aitinyo Raya Maybrat;
1120. MARTHEN RUMBOY, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 02/RW 01, Kelurahan MRT Pantai Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1121. MARTHINA SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 01/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Hal. 79 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1122. MUH. YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Klalin 6 RT 01/RW 01 Kelurahan Klalin Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
1123. MARTHINUS BASNA, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 03/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1124. MERY AROY, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/RW 01 Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1125. MARTHEN, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/RW 04 Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1126. MARKUS PATTIKAWA, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 03/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1127. MOSES A. MIRINO, bertempat tinggal di Jalan Tribrata RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1128. MUHAMAD T. RELIUBUN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 06, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1129. MATHEUS FARFAR, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 02/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1130. MUHAMAD KADIR, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 04/RW 06, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1131. MARSELINA MORIN, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 02/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1132. MARSELINU KORUWE, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1133. MELKIAS KURANU, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1134. MODES RUSLAN, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 10, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1135. MIRATI, bertempat tinggal di Jalan Petrocina RT 02/RW 02, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Hal. 80 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1136. MINACE BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Sehu Distrik Ayamuru Barat Maybrat;
1137. MISMI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/ RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1138. MESAK E. FAIDIBAN, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1139. MUHAMAD NOTANUBUN, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 02/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1140. MARGARETA BLES, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 04/RW 06, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1141. MEKI WAKUM, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 02/ RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
1142. MARTHINUS BAME, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/ RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1143. MELKIANUS ANTOH, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05 RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1144. MIKA UMPES, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/ RW 02, Kelurahan Rufeii, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1145. MUDONI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03, Kelurahan Malawece, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1146. MARSELINA BURDAM, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1147. MARTINUS KAF, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 03/RW 01, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1148. MONANG SIMATUPANG, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1149. MULYATI SYAMSUDIN, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 19/RW 04, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 81 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1150. MARTHINUS SESA, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 01, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1151. MARTHA WAY, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Jitmau Distrik Aitinyo Raya Maybrat;
1152. MASITA TIMBANGIN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1153. MUDASIR MOKODONGAN, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1154. MARTINUS NEBORE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1155. MINA KARET, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim, Distrik Ayamaru, Kota Maybrat;
1156. MANASYE SARANAMUAL, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1157. MESAK YADAM, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1158. MARTINCE WANAN, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1159. MARICE PATROU, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
1160. MARTHEN TOISUTA, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1161. MATHEUS A. PONO, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1162. MARTAVIANA RUMBATRUS, bertempat tinggal di Jalan Krakatau RT 02/RW 07, Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;

Hal. 82 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1163. MARTINA BIRAK, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/ RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1164. MARIA LABILAW, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 02/RW 04, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1165. MUHAMAD JAMIN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
1166. M. BASRI, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 03/RW 06, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1167. MARIKE KEHEK, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 05/ RW 02, Kelurahan Malangke di Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1168. MUSTAFA HUNOW, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1169. MISWANTO, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 03/RW 01 Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1170. MARTEN NAA, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03/RW 03, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1171. MARTHA WASTFLE, bertempat tinggal di Jalan Arteri RT 05/ RW 08, Kelurahan Malangke di, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1172. MARINA KAILELE, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT 02/ RW 06, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1173. MARIA KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 01/ RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1174. MARICE PEROW, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1175. MARTHA KADAKOLO, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 02/RW 03, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1176. MONIKA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya, Distrik Ayamuru Timur Maybrat;

Hal. 83 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1177. MESAK, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 02/RW 02 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1178. MARTHA GINUNI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 04/RW 05, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1179. MUEYATNO, bertempat tinggal di Jalan Krakatau RT 02/RW 07 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1180. MISWATI, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1181. METI EFROAN, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 04/RW 08, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1182. MARWAH, bertempat tinggal di Jalan Jitmau, Distrik Aitinyo Raya Maybrat;
1183. MINGGAS ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Jitmau, Distrik Aitinyo Raya Maybrat;
1184. MARTEN JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Jitmau, Distrik Aitinyo Raya Maybrat;
1185. MURNI TALAKUA, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/ RW 06, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1186. MARTEN MAMARI, bertempat tinggal di Jalan Dahlia RT 03/ RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1187. MARTA HOWAY, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Segeur, Distrik Ayamuru Jaya Maybrat;
1188. MARGARETA RAWIYAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
1189. MARGARETA SMUR, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 01/RW 03, Kelurahan Malangedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1190. MARSINI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/ RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1191. MARTINA KORWA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 84 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1192. MARTHINUS SABA, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma RT 01/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1193. MARICE KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya Distrik Ayamaru Timur Maybrat;
1194. MELIANUS ATKANA, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1195. MARHINA MAURENI, bertempat tinggal di Jalan Ros RT 03/ RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1196. MAGRET MIRINO, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/ RW 06, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1197. SUYATNO, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 05/RW 03 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1198. MISWATI, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1199. METU EFROAN, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 04/ RW 08, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1200. MARWA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/ RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1201. MARIA D. REGOI, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/ RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1202. MIKAL SESA, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 02/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1203. M. TAHIR, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 09/RW 05 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1204. MINCE MURAY, bertempat tinggal di Jalan Inggrait RT 04/RW 01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1205. MUH. YUSUF, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 03/RW 01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1206. MUJAWIL HAMID, bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT 03/ RW 08, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 85 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1207. METU ADADIKAM, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 01/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1208. MARTINUS SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1209. MUHAMAD BASRI NUR LILI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1210. MIDAR, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 19/RW 04 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1211. MUSA SANGGENAFA, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 01, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
1212. MUHAMMAD ELY, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 01/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1213. MANUEL BAWEL, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1214. MERISDA PURBA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03 RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1215. MINNGUS LEO, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 05/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1216. MARTHEN MASALO, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1217. MOKSIN RUMAKAT, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1218. MINCE KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya, Distrik Ayamaru Timur Maybrat;
1219. MINA KARETH, bertempat tinggal di Jalan Segeur, Distrik Ayamaru Jaya Maybrat;

Hal. 86 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1220. MULIAS, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 01/RW 03 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1221. MUTIA A., bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1222. NATANIEL SAA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Jitmau Distrik Aitinyo Raya Maybrat;
1223. NING DIAN SULISTIA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1224. NIKO SANADI, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 03/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1225. N A S I R I N, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1226. N A S R U D I N, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1227. N O D D O, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 05, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1228. NAOMI BONAI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1229. NURHAYATI, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 03/RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1230. N U R S I N, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 03/RW 08, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1231. NIKODEMUS RUMBOISANO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1232. NIMROT A.R SANO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1233. N A T I A H, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 03/RW 08, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1234. NAOMI SALEO, bertempat tinggal di Jalan Tribрата RT 03/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 87 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1235. NIKSON KABAREK, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 05/RW 09, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1236. NADMI WATEM, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1237. N A S O K A, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05/RW 01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
1238. NISNATIN H.T, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1239. NANANG SETIABUDI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 12/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1240. NIKO NUSI, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1241. NUR KORI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1242. NATALIS ONGERWALU, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 05/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1243. NAOMI PABURU, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1244. NASIOTION MANGADI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 25/RW 04, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1245. NAOMI MUAI, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 03/RW 01 Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1246. NAOMI SALEO, bertempat tinggal di Jalan Tribrata RT 03/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1247. NINCE IMBIRI, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1248. NALO SUMA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 88 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1249. NARTI LETAHIT, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1250. NAOMI KALIELE, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 02/RW 02, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1251. NING SUMARNI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 01/RW 04, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1252. NURHADI, bertempat tinggal di Jalan P. Timor RT 08/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1253. N A R T I, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1254. NIMBROT WAELORUNO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1255. NGATIAH, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/RW 03 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1256. NAOMI HOWAY, bertempat tinggal di Jalan Misi RT 01/RW 03, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1257. NURTIHA, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 04/RW 01 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1258. NELWAN HARA, bertempat tinggal di Jalan Pertamina RT 05/RW 04, Kelurahan Maladofok, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong;
1259. NURSIH, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 01/RW 03 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1260. NATALISON, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 02/RW 02, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1261. NASRUN PAKALESI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01/RW 03, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1262. NASDIYA M, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07 Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1263. NAYATUM, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 19/RW 04, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 89 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1264. NIMSI PANGALA, bertempat tinggal di Jalan A. Atururi RT 02/RW 01, Kelurahan Tg. Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1265. NATANAEL KLADIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Jitmau Distrik Aitinyo Raya Maybrat;
1266. NELCE E. SUU, bertempat tinggal di Jalan Malakay RT 03/RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1267. NELSON, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1268. NORCE WATEM, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 01/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1269. NAFTALI SLAYA, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 01/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1270. NAFTALI SUNU, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1271. NIKOLAS BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Sehu Distrik Ayamaru Barat Maybrat;
1272. NATANIEL ORIE, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1273. NOAK S. FAIDIBAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1274. NATANIEL MORIN, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1275. NAFTALI HOWA, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1276. NELSON MIRINO, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 05, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1277. NARNO R., bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 90 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1278. NASIR, bertempat tinggal di Jalan Krakatau RT 02/RW 07, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1279. NUSTERI SANI, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1280. NAOMI KABUARE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1281. NURHAYA ELI, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06, Kelurahan Mariyai Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
1282. NIMBROT RUMBOISANO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1283. NIMBROT A. RUMBOISANO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1284. NGASIMAN, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 03/RW 02, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1285. NURSIA SARAGI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02 RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1286. OTO OMBRI KORIDAMA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1287. ONESIMUS KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan T. Dofior RT 04/RW 04, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1288. OKTOVINA IEK, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim Distrik Ayamuru, Kota Maybrat;
1289. OTNIEL FUGIDA, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini RT 01/RW 05, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
1290. OKTOVIANUS SAFLESA, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/RW 06, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1291. OKTOVINA ARURI, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 91 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1292. OKTOVINA MOSO, bertempat tinggal di Jalan T. Dofior RT 04 RW 04, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1293. OKTOVIANUS S, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 02/ RW 03, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1294. OKTOVINA YESYAN, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 02/RW 02 Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1295. OKTOVINA NIE, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 03/RW 08 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1296. OKTOVINA SORI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 08/RW 02 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1297. ODAMINA BURDAM, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/ RW 02, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1298. OBAYA SARAPAYARI, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/ RW 01, Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
1299. OKTOVIANUS SERLEFE, bertempat tinggal di Jalan Tribрата RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1300. OKTOVIANUS Y. TESIA, bertempat tinggal di Jalan Pertamina RT 03/RW 05, Kelurahan Maladofok, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong;
1301. OKTOVINA KAI-KAI, bertempat tinggal di Jalan Tribрата RT 03/ RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1302. OKTOVINA RUMSOWEK, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1303. OBETH KAFIAR, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/ RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1304. OKTOVIANUS YUNUS T, bertempat tinggal di Jalan A.H. Nasution RT 03/RW 01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 92 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1305. OBED KWATALO, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 01/RW 02, Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1306. OKTOVINA BISAY, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 04/RW 02, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1307. OBETH SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 18/RW 05, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1308. ORLIANA WADоба, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1309. OSKAR MOMOT, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1310. OCTOVINA YUMAME, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 05/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1311. ORPAH MUBALEN, bertempat tinggal di Jalan Pertamina RT 05/RW 04, Kelurahan Maladofok, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong;
1312. OBED SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1313. OKTOVIANUS ARWAKON, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1314. ORPA DIMARA, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 03/RW 08 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Kota Sorong;
1315. ONESIMUS YADANTRAR, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 02 Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1316. OBETH RONSUMBRE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1317. OBETH ARUMPAU, bertempat tinggal di Jalan TMP RT 03/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 93 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1318. OTIS LEMAUK, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 03/RW 02, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1319. OKTOVIANUS KALIELE, bertempat tinggal di Jalan Taturuga RT 03/RW 02, Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1320. OKTOVIANUS NEBORE, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1321. ORPHA SAGRIM, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT 03/RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1322. OBERTINA KANONI, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1323. PITER SOHILAIT, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 09/RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
1324. PETRUS BINDOSANO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1325. PRAWOTO, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 18 RW 05 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1326. P R A T I N I, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 10/RW 02 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1327. P A W I T O, bertempat tinggal di Jalan Krakatau RT 02/RW 04 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1328. PAULUS KAMESRAR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 04, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1329. P O N I S R I, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 07/RW 04 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1330. PUJI SUGITO, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1331. PAUL LATUPERISSA, bertempat tinggal di Jalan Ros RT 03 RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 94 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1332. PHILIPUS LEIRISSA, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/RW 06, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1333. PHILIPUS IEK, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 01/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1334. P A E L A N, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 06/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1335. PETRUS RUMBAISANO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 01, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1336. PAULUS RAUNSAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 01, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1337. PIET H. PANDAYAR, bertempat tinggal di Jalan Tribrata RT 03/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1338. PAULINA BETTY TETURAN, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 02/RW 06, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1339. PUJI PARNOMO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 05, Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
1340. P A R I A N T O, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 08/RW 04, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1341. PAULUS MIRINO, bertempat tinggal di Jalan D, Tigi RT 01/RW 07, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1342. PETRONELA MANDOWEN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1343. PAULUS KORIDAMA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 01, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1344. PETRUS LAURENS, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 95 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1345. P O N I D I, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 03/RW 08 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1346. P U S O, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1347. P A I M I N, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1348. P O N A J I, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 03 Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1349. PASKALIS FR. SUBAN, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1350. P O N I J A N, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/RW 02 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1351. PAULINA UNIWALY, bertempat tinggal di Jalan Bangau RT 03/RW 03, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1352. PAULUS CHUMBLES, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Segeur, Distrik Ayamaru, Jaya Maybrat;
1353. PHILIPUS FRABUKU, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 02/RW 06, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1354. PUJI LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Modan 3 RT 07 RW 02 Kelurahan Malaus, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1355. PARSETIO BUDI, bertempat tinggal di Jalan Modan 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Malaus, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1356. PETRUS MELSASAIL, bertempat tinggal di Jalan D. Toba RT 01/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1357. PETRUS UMPAIN, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 09/RW 03, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1358. PITER SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 03/RW 05 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1359. PONIJAN, bertempat tinggal di Jalan Sumber Agung RT 09/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 96 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1360. PITOYO, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 18 RW 05 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1361. P A I N I, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/ RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1362. PAULUS DESINAPA, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/ RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1363. PAULUS MAKOI, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/ RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1364. PITER SIEP, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 02/RW 02 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1365. PETRONELA ISIR, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim Distrik Ayamaru, Kota Maybrat;
1366. PAULUS B. RUMBRE, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1367. PAINGOT PANJAITAN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
1368. PILIPUS FAWAM, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 05, Kelurahan Malalu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1369. PETRUS BANDI, bertempat tinggal di Jalan Truno Joyo RT 05/ RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1370. PENIAS SUMI, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1371. PIET NUBURI, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 03/RW 01, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1372. PETRONELA LOBAT, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03 RW 03, Kelurahan MRT Pantai Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1373. PETRONELA WAY, bertempat tinggal di Jalan Arteri RT 05/ RW 08, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 97 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1374. PITER H. UNI PUTY, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT 02/RW 06, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1375. PENINA SAUBONU, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 01/RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1376. PITRONELA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya, Distrik Ayamaru Timur Maybrat;
1377. PETROSINA NAUW, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Sehu Distrik Ayamaru Barat Maybrat;
1378. PAULUS KORIDAMA, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 pantai RT 03/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
1379. PETRUS SASAKE, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1380. R A J I M I N, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1381. RUFINA IBA, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 03/RW 08, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1382. RAHMAN KOBAKORAN, bertempat tinggal di Jalan Mata Dewa RT 02/RW 01, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1383. RUSLI M. NASIR, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1384. RUSMIADI, bertempat tinggal di Jalan Supriyadi RT 02/RW 02 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1385. R O K H I M I N, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT 03/RW 03 Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
1386. RUSLAN BELWAWIN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1387. RUBEN KALIELE, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 06, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 98 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1388. RISARD JEWOUN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1389. RUBEN SUWENI, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 03 RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1390. RICHARD KESALIA, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 09, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1391. RUMDASAH, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
1392. RUSLI PUTONG, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1393. RUBEN SUGA-SUGA, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 04/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1394. R A S A T I, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/RW 01 Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat , Kabupaten Sorong;
1395. RISYARD YEWUN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1396. RONI IMBIR, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1397. RUSTAM H. HUKUM;
1398. ROBIN SURATNO, keduanya bertempat tinggal di Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Imas, Kabupaten Sorong;
1399. R A H M A, bertempat tinggal di Jalan T. Dofior RT 01/RW 08 Kelurahan Malangkeci, Distrik Orong Utara, Kota Sorong;
1400. RUSTAM SANGAJI, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 04/RW 06, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1401. RONI LAURENS, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 02/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1402. RIBKA NAA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Fanse, Distrik Ayamuru Tengah Maybrat;

Hal. 99 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1403. RUDOLOF LERISSA, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1404. RAHAYU, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 09/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1405. ROBERT TENLIMA, bertempat tinggal di Jalan Salbara RT 01/RW 05, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1406. RITA AYAL , bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 03/RW 03 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1407. RIBKA FAIDIBAN, bertempat tinggal di Jalan T. Rimoni RT 03 RW 05, Kelurahan Malangkedi Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1408. ROBIN AYOMI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1409. RASHIT HASIM, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat Distrik, Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1410. RUKMAIL, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 02/RW 01 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1411. RUKIYEM, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 03/RW 06 Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1412. RIAN TO, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1413. RONY LUTURMAS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1414. RIDEL DULAG YAKOBUS, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1415. RIKA FAIDAN, bertempat tinggal di Jalan G. Gamalama RT 02/RW 08, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong, Kota Kota Sorong;
1416. ROBERT FELE, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 04 RW 06, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
1417. REYMON RONGA, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 100 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1418. RENSI WOTAN, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 02/RW 02 Kelurahan MRT Pantai, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
1419. RUDOLF NADEAK, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1420. RAJUNA RUMBOKI, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1421. ROBINSON AYOMI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1422. RITA MACLENA AYAL, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1423. RUDI AYAL, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1424. RIZAL, bertempat tinggal di Jalan A.H Nasution RT 03/RW 01 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1425. RUSLAN, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 01/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1426. RINA PATIASINA, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 04/RW 02, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1427. ROHANI, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 18/RW 05 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1428. REINHARD LEKATOMPESI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 01, Kelurahan Kmp. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1429. RIATUN, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1430. RIDWAN MARASOLI, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Seger RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1431. RIATI NINGSI, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 06/RW 02 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 101 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1432. RUBEN SALAMUK, bertempat tinggal di Jalan Pertamina RT 05/RW 04, Kelurahan Maladofok, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong;
1433. RAJAB ELLY, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 01/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1434. RAHEL PATIRAJAWANE, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 02/RW 02, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1435. RUDI S. SMUAL, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT 03/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1436. ROSIANA ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Fanse Distrik Ayamaru Tengah Maybrat;
1437. RAHMA, bertempat tinggal di Jalan T. Dofior RT 01/RW 08 Kelurahan Malangedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1438. R. B. A. WIDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1439. RIFAI ARSAD, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1440. RICHARD LATUPARISA, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1441. RATMINI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/RW 03 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1442. RUDY PENGARIBUAN, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1443. ROBINSON MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 01/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1444. RUTH MBIAMBIAM, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 03/RW 08, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1445. RAHAYU, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 03 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 102 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446. RASIMI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03 Kelurahan Malaweke, Distrik Imas, Kabupaten Sorong;
1447. ROBERT MANSAWAN, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1448. SAIDA LOJI, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03 Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1449. STIANI, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1450. SALOMINA KADIWARU, bertempat tinggal di Jalan Bubara RT 03/RW 01, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1451. SAIDA IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1452. SIMON WAAS, bertempat tinggal di Jalan P. Kasim RT 01/ RW 06 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1453. SAUL BLESIA, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 11, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1454. S U Y A T I, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1455. S U M A R N I, bertempat tinggal di Jalan Sriti 1 RT 01/RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1456. S U N A R D I, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1457. SUPIYATI, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1458. SUPIATY, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 18/RW 05 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1459. SITI HAJAR RIRING, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1460. STEVEN KUNU, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/ RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1461. SUPARNO, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 03/RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 103 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1462. SUYATNA SUKARJO, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT 03/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1463. SOLEMAN SAGRIM, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 01/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1464. S U Y A D I, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1465. SETU HARTANTO, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 15/RW 03 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1466. SEMUEL BLESS, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1467. S U J A M A N, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 06/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1468. SIRAJUDIN KELTEKES, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1469. SAMIUN ALIM, bertempat tinggal di Jalan Ternate RT 10/RW 03 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1470. SUHARYANI, bertempat tinggal di Jalan Aru RT 12/RW 03 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1471. S A E R I, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/RW 02 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1472. SURIYATI OGE, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/RW 07, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
1473. SARCE HOWAY, bertempat tinggal di Jalan T. Dofior RT 01/RW 04, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1474. SELVINA BAWEY, bertempat tinggal di Jalan Bubara RT 03/RW 01I Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1475. SALMON LEREBULAN, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 03/RW 08, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1476. SUROSO, bertempat tinggal di Jalan P. Timor RT 08/RW 02 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1477. SURIYATI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 104 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1478. S U M I N I, bertempat tinggal di Jalan Modan 3 RT 02/RW 01 Kelurahan Malaus, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1479. SUNARTI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 06/RW 02, Kelurahan Klamalu, Distrik Ariat, Kabupaten Sorong;
1480. SUKRI TJIKOE, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 03/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1481. S U R O T O, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 10/RW 02, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1482. S A H A R U D I N, bertempat tinggal di Jalan Seledri RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1483. SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan T. Seget RT 03/RW 07 Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1484. SEBLUM Y. KOMBOY, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1485. SAFANGATIN, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 04/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1486. S RIWIYANTI, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1487. SUROTO, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 02/RW 05, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1488. SUHARIYADI, bertempat tinggal di Jalan Slt. Seram RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1489. SYAMSI AH, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1490. SOLEMAN KANAN, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 06/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1491. S U P I N A H, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 10/RW 02, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1492. SUROSO, bertempat tinggal di Jalan P. Timor RT 08/RW 02 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1493. SUSANA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya, Distrik Ayamaru Timur Maybrat;
1494. SELVINA Y. KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya Distrik Ayamaru Timur Maybrat;

Hal. 105 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1495. SAIFUL, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1496. SADARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 04/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1497. SARA KALASUAD, bertempat tinggal di Jalan Malakay RT 03/RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1498. SIMON HIARIE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1499. SUNARSIH, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/RW 02 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1500. SPENYEL F. DUGAGUI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1501. SUDARWATI, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 06/RW 02 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1502. SUDIRNO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1503. SUKAMAT, bertempat tinggal di Jalan Sumber Agung RT 02/RW 04, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1504. SOLEMAN KAMESRAR, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 05/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
1505. SUNARDI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1506. SUPARDI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 06/RW 02, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1507. SARIMUN, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1508. S U M I N, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 02/RW 04, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1509. SITI KOSIDAH, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 33/RW 07, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 106 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1510. SUJONO, bertempat tinggal di Jalan Sriti 1 RT 01/RW 03 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1511. SUGIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1512. SUPANJI, bertempat tinggal di Jalan Sriti 2 RT 03/RW 02, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1513. S U P A D I, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 13/RW 03, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1514. SEMI, bertempat tinggal di Jalan Seledri RT 02/RW 01 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1515. SOLEMAN BOSAWER, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 03/RW 01, Kelurahan Giwu Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1516. SUPRI KASWATININGSIH, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 11/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1517. S A I M A N, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 05/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1518. S U P A R T I, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 22/RW 08, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1519. SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 07/RW 04, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1520. SITI KOMISATUN, bertempat tinggal di Jalan Bayam RT 02/RW 04, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1521. S U Y A T I N, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 01/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1522. S U D A R N I, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 07/RW 04, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1523. S ARJANI BANTASIK, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 05/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1524. SOCRATES ERARI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 01/RW 02 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1525. SOEMARNO, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 01/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 107 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1526. SURATMAN, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Segeri RT 03/ RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
1527. SUWARTONO, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1528. S A R T I Y A, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 05, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1529. S A W I, bertempat tinggal di Jalan Bayam RT 10/RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1530. SUTİYANI;
1531. SUJARWANTI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1532. SITI ROHANI, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 02, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1533. S U N A R D I, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT 03/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1534. SALMA WARWEY, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 05/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1535. SELVIUS WAROMI, bertempat tinggal di Jalan G. Kerinci RT 03/RW 01, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1536. S A W A L, bertempat tinggal di Jalan Sumber Agung RT 02/ RW 04, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1537. S A B I K, bertempat tinggal di Jalan Sumber Agung RT 02/ RW 04, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1538. SIMSON NAHUMETE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
1539. S U M A D I, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1540. S U B A E D A, bertempat tinggal di Jalan Sriti 2 RT 02/RW 02 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Kota Sorong;
1541. SEM SAGRIM, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 01/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 108 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1542. SELVINA WOPAY, bertempat tinggal di Jalan Misol RT 02/RW 01, Kelurahan Kmp. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1543. SUDARTIK, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 06/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1544. S U P O N O, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1545. SITI MUAMANA, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1546. SUPARTI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03 Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1547. S A W I Y O, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1548. S U T A R J I, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 18/RW 05, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1549. SALAMIA RUMFOT, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1550. SITI NURMADIA W, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1551. SITI JULAIHA S., bertempat tinggal di Jalan Noho RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1552. S A K I R, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1553. SIMON WAIMBO, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1554. S A T I M A, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/ RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1555. S A R T I E M, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/ RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1556. S U D A R W A T I, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1557. SALMON SOP, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 22/ RW 08, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 109 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1558. SULISTIAWATY, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1559. S A I M I N, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1560. SITI AISAH, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/RW 11, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1561. S U J A R I, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 27/RW 08, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1562. SLAMET RIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 23/RW 08, Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
1563. S U W A R N I, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1564. S O B I Y A H, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 06/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1565. SUPRIONO, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 15 RW 07, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1566. SUPRIHATIN, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1567. SEPTINUS RUATAKUREY, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 04/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1568. SITI H. PESAN LAUT, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1569. SADRAK SMUNYA, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 01/RW 01, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1570. SUDARWATI, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1571. S A N E M, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1572. S A R T I N E M, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT 03/RW 03 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1573. SARA KORWA, bertempat tinggal di Jalan Bubara RT 03/RW 01 Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

Hal. 110 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1574. S U K A R T I, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 02/RW 07, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1575. S L A M E T, bertempat tinggal di Jalan Sumber Agung RT 02/RW 04, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1576. S U J I L A H, bertempat tinggal di Jalan Sindang RT 18/RW 05 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1577. STEVEN ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1578. SOLEMAN NUBOBA, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1579. SELFIA SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 05/RW 02, Kelurahan Malangkeci Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
1580. SAMUEL BLESS, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 08/RW 02 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1581. SIMON PETRUS HARUNA, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 03/RW 02, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
1582. S I A D I, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 02/RW 03, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1583. SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1584. SALIM PENDE, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1585. SRI WIYANTI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1586. SRIATUN SARIP, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 01/RW 02, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1587. S U M A R N I, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 06/RW 02, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1588. S U K A T M I, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 111 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1589. SANIMAN S., bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1590. SOLEMAN KAMESRAR, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 05 RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1591. S U L A S T R I, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 05/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1592. SITI ASMARAYA, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 18/RW 05, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1593. SRI LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 01 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1594. SRIYATIN, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1595. SALOMINA RUMERE, bertempat tinggal di Jalan Bubara RT 03/RW 01, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1596. S A I F U L, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1597. SUTIEM, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1598. SARLES ISIR, bertempat tinggal di Jalan Pertamina RT 05/RW 04, Kelurahan Maladofok, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong;
1599. STIYANI, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1600. SUTARYO, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 03, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1601. SELVINA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya, Distrik Ayamaru Timur Maybrat;
1602. SAIDA IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1603. SUDARMAN, bertempat tinggal di Jalan Ros RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1604. SALMAYA KUBANGUN, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/RW 06, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 112 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1605. S U M A R N I, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 15/RW 03, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1606. SUGIYANTO, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 26/RW 06, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1607. EKO P, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1608. S U D A R M I N, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
1609. SAMIAH ELWUAR, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1610. S U K A R S I H, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1611. SALAK DORU, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 02/RW 03, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
1612. SUHARYAMI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1613. SUMIN, bertempat tinggal di Jalan Modan 3 RT 02/RW 01, Kelurahan Malaus, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1614. STEFANUS S, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 18/RW 05 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1615. SOLEMAN KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 04, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1616. SUTARJO, bertempat tinggal di Jalan Sumber Agung RT 02/RW 04, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1617. SELVANUS RAWAYAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1618. SITI KAPITAN, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1619. SELVI SINERI, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1620. S U D A R S O, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 06/RW 02, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 113 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1621. SUDARMI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 05/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1622. SEMUEL NEITE, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 20/RW 04 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1623. SUPRIANI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 26/RW 06 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1624. STEVEN KUREY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1625. SYARFIAN ARFAN, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1626. SUHARLAN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1627. SUDARTIK, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1628. S U T I A T N A, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1629. S U P R I Y A N T O, Bertempat tinggal di Jalan Makam RT 03/RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1630. S U P E N O, bertempat tinggal di Jalan Inggrait RT 04/RW 01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1631. SUNARYA, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 03/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1632. SALIM SENEN, bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT 03/RW 08, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1633. SOVICE ROSELY, bertempat tinggal di Jalan Wosi Dalam RT 03/RW 12, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Manokwari;
1634. SEFNAT SOHILAIT, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT 01/RW 12, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1635. SELFIANUS MOMOT, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 05, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1636. SIMON KLASJOK, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 03/RW 06, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 114 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1637. SPENER MOMOT, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1638. SELVINA KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya RT Kelurahan Ayamaru Timur;
1639. SUMARNO, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1640. SALONIKA KOCU, bertempat tinggal di Jalan G. Gamalama RT 02/RW 08, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1641. SOTER WIRAU, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 04/RW 06, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1642. SUNARTI;
1643. SEMUEL BONTONG, keduanya bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1644. STEVEN C. K. T, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/ RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1645. SARAH MAAY, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/ RW 07, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1646. S U W A R D I, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1647. S U K A R S I H, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1648. SAID ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 03/ RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1649. S U M I N I, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 13/RW 03, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1650. S L A M E T, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 06/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1651. SUYATNO SUKARJO, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 03 RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1652. SPENYEL A.P, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/ RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 115 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1653. SEFNATH RUATAKUREI, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 04/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1654. SALMON RUATAKUREI, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 04/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1655. SARAH YUMAME, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 03/RW 06, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1656. SALOMINA KARETH, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 03/RW 06, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1657. SELI JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1658. SAKRI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1659. SIDIRNO, bertempat tinggal di Jalan A.H. Nasution RT 03/ RW 01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1660. SALONIKA KOCU, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 01/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
1661. SUMANARTI, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 04/RW 02, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1662. SUKINATIN, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 18/RW 05, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1663. SUTIAH, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1664. SUMIASIH, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1665. SPENYEL A.P, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1666. SERGIUS YOWEY, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 01/RW 07 Kelurahan Rufej, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1667. SARIP, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 01/RW 04, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1668. SAIFULLAH, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 116 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1669. S A O D A H, bertempat tinggal di Jalan Tomat RT 07/RW 04, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1670. SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1671. S A I D I, bertempat tinggal di Jalan Menur RT 05/RW 04, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1672. SUTINI, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 03/RW 02, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1673. SUKIMIN, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan RT 12/RW 03, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1674. SUGIYATI, bertempat tinggal di Jalan Lobak RT 04/RW 12 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1675. SAMIMAN SARIP, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 02/RW 01, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1676. SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 02/RW 01, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1677. SUPRIYONO, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 22/RW 05, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1678. S U J O K O, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1679. SEHERNES YP, bertempat tinggal di Jalan Menur RT 05/RW 04, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1680. SUSIANA, bertempat tinggal di Jalan Menur RT 05/RW 04, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1681. SRI LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1682. SRI LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1683. SUGIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1684. STEFANUS SARETA, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 04/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1685. S U H E R M A N, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 117 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1686. SUBANDI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1/RT 10 RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1687. SUKINO, bertempat tinggal di Jalan Lobak RT 04/RW 12, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1688. SITI MUHALIMAH, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1689. SITI AISAH, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 24/ RW 08, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1690. SATIMIN, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 12/RW 09, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1691. SIANE KAPIA, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 02/ RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1692. SOFYAN PUTONG, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 04/ RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1693. SURAMAT, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1694. SARJANI BANTASI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1695. SAKARIAS ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1696. SUMIATI, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 05/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1697. SRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1698. SAPARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 02/RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1699. SELVIN MOM, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 02/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1700. SOFIYA BUGIS, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 02/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 118 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701. SUGENG WIDATI, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03 RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1702. SUGENG WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1703. S. HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1704. SEHAT, bertempat tinggal di Jalan Sriti 2 RT 02/RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1705. SEFNAT HARA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim RT Kelurahan Ayamaru Kota;
1706. SUGITO, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 08/RW 04 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1707. SARTJE TOREY, bertempat tinggal di Jalan Moyo RT 02/RW 03, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1708. SADRAK HOR, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/ RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1709. SARCE DIAWAYTOUW, bertempat tinggal di Jalan Modan 3 RT 02/RW 01, Kelurahan Malaus, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1710. SURLANI, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 03/RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1711. SENI SATYA, bertempat tinggal di Jalan Nuri RT 01/RW 05, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1712. SUDARTO, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1713. SPENYEL MOMOT, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT 01/RW 12, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1714. SPENYEL WAY, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Segaur Kelurahan Ayamaru Jaya, Distrik Suryati;
1715. GALOA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 119 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1716. SYAMSUDIN, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/ RW 02, Kelurahan R. Selatan Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
1717. SIMON KAMBU, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 01/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1718. SARAH KAIMAH, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1719. SOLEMAN KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 04/RW 01, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1720. SITI SAMSI AH, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/ RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1721. SOLEMAN BLESS, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04/RW 02, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1722. SAIYATI HASIM, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 02/RW 05, Kelurahan Malawe le, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1723. SYAMSUN RUMAIN, bertempat tinggal di Jalan Slt. Seram RT 02/RW 03, Kelurahan Malawe y, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1724. SUKIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Katapop 2 RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1725. SEMUEL BONTONG, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1726. SUSANA SUMIATI, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 03/ RW 06, Kelurahan Malawe le, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1727. SEMUEL W MOLE, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
1728. SERLY ALFONS, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 03/RW 08 Kelurahan Rufe i, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1729. SUMIATI B. H, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/ RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 120 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1730. SEFNAT SIAHAYA, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1731. SIMON P. HARUNA, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 03 RW 02, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1732. SITI SAMSHASI, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05 RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1733. SEM KAOCI, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 01/RW 08 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1734. SALOMINA KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya, Kelurahan Ayamaru Timur;
1735. SUSANA TANASALE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
1736. SARCE ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04/RW 08, Kelurahan Makbalim, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
1737. SEMEL BLESIA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim Kelurahan Ayamaru Kota;
1738. STEFANUS ASEM, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 07/ RW 10, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1739. SARAH KRENAK, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 02/RW 05, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1740. SALIM KIANG, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03 RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1741. SIMSON DAILON, bertempat tinggal di Jalan Bayam RT 03/ RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1742. SEPTINUS SARU, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/RW 04, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1743. SEMUE LMOLE, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 121 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1744. SUMARJIN, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 02/RW 05 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1745. SLAMET H, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 07/ RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1746. SALOMINA K., bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03/ RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1747. SUSANA AF. ULIMPA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 09, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1748. SELIA SIRANGAN, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1749. SUDIAH, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07 Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1750. SEMUEL REPASI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 06/RW 07, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1751. SUTOYO, bertempat tinggal di Jalan Sawi RT 02/RW 09, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1752. SAMSUL NURYADI, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/ RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
1753. SUGIYO, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1754. SALEH, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1755. SONYA ABIDONDIFU, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 04/RW08, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1756. SALMA ANGERADIFU, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1757. SUMINAH;
1758. SAFAN;
1759. SAHNONI;

Hal. 122 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1760. SARIFUDIN, kempatnya bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1761. SARWATI, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 05/RW 06, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1762. SUMIYATI, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 06/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1763. SARNO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/ RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1764. SEHT A. GANI, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 02/RW 05, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1765. SURLANI, bertempat tinggal di Jalan Layang RT 01/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1766. SIMON HIARIEY, bertempat tinggal di Jalan Layang RT 01/RW 08, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1767. SELVINA SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 06, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1768. SUSIANA, bertempat tinggal di Jalan Sriti 1 RT 02/RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1769. SETIO UNTORO, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/ RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1770. SUNARWI YANTO, bertempat tinggal di Jalan pondk. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1771. SARLOTA SINON, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02/RW 01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1772. SARIDA, bertempat tinggal di Jalan Seledri RT 09/RW 12, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1773. SELPIANA HATAN, bertempat tinggal di Jalan Ingrait RT 04/ RW 01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1774. SARCE DIAWIATON, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 03/ RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 123 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1775. SEMEUL WATIMURI, bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT 03/ RW 08, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1776. SOPIA AGAGAIRE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 05, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1777. SITI MALAWAT, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/ RW 01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1778. SAHRIR AMAR, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/ RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1779. SIMON KLAJOK, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 02/RW 09, Kelurahan Klamesen, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1780. SAUL NAMBIEW, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1781. ROSELINDA RAIWAKI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 07, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1782. SERLY WADER, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 04/RW 08, Kelurahan Rufeji, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1783. SUGENG WIDATI, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/ RW 06, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1784. SIMON TUMU, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/RW 01 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1785. SONYA PRAWAR, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/ RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1786. SIMON SAIDANA, bertempat tinggal di Jalan A.H Nasution RT 03/RW01, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1787. SUTRISNO, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 01/ RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1788. SONYA IAA, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 04/RW 02, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 124 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1789. SUHARTU, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 18/RW 05 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1790. SELVI SINERI, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/ RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1791. SARAD J. KATEKAS, bertempat tinggal di Jalan A.H. Nasution RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1792. SYABAN LANANG, bertempat tinggal di Jalan Kuda Laut RT 03/RW 03, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1793. SUGANCE D. SAMALLO, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini RT 03/RW 05, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
1794. SOROSA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1795. SUKAMTO, bertempat tinggal di Jalan Modan 3 RT 02/RW 01, Kelurahan Malaus, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1796. SELMINA RUMBINO, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 02/RW 04 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1797. SEMUEL HOWAY, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02/ RW 04, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1798. SILIA SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan R. A Kartini RT 03/RW 05 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1799. SUHARDONO, bertempat tinggal di Jalan T. Dofior RT 03/ RW 02, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1800. SEM SATIA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04 RW 02, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1801. SOLEMAN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 04 Kelurahan Klasur Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
1802. SERLY MEYLISA, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini RT 03/RW 05, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1803. SARCE WANMA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04/RW 02, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Hal. 125 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1804. SAMSUDIN, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03 Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1805. SULAMI S. NUMBERI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1806. TADIUS RUAMBA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04/RW 02, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1807. T U K I M A N, bertempat tinggal di Jalan Ternate RT 10/RW 03 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1808. TIMOTIUS OHOILULIN, bertempat tinggal di Jalan Modan 3 RT 12/RW 02, Kelurahan Malaus, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1809. TAUFIK HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 30/ RW 06, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1810. TURYADI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1811. TALIB LAODE, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 02/ RW 03 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1812. TRINCE ANTOH, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim Kelurahan Ayamaru Kota;
1813. TENNY A. OTEMUSU, bertempat tinggal di Jalan T. Rimoni RT 03/RW 04, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1814. TOPILUS KAIHATU, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 04/RW 02, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1815. THOMAS SET WATIMENA, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1816. TAHER NURLETE, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/ RW 05, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1817. TONY R. DADU, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 04/RW 07, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1818. T ONCI TITAHENA, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/ RW 01 Kelurahan Malaweile, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 126 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1819. TARWIYATI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1820. TEHUAJO JOEL, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT 01/RW 03, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1821. TENTREM RAHAYU, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 02/RW 04, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1822. T O H A, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 06/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1823. TUKILAH, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1824. T U S I R A N, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1825. T U M I N I, bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT 02/RW 04, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1826. TUKIMAN, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/ RW 05 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1827. TAHARUDIN WAWUYAI, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 02/RW 02. Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1828. T U R M U D I, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 10/RW 04, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1829. TEODORUS JENJAUW, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
1830. TONCE SALAMUK, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1831. TURYADI, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
1832. TOFILUS WAY, Bertempat tinggal di Jalan T. Rimoni RT 06/RW 05, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1833. TUMPAL H. MAHARAJA, bertempat tinggal di Jalan Taturuga RT 01/RW 06, Kelurahan Klamesen, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Hal. 127 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1834. THOMAS PIRIS, bertempat tinggal di Jalan Juang RT 02/RW 08 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1835. TOWIYAH, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/RW 02 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1836. TIYAH, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 04/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1837. TITUS SUENERJATI, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1838. TUPAN WARETMAN, bertempat tinggal di Jalan Ros RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1839. TIDWAME, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/RW 06 Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1840. THOMAS B. HASAS, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1841. TARWIYATI, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1842. TONI SAUWA, bertempat tinggal di Jalan Pertamina RT 05/RW 04, Kelurahan Maladofok, Distrik Klamono, Kabupaten Sorong;
1843. TURMAYONO, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 01/RW 01 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1844. TIN MATITA, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1845. TAMBRIN LATUPOSINA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul, RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1846. TIRUS WORU, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1847. TIRUS FAKDAWER, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1848. TENI KAWARUBU, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 128 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1849. TANGKAS, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1850. TUMAR, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/ RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1851. TUBI, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04/RW 02, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1852. TABITA MAMBRAKU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1853. TERSIANUS YOU, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04/RW 02, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1854. TUMPAK PANJAITAN, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1855. TOTOP RITONGA, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi RT 01/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1856. TAUCHID HARTOYO, Bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 03/RW 05, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1857. TONCE SELAMUK, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim RT Kelurahan Ayamaru;
1858. UDIN TANAMAL, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1859. UDIN ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1860. URIA WORU, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/ RW 05, Kelurahan R. Selatan Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1861. U M I L A , bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05 RW 03 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1862. USMAN A.L, Bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 25/ RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 129 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1863. USMAN AMINJOLA, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 04 RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1864. UDIN MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 04/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1865. UYIK LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 01, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1866. UMI RAHAYU WARSATI, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 02 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1867. URIA KARETH, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
1868. UDIN ASNAWIR, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
1869. U M A R D I, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04/RW 02, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1870. UDIN KANARUBUN, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1871. UMI, bertempat tinggal di Jalan P. Jawa RT 01/RW 01 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1872. UNTARO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 05 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1873. URUS UAPARAI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 03 Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1874. UMI WAIROOY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1875. USMAN RAUNA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 04/RW 02, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1876. URBANUS KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya, Kelurahan Ayamaru Timur;

Hal. 130 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1877. VIOLETA, bertempat tinggal di Jalan TMP RT 03/RW 04 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1878. VECKY TAMAKAENGE, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 03/RW 02, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1879. VERY KAIHATU, bertempat tinggal di Jalan Tuteuruga RT 03/RW 02, Kelurahan Klamasen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1880. VIKTOR HEUMASSE, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01 RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1881. VANINI DONALD LANGI, bertempat tinggal di Jalan Gabus RT 03/RW 01, Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1882. VICTOR MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1883. WILLIAM J. PANDORY, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 09/RW 05, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1884. WIJI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1885. WILHEMUS KALIELE, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 02/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1886. WAHIYUDIN, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1887. WELMINCE KATABALUDIN, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1888. WELMINA WARINUSA, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1889. WARAS, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 05/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1890. WAODE LISU, bertempat tinggal di Jalan D. Towuti RT 03/RW 06, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 131 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1891. WEHELMUS SAWIYAI, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 04/ RW 07, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1892. WATI NUMBERI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1893. WOLIYA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1894. WINARTO, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1895. WIWIK DWI KRISTIWATI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 07/RW 04, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1896. WINARSIH, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/ RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1897. WIGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Modan 3 RT 02/RW 01 Kelurahan Malaus, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1898. WELEM NAUW, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 01/ RW 01, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1899. WAGITO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/ RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1900. WELI SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/ RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1901. WINARDI, bertempat tinggal di Jalan Sutomo RT 04/RW 01 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1902. WIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1903. WENAN KAOMAERUBUN, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 01/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1904. MINARTI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/ RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1905. WATTY TAHIK, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 14/RW 03 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 132 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1906. WAHAB N, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01 RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1907. WANDY S, bertempat tinggal di Jalan A.H. Nasution RT 02/ RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1908. WESTON BAKARA, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02/ RW 05, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1909. WELEM AIDIN TAHIR, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1910. WARITA, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/RW 01 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1911. WATI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1912. WAODE ARIFA, bertempat tinggal di Jalan Nuri RT 01/RW 05, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1913. WASIMAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1914. WAHONO, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1915. WEMPI SAWAKI, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/RW 05, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1916. WELMINA AYOMI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 02 Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1917. WELEM MUNUA, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1918. WELEM IMBIRI, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 01/RW 01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1919. WELEM ADADIKAN, bertempat tinggal di Jalan Macan TutuL RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 133 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1920. WAHONO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 04/ RW 01, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1921. WELMINCE KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klablim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1922. WELLY SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 03/RW 01 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
1923. WELLEM NAA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/ RW 07, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1924. WELHELMUS K. RUMAROPEN, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1925. WIDI ASIH, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 03/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1926. WELHEMUS YABLE, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 03/RW 01, Kelurahan Klasur Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1927. WAJHAT, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03/RW 03, Kelurahan Mrt Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1928. WAGER. M, bertempat tinggal di Jalan Arteri RT 05/RW 08 Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1929. WELSON E. TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT 02/RW 06, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1930. WAHAB LATUPONO, bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 01 RW 07, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1931. WALEHA, bertempat tinggal di Jalan P. Buaya RT 01/RW 01 Kelurahan Ram, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong;
1932. WELLEM MAJEFAT, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 03 RW 05, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1933. ZAINAL MANGGA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 134 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1934. ZUHRO, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 03/RW 01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1935. ZUFRI U. UHMAT, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1936. ZAIHI, bertempat tinggal di Jalan Bubara RT 03/RW 01 Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1937. ZEFNAT TARUMASELI, bertempat tinggal di Jalan Layang RT 02/RW 08 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1938. ZAKHARIAS SIWABESI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01/RW 03, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1939. ZAINAL ARZAD, bertempat tinggal di Jalan Tribrata RT 04/ RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1940. ZAAME, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1941. ZAINUDIN, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 03/RW 06 Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1942. ZAKARIAS SAKOP, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1943. ZADRAK ANTON ARORY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1944. ZAKARIAS ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1945. ZAINAR, bertempat tinggal di Jalan G. Gamalama RT 02/RW 08, Kelurahan Klasur Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1946. YAKOMINA PATINAMA, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 04/RW 06, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1947. YOPI HETHARIA, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 03/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 135 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948. YOHANA M. MAMBOR, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT 02/RW 12, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1949. YULIANUS MILI, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1950. YULIAN HOWAY, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 04/RW 06, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1951. YONATAN BAWEY, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1952. YOSIAS WOMSIWOR, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 02/RW 04, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1953. YOPPY KADAM, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1954. YAN AWARAWI, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1955. YANCE KAIKAI, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1956. YOSEP HENAYE, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 03/RW 05, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1957. YOSEP FAKNIK, bertempat tinggal di Jalan Bangau 2 RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1958. YANDRES AMAMEHI, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 03 RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1959. YERMIAS WARNARES, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1960. YAKOBUS FAKDAWER, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klalim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Hal. 136 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961. YULIANA KOLIN, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01 RW/01 Kelurahan Mrt . Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1962. YULIANUS KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 06, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1963. YOKBET MARAKE, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1964. YAPIE ERAMURI, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 04/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1965. YOHANA J. HUWAY, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1966. YEMIMA BEIFAR, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT 05/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1967. YACOB RERY, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/RW 01 Kelurahan Mrt. Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1968. YAHYA BURDAM, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1969. YAMCE LOPATY, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1970. YISTHINUS SOWE, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 03/RW 01, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1971. YOPPY MERAY, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT 05/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1972. YOSINA RUMAINUM, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1973. YANCE TAHOBA, bertempat tinggal di Jalan Ros RT 03/RW 01 Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1974. YOPIE MIRINO, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/RW 06, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 137 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975. YORDAN Z. HETARIHON, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 01/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1976. YULIANA RUMI, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1977. YACOB MULIADIA, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 05/RW 09, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1978. YOHANIS BURDAM, bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 04/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1979. YANCE MARANI, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 02/RW 02, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1980. YOHANA YENINAR, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 02/RW 02, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
1981. YAHYA MARINI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 04/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1982. YANCE BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Sehu Kelurahan Ayamaru Barat;
1983. YULIANUS WAYOI, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1984. YOSINA SMUNYA, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 01/RW 01, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
1985. YONGKI POLSIARY, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
1986. YAHMO, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 16/RW 03, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
1987. YOHANIS KAMBU, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 08/RW 04, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 138 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988. YUNUS SUSIM, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
1989. YOSEFINA SALOSA, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 02/RW 09, Kelurahan Makbon, Distrik Makbo, Kabupaten Sorong;
1990. YUBELINA IJIE, bertempat tinggal di Jalan Bukit Bara RT 01/RW 02, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1991. YOKBET DUARAMURY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1992. YOSIAS DEYON, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09 Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
1993. YERMINA KARETH, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03/RW 03, Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
1994. YULITA TAKARENDEHAN, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 09, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1995. YANTO RENWARIN, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 05/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1996. YULIANUS BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
1997. YAFET SAGRIM, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
1998. YATIMIN, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
1999. YAHYA SUKARYA, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 03/RW 04, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2000. YANCE WOMSIWOR, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klalim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2001. YULIANUS TETERISA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT 02/RW 01, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 139 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002. YOHANIS JANUS, bertempat tinggal di Jalan Pertamina RT 01 RW 05, Kelurahan Maladofok, Distrik Klammono, Kabupaten Sorong;
2003. YONADAB BOLHOK, bertempat tinggal di Jalan Klalin 4 RT 01/ RW 01 Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2004. YAYUNI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 06/RW 03 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2005. YUNUS R. L, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/ RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2006. YUSTI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 10/RW 05 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2007. YULIUS LAWALATA, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2008. YACOB SAWAKY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01 RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2009. YOHANIS KURNI, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03/RW 03, Kelurahan Mrt. Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2010. YOHAN YADERA, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2011. YOHAN YADERA, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2012. YAPET HOSIO, bertempat tinggal di Jalan Viktoria RT 03/RW 11, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2013. YULIANUS SIMON, bertempat tinggal di Jalan Punck. Arfak RT 02 RW 03, Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2014. YOHANIS AIPASA, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2015. YOSINA JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 140 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. YUBELINA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klablim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2017. YOSAFAT WATEM, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2018. YOHANIS BOSIARA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2019. YESAYA DUMGAIR, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2020. YOKBET MASY, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2021. YOSEP TAHOBA, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2022. YOPPIE ILAT, bertempat tinggal di Jalan Semeru RT 04/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2023. YANTO, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 06/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2024. YULIANUS SOHALI, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2025. YUSMARDI, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 09 RW03 Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
2026. YULIANA SAUYAI, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2027. YULIANA KAIKAI, bertempat tinggal di Jalan Tribrata RT 03/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2028. YULINDA MARANI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 141 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2029. YULIANUS WALLI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2030. YUNUS SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Punc. Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2031. YULIANA UMALAU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2032. YOHANIS POLANDA, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 05/RW 03, Kelurahan, Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2033. YOWEL KAFLE, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2034. YOSINA BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klalim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2035. YOHANA SESA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klalim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2036. YOPI KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/ RW 01, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2037. YOHANA CHUMBLES, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2038. YOHANA KRIMADI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2039. YUSLAN LABAGO, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 01, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2040. YUSTINUS SEGETMENA, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03/RW 03, Kelurahan Mrt Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 142 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2041. YAN AWARAWI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2042. YORDAN FALAITJI, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2043. YADI, bertempat tinggal di Jalan Sutomo RT 04/RW 01 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2044. YOKBET MAREKE, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2045. YERMINA BWEFAR, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 01/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2046. YANCE KARETH, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 04/RW 06, Kelurahan Malangedi, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
2047. YULIANA ARNE, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03/ RW 06, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2048. YULIANA BLES, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klablum, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2049. YUSMIATI, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/ RW 02 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2050. YAKOBUS SARPARA, bertempat tinggal di Jalan Cilosari RT 04/RW 04, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2051. YULIANA DUARAMURY, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 08/RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2052. YANES FAKDAWER, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2053. YONGKY NIKIJULUW, bertempat tinggal di Jalan Melinda RT 02/RW 04, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Hal. 143 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2054. YOPPI YOSEP MURAFER, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 03/RW 01, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2055. YAN BALIA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2056. YOHANIS SALPUTU, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2057. YULIANTI SRI P, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 04/RW 02, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2058. YULIANA KARUBABA, bertempat tinggal di Jalan Ampu RT 04/RW 07, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2059. YATIMA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/ RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2060. YULIAN KAISIRI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03 RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2061. YOPPIE SMANEL, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 08/RW 09, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2062. YOSI SASARI, bertempat tinggal di Jalan D. Wam RT 04/ RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2063. YOHANIS SARUMBU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01/RW 02, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong, Kota Sorong;
2064. YUNUS YOEL WADER, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02 RW01 Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong, Kota Sorong;
2065. YOHANIS MANSNEMBRA, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 03, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2066. YAN LESIAS NUMBERI, bertempat tinggal di Jalan Ampu Moi RT 03/RW 07, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Hal. 144 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2067. YOSEP LATUHERU, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 01/ RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2068. YONATAN RUATAKUREI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2069. YETA DEMOTAU, bertempat tinggal di Jalan Nipa RT 01/RW 01 Kelurahan Mrt Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2070. YOSMINA JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 05/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2071. YUSMAN MAMILEN, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/ RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2072. YOSEP HENDRIK, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2073. YUSAK TEGUH, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/ RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2074. YOSEPINA SIMURIT, bertempat tinggal di Jalan Sutomo RT 04/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2075. YOHAN DARMAYANAN, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2076. YOSEP LOMBOGIA, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 01/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2077. YOSINA KARETH, bertempat tinggal di Jalan Ampu RT 04/RW 07 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
2078. YUBELINA NUMBERI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2079. YULIAN ATKANA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klalim Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

Hal. 145 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2080. YAWIJI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02 RW03 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2081. YOHNI HUWAI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/ RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2082. YAKUB LAYUKTABU, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2083. YUSUP UMAR, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/ RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2084. YAN MOFU, bertempat tinggal di Jalan Patimura RT 01/RW 02 Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2085. YANCE HOMER, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim RT Kelurahan Ayamaru Kota;
2086. YAPI POLSIARI, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 03, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2087. YANCE PENA ONDE, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2088. YOSEPUS WAIMBO, bertempat tinggal di Jalan Kabes RT 01 RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2089. YULIUS SERIO, bertempat tinggal di Jalan Tribrata RT 03/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2090. YULIANUS YANOMA, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2091. YOEL KLAWEN, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/ RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2092. YOHAN METEKOHI, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/ RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2093. YOHANA L, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 03/RW 03 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 146 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2094. YANS PUTTILEIHALAT, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 13/RW 03, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2095. Y A N I, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/RW 04 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2096. YAKOBA MALASEME, bertempat tinggal di Jalan Moyo RT 04/ RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2097. YULIANA MAAS, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 04/ RW 07, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2098. YONAS YOPI TOMASOA, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2099. YOSEPHUS WATOPA, bertempat tinggal di Jalan Makam RT 03/RW 03, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2100. YULIANA M, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03/RW 03 Kelurahan Mrt Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2101. YONATHAN LESSI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/ RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2102. YULIANA MURAI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/ RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2103. YULIANA AT. HABA, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2104. YANCE KONDOLOGIT, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 04/RW 07, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2105. YOAB MAMBRAKU, bertempat tinggal di Jalan Noho RT 01/ RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2106. YEFTA MAYOR, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/ RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 147 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2107. YULIANUS PAKARINA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2108. YACOB HUTUBESSI, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2109. YANCE HODE, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 12/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2110. YULIANA SUSIM, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2111. YOSEPH IKINRESSI, bertempat tinggal di Jalan Ros RT 03/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2112. YOHANES GATONG, bertempat tinggal di Jalan Klamono RT 02/RW 06, Kelurahan Klamesen, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2113. YERiyATI MAMARI, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 08/RW 09, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2114. YONETA MIRINO, bertempat tinggal di Jalan D. Wam RT 04/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2115. YOSIAS SMUNYA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01/RW 02, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2116. YUSUP MLASKIT, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 01, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2117. YULIANA BUNGA, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 03, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2118. YUSTINUS TOISUTA, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2119. YANTO RAHAWIN, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 10/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2120. YEFTA MANGGAPRO, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 148 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2121. YUNUS RANTELAMBI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2122. YOKBET ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 03/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2123. YUSUP KUMBRO, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT 05/RW 02, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2124. YAKOMINA JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Buncis RT 02/RW 05, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2125. YOSINA KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 02/RW 02, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2126. YOKBET FATARI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 03/RW 04, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2127. YENI S. MAYOR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2128. YAFET KEEK, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2129. YANCE N. HODE, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 12/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2130. YUNUS M. SANI, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 02/RW 03, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2131. YOSEPH YUMAME, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 02/RW 04, Kelurahan Klalim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2132. YUBELINA JITMAU, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2133. YAKOBUS LAWALATA, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

Hal. 149 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2134. YULIANUS WALLY, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 02/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2135. YOWEL PRAWAR, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03 RW 03, Kelurahan Mrt Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2136. YOSEP HINER, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2137. YOSMINA JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi RT 05/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2138. FADILAH MUHAMAD DON, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 02/RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2139. YOKBET MISI, bertempat tinggal di Jalan Saton RT 02/RW 01 Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2140. YULMINCE KORIDAMA, bertempat tinggal di Jalan KM. 7 Pantai RT 03/RW 04, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2141. YEFRI MAMARI, bertempat tinggal di Jalan Dahlia RT 02/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2142. YUNUS, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2143. YANCE SURUAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2144. YOPPIY TOISUTA, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 02/RW 04, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2145. YATMI, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 01/RW 01 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2146. UMI RUMFABE, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2147. YATI, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 03 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 150 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2148. YACOB DUWIT, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klablum, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2149. YULI S. SAWERI, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2150. YUNUS WALIWANGKO, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 01/RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2151. YUSUP LAKORO, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2152. YEHESKIEL BLESIA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 04/RW 01, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2153. YULIANA KARETH, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Jitmau RT Kelurahan Aitinyo Raya;
2154. YAN PIRHU, bertempat tinggal di Jalan Sagu RT 03 RW 03 Kelurahan Mrt Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2155. YERMIAS MATE, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 01/RW 03, Kelurahan Klablum, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2156. YURNIKA ISIR, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 02/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2157. YOTAM KARETH, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2158. YANCE SALOSA, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 02/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2159. YOSUA BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Sehu RT, Kelurahan Ayamuru Barat;
2160. YANPIT JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/RW 01, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 151 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2161. YOSEFINA SELASA, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 01/ RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2162. YULIA F. MOBI, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2163. YOSEPH H. HOWAY, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 01/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2164. YAKOBA MALASEMA, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02 RW 09, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2165. YULIANUS SINON, bertempat tinggal di Jalan Nasution RT 01 RW 05, Kelurahan Klalaba, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2166. YULCE MAMBRAKU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 04, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2167. YOSAFAT YAPEN, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/ RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2168. YAKOBUS MUAL, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT 03/RW 01, Kelurahan Klalim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2169. YUNUS MOSSO, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT 02/ RW 05, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2170. YULIUS WARLOU, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 03 RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2171. YANCE MANAS, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04 RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2172. YOSIAS SAGISOLO, bertempat tinggal di Jalan Tri Kora RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2173. YACOB YUMTE, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 152 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2174. YULIANA ADIE, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 04/ RW 01, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2175. YUSTIN M, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW06, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2176. YOSIAS BLESIA, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2177. YOEL BLESS, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2178. YULIANA IJIE, bertempat tinggal di Jalan P. Kasim RT 01/RW 06, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2179. YOHANES KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
2180. YAHYA SAA, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2181. YAFET BLESIA, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 03/ RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2182. YAKOMINA BLESIA, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 13/ RW 03, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2183. YOHANIS S. TOISUTA, bertempat tinggal di Jalan Ampi RT 01/RW 07, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2184. YACOB UMPES, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2185. YULIANUS RONSUMBRE, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2186. YOHANA SESA, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/ RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2187. YOSEPUS KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 03 RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2188. YUSUF MAISORRY, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 13/ RW 03 Kelurahan Klamalu Distrik Mariat Kabupaten Sorong;

Hal. 153 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2189. LEONARD MOLLE , bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2190. D A M I S, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 08/RW 04 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2191. S U G I T O, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2192. DJAFAR DAENG TAHA, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2193. SAMINGUN, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2194. DEMIANUS UMPAIN, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/ RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2195. SALEH NURLETE, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/ RW 05, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2196. S U G E N G, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 02 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2197. MUGIATNO, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 03/RW 06 Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2198. JUFRI PATTAH, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/RW 01 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2199. SUDARKIN, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01 RW 01, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2200. WAGIEM, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 05/RW 02 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2201. NASRUDIN, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 06/RW 01 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2202. SAFIAH, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 05/RW 02 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2203. LONGGINUS L., bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 06/ RW 04, Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
2204. DANIEL ISU, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 06/ RW 04 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2205. SUKARDI, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;

Hal. 154 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2206. YUSAK TEGUH, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2207. SEMUEL, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2208. JAINAL YUSUF, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 01/ RW 03, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2209. SUWARTO, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 02/ RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
2210. YOHANA MARAKE, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 01/ RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2211. SAMBUNG, bertempat tinggal di Jalan Kenanga RT 04/ RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2212. AHMAD SOLIHIN, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/ RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2213. SUDARDI, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2214. LILIS SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/ RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2215. SUMARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Sumber Agung RT 02/RW 04, Kelurahan Majener Distrik Salawati Kabupaten Sorong;
2216. SURATMILA, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/ RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2217. Y. SUMARYONO, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/ RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2218. T I M I N, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW01 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2219. ATMO BEJAN, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/ RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2220. SISWATI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03 Kelurahan Malangkeci, Distrik Sorong Utara Kota Sorong;

Hal. 155 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2221. I SWANTO, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/ RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2222. ANTONY LUTUR, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2223. LAYAK SUCIATY, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/RW 03 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2224. SISWO MULYONO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2225. SUPARNO, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2226. BAKRI ALTING, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 01/ RW 03, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2227. DJEKSON WARAM, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2228. L E N T O, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 03/ RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2229. K U S N O, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2230. SUHARNO, bertempat tinggal di Jalan Sutomo RT 04/RW 02 Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2231. MARTINCE ISIR, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya RT Kelurahan. Ayamaru Timur;
2232. YANSEN RAWAR, bertempat tinggal di Jalan D. I Panjaitan RT 02/RW 03, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2233. YOHANIS SARWOM, bertempat tinggal di Jalan Layang RT 01/ RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2234. ROBERT TABARU, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/ RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;

Hal. 156 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2235. RICHARD KASMINYA, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2236. SUMIATUN, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2237. ZANUAR, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 03/RW 03 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Kota Sorong;
2238. YERMIAS LIKUMAHUA, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 13/RW 03, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2239. HASAN LASAWIA, bertempat tinggal di Jalan Bangau 2 RT 02/RW 03, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2240. SIMON KORWA, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 08, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2241. ADOLOF SAPULETE, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 05, Kelurahan Klabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2242. MARIA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma RT 02/RW 04, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2243. ASNATYH KAMBUAYA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Kambuaya RT, Kelurahan Ayamaru, Timur Distrik;
2244. SELUTEN PANDORI, bertempat tinggal di Jalan Numberi RT 04/RW 03, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2245. ABDUL A SERANG, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2246. OKTOVINA RENATA WAY, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2247. OWEL MAYOR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

Hal. 157 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2248. ABU HAIR SUAILO, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03/ RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2249. SUKARTI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 22/RW 06, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2250. MULANA, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
2251. PUGUH WASKITO, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/ RW 01, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2252. P A R T O N O, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/ RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2253. LEMBA RERUNG, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2254. RIBKA RANTE TABI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2255. SLAMET SENTONO, bertempat tinggal di Jalan Sawi RT 04/ RW 09, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2256. NURKAMID, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 01/RW 01 Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2257. YOHANIS NONI SATI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 06/RW 08, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2258. YUNUS RANTE LEMBANG, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
2259. SAMAD LATURUA, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 01/ RW 01, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2260. M U I D I N, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW04 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2261. JEP MARINGAN HUTAPEA, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 04/RW 09, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2262. BAMBANG IRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Bayam RT 02/ RW 05, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 158 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2263. K A S D I, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 01/RW 01
Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2264. MULYANI, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 04/RW 09
Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2265. B O I N A H, bertempat tinggal di Jalan Makam RT 05/RW 03
Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2266. AHMAD NAHROWI, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 01/
RW 04, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten
Sorong;
2267. PARDIMAN, bertempat tinggal di Jalan Timun RT 05/RW 06
Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2268. JHONI YUNUS SEGER, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah
RT 02/RW 03, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten
Sorong;
2269. W I N A R T I, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 02/RW 01,
Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2270. T U M I N I, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04
Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2271. VINCEN NARA, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 05 RW/
10 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2272. AHMAD RAFIYIIN, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT
01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten
Sorong;
2273. LIS MULIANI, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 05/RW
10, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2274. ABNER, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/
RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2275. IVONE B.A AYAMISEBA, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT
05/RW 10, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten
Sorong;
2276. S E N E M O, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT
01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota
Sorong;
2277. ALFIUS J. TANGKULUNG, bertempat tinggal di Jalan Talaud
RT 03/RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten
Sorong;

Hal. 159 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2278. S U R A T, bertempat tinggal di Jalan Sundoro RT 05/RW 10 Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2279. SITY NUR SYAMSI AH, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 02/RW 01, Kelurahan Mariyai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2280. ERNY LUSIA ULAHAYANAN, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/RW 02, Kelurahan Rufe i, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2281. JOSIAS RIRI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03 Kelurahan Malawe le, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2282. TABITA LUKAS, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2283. DEDY IRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 12/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2284. UCU HERMAWAN S., bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 03, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2285. DADANG SUPRIYADI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 01/RW 03, Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
2286. YULIANA S. UGAJE, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 03/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2287. SAHARA ATUNE;
2288. NURSIA ATUNE, keduanya bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2289. HALIM KOTARUMALOS, bertempat tinggal di Jalan P. Kofiau RT 02/RW 03, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2290. WASTARAM, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT 03/RW 02 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2291. A N E K A, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 03/RW 04 Kelurahan Rufe i, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 160 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2292. Z A O N A, bertempat tinggal di Jalan Terong RT 02/RW 02 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2293. SANRA I. TUHUMENA, bertempat tinggal di Jalan Perum Pam RT 01/RW 03, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2294. RAJAB SERBUNIT, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2295. NARIUN, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 08/RW 09, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2296. AGUSTINUS SEMUNYA, bertempat tinggal di Jalan D. Wam RT 04/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2297. MATHISU PATIPIKAWA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01 RW 02, Kelurahan Kmpg. Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2298. USMAN D. JAINAL, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 01, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2299. HANS WAY, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02/RW 03 Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2300. YOAB KILALA, bertempat tinggal di Jalan Saton RT 02/RW 01 Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2301. ANGELINA JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2302. YOSIAS BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2303. DEMIANUS BLESKADIT, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2304. HERMANUS AETAR, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 161 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2305. HERMAN HATBAR, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2306. BUYUNG M. RUMATIGA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2307. IRYANUS YEBLU, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2308. YOSEPHUS LEIMIHERW, bertempat tinggal di Jalan BTN. KM. 9 RT 02/RW 04, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2309. RIPKA KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 04 RW 06, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2310. STEFANUS AJELO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2311. KADIR NABA, bertempat tinggal di Jalan S. Kalagison RT 02/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2312. YOSINA ABISAI, bertempat tinggal di Jalan Bangau 1 RT 01/RW 04, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2313. SILAS LUHUKAY, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01 RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2314. YAN TETELEPTA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2315. RUSLAMIN, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2316. HELENTJI TOISUTA, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 03/RW 04, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
2317. ANACE WAFOM, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 05, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 162 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2318. MUHAMAD ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2319. DORCE JITMAU, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 01/RW01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2320. ZANWAR, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01 Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2321. ADRI D. PILU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 04/RW 01, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2322. BRAMPI SEKERONY, bertempat tinggal di Jalan Tugu Merah RT 01/RW 04, Kelurahan Klamesen, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2323. ALEXENA ULIMPA, bertempat tinggal di Jalan M. Sunte RT 02/RW 03, Kelurahan Giwu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2324. BERSI WANMA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2325. MEM KAMBU, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim Kelurahan Ayamuru Kota;
2326. BENJAMIN SIR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2327. OKTOVINA IJIE, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2328. YOEL ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Sutomo RT 04/RW 01, Kelurahan Majener Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2329. ABRAHAM SAE, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2330. MARGARETHA BLES, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 01/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 163 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2331. HERIYANTO PASALON, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 05, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2332. HALIMA HUSEIN R, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 02/ RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2333. TRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Jalan Bayam RT 02/ RW 01, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2334. LEA KANTOHE, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/RW 02, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2335. BASTIAN H. SALMON, bertempat tinggal di Jalan Punc. Arfak RT 02/RW 02, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2336. BAMBANG SOEHADI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 03/RW 03 Kelurahan Majener Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2337. TUTI N. NAIBAHO, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT 05/RW 03, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2338. BENI LAKATOMPESI, bertempat tinggal di Jalan Pondk. Segeri RT 03/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2339. DOMINGGUS LEO H, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 03/ RW 04, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2340. CHRISTINA MATITA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2341. LEWI YEKWAN, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 02/RW 04, Kelurahan Malangedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2342. YACOBUS SABATUBUN, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2343. HENGKI NGUTRAH, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 01 RW 01, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;

Hal. 164 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2344. MARTHA HARA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2345. ARI HOHAY, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 04/RW 01, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2346. YULIANA ISIR, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Jitmau, Kelurahan Aitinyo Raya;
2347. SOPIA AWOM, bertempat tinggal di Jalan Bukit Bara RT 02/RW 03, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2348. ANSELMA BARU, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamuru RT 08/RW 09, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
2349. BENIDIRTUS KAISE, bertempat tinggal di Jalan D. Wam RT 04/RW 04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2350. YOWEL SANI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 01/RW 02, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2351. YUSTUS JITMAU, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 02/RW 01, Kelurahan Kmpg. Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2352. HENDRIKA AISAH, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 02 RW 03, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2353. CHRIMON KEMPA, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 03 RW 04, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
2354. DOMINGGUS HOWAY, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Mefkajim, Kelurahan Ayamuru Kota;
2355. MARKUS TAHOBA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2356. HENOK HAMADI, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04 RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2357. TONCI ASEM, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Hal. 165 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2358. TINCE ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2359. YUNICE SALOSA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangdedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2360. NURSIA SAKA, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Arar RT 01/RW 02, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2361. HENNY T. SAMURAI, bertempat tinggal di Jalan Saton RT 02/RW 01, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2362. MARTHA W WARKALA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2363. HASIHOLAN SITOANG, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 03/RW 04, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
2364. PICE KATUTUN, bertempat tinggal di Jalan Jayawijaya RT 01/RW 01, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2365. LAMBERTH BLESIA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 02, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2366. ANTHONIA THESIA, bertempat tinggal di Jalan Talaud RT 03 RW 09, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2367. ABNER KUHUELA, bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT 02/RW 04, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2368. MANSUR IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04 RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2369. HAMID WALI, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 02/RW 01, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2370. YOSEPH MATATULA, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT 03/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 166 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2371. SUHARTOYO, bertempat tinggal di Jalan D. Maninjo RT 01/ RW 02, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2372. YONECE ASMURUF, bertempat tinggal di Jalan Gambas RT 06/RW 03, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2373. BERTHOLOMIUS SEO, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2374. YOLANDA Y. FUGIDA, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 03/RW 04, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2375. HAM KEHEK, bertempat tinggal di Jalan SP. 3 RT 04/RW 04, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2376. BARSALINA SAIDUI, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2377. RUDOLP HETARIA, bertempat tinggal di Jalan slt. Kalobo RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2378. LEVINA KORWA, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2379. SIEN INDARWAI, bertempat tinggal di Jalan Belitung RT 05/ RW 02, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2380. VICTOR MELES, bertempat tinggal di Jalan Batam RT 04/ RW 01, Kelurahan Majaran, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2381. YERNIAS DEDAIDA, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT 03/ RW 03, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2382. BUCE PATTIRAJAWANE, bertempat tinggal di Jalan SP. 1 RT 13/RW 03, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2383. HENDRIK NANLOHI, bertempat tinggal di Jalan Kurana RT 03/ RW 12, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;

Hal. 167 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2384. JHON LUTURMAS, bertempat tinggal di Jalan Rumberpon RT 02/RW 02, Kelurahan R. Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
2385. BASRI HATUE, bertempat tinggal di Jalan SP. I RT 01/RW 01 Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong;
2386. CORNELES KABO, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 03/RW 01, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2387. LANA ALI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani RT 04/RW 01, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2388. LA PAIDIN, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2389. ARIANCE HOY, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 02/RW 02, Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2390. HELENA URBINAS, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2391. HENGKI MONIM, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 03/RW 10, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2392. HANNI KAYOI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 02/RW 03, Kelurahan Malawey, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
2393. LENORA SINAY, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT 01/RW 04, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2394. HALASAN PANGARIBUAN, bertempat tinggal di Jalan Sutomo RT 04/RW 01, Kelurahan Majener, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong;
2395. BERNADUS bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 02/RW 01, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2396. TOMMY HUTAHEAN, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT 01/RW 03, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 168 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2397. TAHA L. KARIM, bertempat tinggal di Jalan Macan Tutul RT 01/RW 02, Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong;
2398. SAIYATI HASIM, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2399. YUSTUS R. PARERA, bertempat tinggal di Jalan Gurabesi RT 03/RW 09, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2400. FRANSISKUS YOWEN bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 03/RW 04, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
2401. BANIS D. WIADMOJO, bertempat tinggal di Jalan S. Bebari RT 04/RW 09, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2402. CENNY IBO, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2403. YANCE WADER, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 03/RW 01, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2404. BEATA LETSON, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT 03/RW 03, Kelurahan Malangkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2405. HENDRIK TENAU, bertempat tinggal di Jalan S. Mambramo RT 03/RW 04, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
2406. LENA MAMORIBO, bertempat tinggal di Jalan D. Tigi RT 03/RW 04, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
2407. GAT SUKIAT, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 05/RW 09, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2408. FRANS MASEFAT, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 02/RW 05, Kelurahan Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
2409. MARTHINA ISIR, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Jitmau RT Kelurahan Aitinyo Raya;
2410. HENDRIANCE OKOSARAI, bertempat tinggal di Jalan D. Ayamaru RT 02/RW 03 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

Hal. 169 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2411. BENONI PARINUSSA, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 02/RW 05, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
2412. SUDIN LESSI, bertempat tinggal di Jalan Aimas Unit 1 RT 04/RW 09, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2413. MINCE IJIE, bertempat tinggal di Jalan Kmpg. Jitmau RT Kelurahan Aitinyo Raya;
2414. M A H P U T, bertempat tinggal di Jalan Wortel RT 02/RW 07 Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
2415. EPELENA HABETAN, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan RT 01/RW 04, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslimin Bashir, S.H., dan kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Maleo Gg. II Nomor 91 RT 02/RW IX HBM Remu Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. HENRISON IRIANA, diwakili oleh Hunawan Widjajanto (Direktur), berkedudukan di Jalan Arar Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Benediktus Boku, sebagai Kepala Departemen HRD & GA, dan kawan-kawan kesemuanya adalah karyawan PT Henrison Iriana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 2.415 orang yang nama-nama serta nilai tuntutan mereka terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini adalah Mantan/Karyawan yang

Hal. 170 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada Tergugat dengan periode masuk kerja antara sejak dibukanya PT. Henrison Iriana Sorong sampai dengan Maret 1997 P.1

2. Bahwa sejak ditetapkan ketentuan Upah Minimum oleh Pemerintah dan berlaku pada Januari 1990, Tergugat dengan sengaja membayar kurang keseluruhan upah yang menjadi hak Para Penggugat atau dengan sengaja telah menahan sebagian dari Upah Minimum Regional (UMR) dan juga Upah Kerja Lembur dari Para Penggugat dari Januari 1990 s.d. Maret 1997 atau selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa menurut Keputusan Gubernur Irian Jaya, Upah Minimum Regional (UMR) untuk Sektor Industri Pabrik di Daerah Irian Jaya, ditetapkan, sebagai berikut :

- Tahun 1990 (Januari – Desember) sebesar Rp2.000,00 /hr.
- Tahun 1991 (Januari – Desember) sebesar Rp2.500,00 /hr.
- Tahun 1992 (Januari – Desember) sebesar Rp3.600,00 /hr.
- Tahun 1993 (Januari – Desember) sebesar Rp4.150,00 /hr.
- Tahun 1994 (Januari – Desember) sebesar Rp4.750,00 /hr.
- Tahun 1995 (Januari – Desember) sebesar Rp5.150,00 /hr.
- Tahun 1996 (Januari – Desember) sebesar Rp5.650,00 /hr.
- Tahun 1997 (Januari – Desember) sebesar Rp6.500,00 /hr.

Namun Tergugat hanya membayar kepada Para Penggugat sebagai berikut :

- Tahun 1990 (Januari – Desember) sebesar Rp1.500,00/hr.
- Tahun 1991 (Januari – Desember) sebesar Rp1.800,00/hr.
- Tahun 1992 (Januari – Desember) sebesar Rp2.500,00/hr.
- Tahun 1993 (Januari – Desember) sebesar Rp2.500,00/hr.
- Tahun 1994 (Januari – Desember) sebesar Rp3.600,00/hr.
- Tahun 1995 (Januari – Desember) sebesar Rp4.750,00/hr.
- Tahun 1996 (Januari – Desember) sebesar Rp5.150,00/hr.
- Tahun 1997 (Januari – Maret) sebesar Rp5.500,00/hr

Sehingga terdapat kekurangan/sisa UMR yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat, yaitu :

- Tahun 1990 (Januari – Desember) sebesar Rp500,00 /hr.
- Tahun 1991 (Januari – Desember) sebesar Rp700,00 /hr.
- Tahun 1992 (Januari – Desember) sebesar Rp1.100,00 /hr.
- Tahun 1993 (Januari – Desember) sebesar Rp1.650,00 /hr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1994 (Januari – Desember) sebesar Rp1.150,00/hr.
 - Tahun 1995 (Januari – Desember) sebesar Rp400,00/hr.
 - Tahun 1996 (Januari – Desember) sebesar Rp500,00/hr.
 - Tahun 1997 (Januari – Desember) sebesar Rp1.000,00/hr.
4. Bahwa sejak tahun 1992/1993/1994 beberapa orang perwakilan Para Penggugat sudah menanyakan kepada Tergugat, Mengapa pembayaran Upah tidak sesuai dengan ketentuan UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah; akan tetapi pertanyaan tersebut tidak mendapatkan jawaban apapun dari Tergugat, bahkan justru perwakilan Para Penggugat mendapat tekanan dan intimidasi dengan menarik mereka ke Personalia serta menonaktifkan mereka dari tugas dan pekerjaannya ... P.3
5. Bahwa akibat pembayaran kurang atas UMR oleh Tergugat seperti tersebut di atas, maka secara otomatis berpengaruh langsung pada perhitungan pembayaran Upah Kerja Lembur; .karena setiap hari Para Penggugat berada di areal Perusahaan selama 12 jam. Artinya setiap hari ada kerja lembur 2 jam pada hari kerja biasa (= 3,5 Jam) dan hari kerja pendek (sabtu) 3 jam (= 5,5 Jam) sedangkan hari Minggu atau hari libur resmi ada 10 jam (= 21 Jam) atau (= 29 jam); jika tanggal merah jatuh pada hari sabtu, sesuai dengan rumus perhitungan Lembur yang tertuang dalam Peraturan Menaker Nomor PER-72/MEN/84.
6. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 2. 3 dan 4 di atas jelas-jelas telah melanggar:
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Pasal 11 Tentang Perlindungan Upah yang menegaskan, bahwa "Pada setiap pembayaran, seluruh jumlah upah harus dibayarkan".
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-5/MEN/1989 Tentang Upah Minimum Regional (UMR);
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-582/MEN/1990 tentang Penyesuaian Ketetapan UMR dengan Indeks Harga Konsumen; dimana pada amar pertama Keputusan tersebut Menetapkan, bahwa Komponen Upah Minimum yang berlaku pada tiap Daerah Propinsi yang bersifat Regional, Sektoral/Sub Sektoral Regional, pada tanggal 1 Januari tiap tahun dilakukan Penyesuaian terhadap Indeks Harga Konsumen.
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan Nomor KEP-190/MEN/1994 tentang peningkatan UMR Daerah Irian Jaya

Hal. 172 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Keputusan Gubernur Irian Jaya Tentang Upah Minimum Regional (UMR) pada waktu itu.

7. Pada tanggal 10 Mei 1996, Pegawai Pengawas Ketenaga kerjaan Kabupaten Sorong (Drs. KAHARUDIN LATARANG) sesuai fungsi dan tugasnya, mengambil inisiatif melakukan Pemeriksaan Ketenaga Kerjaan dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Nota Pemeriksaan tanggal 20 Mei 1996, dengan No. NP-03/V/1996/PENG.KK bahwa ternyata PT Henrison Irina Sorong tidak melaksanakan ketentuan UMR dan bahkan pembayaran upah lembur pun hanya dihitung 75 % (melanggar Kepmenaker Republik Indonesia Nomor KEP-72/MEN/1984 tentang Perhitungan Upah Kerja Lembur); begitupun beberapa hak normative lainnya tidak dilaksanakan oleh Tergugat. P.4
8. Tidak lama setelah mengeluarkan Nota Pemeriksaan tersebut Bpk. Kaharudin Latarang dipindah tugaskan dan kemudian Petugas Pengganti (Bpk. Marthen Rahanra, S.H.) justru terkesan masa bodoh terhadap Permasalahan ini dan tidak menindak lanjuti Nota Pemeriksaan tersebut.
9. Pada bulan Juli 1996 Para Penggugat tidak tahan lagi terhadap segala tindakan Tergugat yang sewenang-wenang melanggar hak normatif sehingga terjadilah mogok kerja dan demonstrasi menuntut pelaksanaan UMR dan hak normative lainnya pada tanggal 24 Juli 1996.
10. Bahwa dengan adanya mogok kerja dan demonstrasi tersebut, maka Tergugat melakukan intimidasi dan juga bujuk rayu kepada Perwakilan Para Penggugat agar mau berdamai dengan beberapa hal tawaran sehingga terjadilah Pertemuan antara Tergugat dengan Perwakilan Para Penggugat pada tanggal 27 Juli 1996 yang menghasilkan 11 (sebelas) poin kesepakatan, dimana 2 (dua) diantaranya, adalah :
 - Poin IV (angka 3) yang menyebutkan, Perusahaan akan memberikan kebijaksanaan berupa kompensasi kepada karyawan yang masuk mulai 1 Agustus 1995 s/d 31 Desember 1995 sesuai kemampuan Perusahaan.
 - Poin X menyebutkan, bahwa Pelaksanaan Nota Pemeriksaan menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Hal. 173 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Akan tetapi ternyata kesepakatan poin IV angka 3 tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT hingga sekarang; sedangkan Poin X dilaksanakan sebagian P.5

11. Bahwa pada akhir tahun 1996 dan awal 1997 TERGUGAT melakukan PHK terhadap karyawan Penggerak Demo dan karyawan lain yang dianggap vocal tanpa suatu alasan yang jelas dan akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, maka salah seorang karyawan yang bernama Ibu Ribka Sentuf membawa permasalahan PHK dan juga tuntutan sisa hak normative (sisa upah UMR dan lembur) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong dan kemudian berproses sampai ke P4D Irian Jaya di Jayapura dan Keputusan yang dikeluarkan P4D dengan No.154/XII-2/130/PHK/1997 pada tanggal 3 Desember 1997 adalah mengabulkan semua tuntutan yang diajukan oleh Ibu Ribka Sentuf termasuk didalamnya adalah tuntutan pembayaran sisa upah; dan pada tanggal 05 Agustus 1998 TERGUGAT telah membayar kepada Ibu Ribka Sentuf dihadapan Pengawas Disnaker Kabupaten Sorong sesuai keputusan P4D tersebut P.6

12. Berbekal Keputusan P4D sebagai dasar (Yurisprudensi), Pada TANGGAL 16 Agustus 1998 Pengurus/Perwakilan Mantan/Karyawan mengirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan juga kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk meminta ketegasan memerintahkan PT. Henrison menyelesaikan masalah tuntutan sisa hak normative ini bagi Mantan / karyawan lainnya sebagaimana dilakukan kepada Ibu Ribka Sentuf; akan tetapi jawaban dari Disnaker dengan surat Nomor B.56/W25/K5/2001, tanggal 11 April 2001, bahwa :

- Putusan P4D tersebut hanya berlaku bagi Ibu Ribka Sentuf dan PT Henrison dan tidak berlaku bagi orang lain.
- Sisa hak *normative* yang di tuntutan sudah daluwarsa P.7

13. Para Penggugat tidak dapat menerima jawaban dari Disnaker Kabupaten Sorong tersebut dengan alasan bahwa :

- Putusan P4D tersebut memang hanya berlaku bagi Ibu Ribka Sentuf dan PT Henrison; namun pertimbangan hukum yang dipakai P4D untuk memutuskan Perkara tersebut tetap dapat menjadi dasar (Yurisprudensi) bagi Pengawas untuk menyelesaikan hak yang sama bagi Mantan/Karyawan lain;



- Tuntutan sisa hak normative ini tidak dapat dinyatakan daluwarsa karena:

1. Penuntutan ini sudah dimulai sejak tahun 1992, 1993, 1994 dan 1996.
2. Putusan P4D Provinsi Irian Jaya adalah Yurisprudensi yang harus ditegakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan bagi Pekerja/buruh lainnya yang menghadapi persoalan yang sama.
3. Pasal 1956 KUH Perdata menegaskan, bahwa “ Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan membiarkan begitu saja tidaklah menimbulkan suatu besit yang dapat membuahkan lewat waktu “

Namun pihak Disnaker/Pengawas Ketenagakerjaan tetap tidak perduli dengan alasan yang kami ajukan sehingga terjadilah Demonstrasi besar-besaran pada 02 Mei 2001 dan Masalah Tuntutan ini kemudian diambil alih oleh DPRD Kabupaten Sorong untuk dimediasi, namun tetap tidak membuahkan hasil.

14. Tanggal 20 Mei 2010 terbentuklah Kepengurusan Baru sehingga Permasalahan Tuntutan ini dapat berproses kembali P.8
15. Pada tanggal 19 Februari 2011 Tim Pengurus bertemu dengan Wakil Gubernur Bpk. Rahimin Katjong dan menyerahkan Dokumen Lengkap dan kemudian didisposisikan ke Kepala Dinas Duknakertrans untuk dilakukan kajian/telaahan staf, maka Pada tanggal 01 Maret 2011 keluarlah hasil telaahan staf dari Dinas Duknakertrans dengan nomor : 565/162/Duknakertrans-PB/2011 P.9
16. Berdasarkan hasil telaahan staf tersebut maka pada tanggal 02 Maret 2011, Gubernur melalui Wakil Gubernur mengirim surat kepada Bupati Kabupaten Sorong dengan nomor : 565/284/GPB/2011 Perihal : Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Eks. Karyawan PT. Henrison Iriana Arar Sorong dst. Yang mana isi surat tersebut memerintahkan Bupati Sorong untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna menyelesaikan masalah, namun Pemerintah Kabupaten Sorong dengan berbagai alasan sehingga pertemuan tidak terlaksana P.10
17. Pada tanggal 18 September 2011 kami Tim Pengurus/Perwakilan Pekerja berangkat ke Jakarta untuk mengadukan Permasalahan tersebut langsung kepada Menakertrans Republik Indonesia c.q. Dirjen

Hal. 175 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Binawasnaker (via Kaukus Papua di Parlemen RI); maka pada tanggal 23 September 2011 diadakan Pertemuan (Bedah Kasus) dan hasilnya secara garis besar, sesuai Notulen pertemuan, bahwa :

- a. Disnaker Kabupaten Sorong/Disnaker Provinsi Papua Barat harus melakukan Pemeriksaan Ketenagakerjaan untuk memastikan ada tidaknya hak Pekerja dan memisahkan substansi permasalahan yang bersifat Keperdataan atau Pidana untuk menentukan Mekanisme Penyelesaian Masalah.
- b. Apabila Disnaker Kabupaten Sorong tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam menangani Permasalahan Ketenagakerjaan di PT. HIAS maka sesuai Perpres Nomor 21 Tahun 2010 Gubernur/Disnaker Provinsi Papua Barat selaku wakil Pemerintah Pusat mengambil Tanggung Jawab Penuh untuk melaksanakan Penanganan Kasus Ketenaga kerjaan dimaksud.
- c. Dirjen Binawasnaker akan memberikan bantuan teknis terkait Penanganan kasus Ketenagakerjaan di PT HIAS dan tidak mengambil alih penanganan Kasus dimaksud. Dalam rangka mempercepat penanganan Kasus di PT Hias Dirjen Binawasnaker akan mengambil langkah dengan mendorong Disnaker Provinsi Papua Barat dan Disnaker Kabupaten Sorong segera Menyelesaikan kasus Ketenagakerjaan di PT. HIAS sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..... P.11

18. Pada tanggal 16 Oktober 2011 Tim Teknis dari Dirjen Binawasnaker didampingi Anggota dan Staf Kaukus Papua Di Parlemen Republik Indonesia tiba di Sorong dan tanggal 17 Oktober 2011 bersama Kadisnaker Papua Barat langsung melakukan inspeksi dan mengadakan Pertemuan dengan Manejemen PT HIAS dan hasilnya sesuai Notulen, bahwa :

1. Kadisnaker Papua Barat meminta Menejer PT HIAS untuk menyiapkan dan menyerahkan data-data terkait penanganan Kasus Ketenagakerjaan kepada Disnaker Papua barat selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2011.
2. Pengawas Ketenaga Kerjaan DISNAKER Papua Barat akan menindak lanjuti Pertemuan dengan Pemeriksaan Ketenagakerjaan..... P.12



19. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Tim Pengawas Ketenaga kerjaan Disduknakertrans Papua Barat mendatangi Tergugat dengan maksud menjemput Data/Dokumen sesuai kesepakatan; namun dengan berbagai alasan Tergugat tidak menyerahkan selebar Data pun dan menyatakan bahwa kasus yang dituntut oleh mantan karyawan itu sudah diselesaikan dan Dokumen yang berkaitan dengan itu sudah dimusnahkan, maka Tim Pengawas saat itu juga langsung melakukan Pemeriksaan Ketenagakerjaan dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam Nota Pemeriksaan Nomor : 565/588/DUKNAKERTRANS–B/2011 tanggal 26 Oktober 2011, bahwa Perusahaan tidak dapat menunjukkan Dokumen daftar karyawan dan dokumen Pengupahan, maka PT. Henrison Iriana Sorong dipersalahkan dan dinyatakan melanggar hukum..... P.13
20. Bahwa berdasarkan laporan tentang perkembangan proses penanganan masalah oleh Disduknakertrans Papua Barat, maka Dirjen Binawasnaker melalui surat Nomor B.177/PPK/VII/2012 pada tanggal 23 Juli 2012 kembali memberikan ketegasan bahwa:
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah melalui Dinas terkait mengambil alih proses penyelesaian kasus di PT Henrison Iriana Sorong.
 - Jika perusahaan tidak menyerahkan data terkait masalah tersebut maka dapat menggunakan data dari pekerja
 - Apabila data dari pekerja juga tidak ada maka perhitungan Penyelesaian masalah menggunakan data UMR pada waktu itu.
..... P.14
21. Bahwa sesuai Petunjuk Dirjen Binawasnaker tersebut dan untuk mempermudah perhitungan sisa hak sebagaimana yang dituntut, maka Pihak Disduknakertrans Papua Barat mengambil sikap menggunakan data yang dimiliki pekerja = Para Penggugat (mantan/karyawan) dengan kesepakatan, sebagai berikut :
- Hari kerja dalam sebulan dihitung 20 (duapuluh) hari saja.
 - Perhitungan lembur rata-rata 2 jam/hari = 3,5 jam (Hari sabtu dan minggu maupun hari-hari besar dianggap sama dengan hari kerja biasa;
 - Perhitungan kekurangan UMR dan kemudian menjadi dasar perhitungan kekurangan upah lembur menggunakan metode pendekatan nilai selisih terkecil;



22. Berdasarkan segala upaya yang telah dilakukan, dan sesuai arahan Dirjen Binawasnaker; maka pada tanggal 1 Juli 2013 Kepala Disduknakertrans Papua Barat mengeluarkan Penetapan yang ditujukan kepada Tergugat (PT Henrison Iriana Sorong) dengan Nomor 565/568/Duknakertrans-pb/2013 Perihal Penetapan Pembayaran Hak Karyawan ex. PT. Hias..... P.15
23. Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan Penetapan tersebut dengan alasan sebagaimana dalam suratnya tanggal 10 Juli 2013 kepada Kepala Disduknakertrans Papua Barat, antara lain bahwa :
- Pokok perkara yang dipersoalkan benar-benar telah diselesaikan melalui perundingan dan musyawarah.
 - Menganggap kasus tersebut sudah daluwarsa.
 - Kasus tersebut harus diselesaikan sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. P.16
24. Bahwa menjadi pertanyaan adalah kalau Tergugat merasa kasus tersebut sudah diselesaikan :
- kenapa tidak menunjukkan bukti penyelesaian ?
 - kalau mengharapkan penyelesaian sesuai UU. Nomor 2 tahun 2004 kenapa tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan ?
25. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemenakertrans RI C.q Dirjen Binawasnaker; pihak Dinas Duknakertrans Papua Barat memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat tetap tidak mau memenuhi panggilan tersebut, sehingga pada tanggal 11 Nopember 2013 Ibu Ermawati, S.H, M.H selaku Mediator Dinas Duknakertrans Papua Barat mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 565/286/Duknakertrans-PB/2013 yang isinya kurang lebih sama dengan Penetapan tanggal 1 Juli 2013, yakni :
1. Perusahaan segera membayar seluruh hak ex. Karyawan dan karyawan yang masih aktif baik itu berupa keurangan upah serta keurangan perhitungan lembur mulai tahun 1990 s/d 1997 sebanyak 2.415 orang sebesar Rp 2.517.405.320,00; (dua milar lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 2. Akibat keterlambatan dan kesengajaan atas pembayaran keurangan upah tersebut telah dihitung denda sebesar 50 % dari keurangan pembayaran upah setiap bulan dikalikan dengan tahun berjalan sebesar Rp35.892.425.760,00 (tiga puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard delapan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Data terlampir. Sementara perhitungan atas pasal 19 ayat 2 PP. Nomor 8/1981 akan diperhitungkan sesuai suku bunga yang berlaku pada waktu itu;

3. Demikian Anjuran ini disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kepada saudara diminta melaporkan segala sesuatu secara tertulis kepada kami dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat ini apakah menerima atau menolak anjuran. P.17
26. Bahwa ternyata setelah batas waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan dalam Anjuran tersebut habis; pihak Tergugat masih tetap tidak memberikan jawaban hingga saat ini.
27. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas, maka Para Penggugat sangat dirugikan; kerugian mana secara materil seperti telah dihitung oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat dan telah dituangkan dalam Anjuran tanggal 11 November 2013, yaitu:
 1. Kekurangan Upah (UMR dan UKL) sebesar..... Rp2.517.405.320,00
 2. Denda 50 % per bulan dari kekurangan pembayaran upah dikali tahun berjalan sesuai Pasal sesuai Psl. 19 (1) PP. Nomor 8/1981 yang dihitung sebesar..... Rp35.892.425.750,00 +
Jumlah kerugian yang sudah dihitung.... Rp 38.409.831.070,00
(tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh rupiah)
 3. Sedangkan perhitungan suku bunga Bank sesuai Psl. 19 (2) PP. Nomor 8/1981; Para Penggugat telah menghitung dengan asumsi 3 % per tahun dikalikan tahun berjalan (Cara perhitungan terlampir) sebesar Rp 367.581.494.880,00+
Jadi Total Kerugian keseluruhan ... Rp 405.991.325.950,00
Terbilang : empat ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah;

Hal. 179 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



28. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas juga sangat merugikan Para Penggugat secara moril; dimana Tergugat sengaja menciptakan situasi dan kondisi yang tidak aman dan nyaman di areal kerja dengan cara tidak melaksanakan dan mengindahkan hak-hak normative Para Penggugat sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah dalam Perundang-undangan Ketenaga kerjaan; sehingga Para Penggugat selalu merasa tidak aman dan nyaman serta merasa tidak terlindungi dan akhirnya terpaksa harus keluar sendiri atau dikeluarkan dari Perusahaan. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial di manokwari Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp60.000,00 per bulan x 2.415 orang yang dihitung sejak bulan Mei 1996 saat dikeluarkannya Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenaga kerjaan Kabupaten Sorong hingga sekarang.

II. SITA JAMINAN

29. Bahwa sejak proses permasalahan ini bergulir, pihak Tergugat selalu berusaha memutar balikan fakta untuk mengaburkan pokok permasalahan dan tidak pernah menunjukkan itikad baiknya guna menyelesaikan tuntutan ini dengan baik; hingga kasus ini berproses sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial saat ini;

30. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas; Para Penggugat mempunyai dugaan yang sangat kuat jika pihak Tergugat akan mengalihkan seluruh aset dan harta kekayaannya ke pihak lain; oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial di manokwari terlebih dahulu dapat meletakkan sita jaminan atas semua harta dan aset milik Tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana daftar terlampir pada gugatan ini.

III. PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU

31. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kebenarannya tidak terbantahkan oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat di Jalankan terlebih dahulu; walaupun Tergugat akan mengajukan perlawanan atau melakukan upaya hukum.

32. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka apabila dikemudian hari ternyata Tergugat tidak taat atas putusan perkara ini; maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial di



manokwari menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari sejak putusan perkara ini mempunyai ketetapan hukum yang tetap.

IV. PUTUSAN SELA

33. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana tersebut pada dalil gugatan nomor 6 (enam) di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial di manokwari untuk menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan seketika kekurangan hak Para Penggugat, baik kekurangan Upah (UMR + UKL) maupun Denda yang jumlahnya sebesar Rp38.409.831.070,00 sebagaimana telah dihitung Pengawas Ketenaga kerjaan Papua Barat dan telah dituangkan dalam Anjuran Mediator 11 Nopember 2013.

V. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

34. Bahwa akibat pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat sehingga proses permasalahan ini telah memakan waktu lebih dari 20 tahun terhitung dari tahun 1992/1993, dimana awal bergulirnya permasalahan ini; olehnya itu banyak teman-teman Para Penggugat (mantan/karyawan) yang digantungkan haknya oleh Tergugat hingga saat ini sudah dipanggil Tuhan dan meninggalkan Janda, Duda, Yatim-Piatu yang sangat mengharapkan segera terbayarnya sisa upah ini untuk menyambung hidup mereka P.18

35. Bahwa oleh karena alasan sebagaimana tersebut pada dalil gugatan nomor 34 di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial di manokwari untuk mengeluarkan penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Para Penggugat sesuai pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya, sebagai berikut:

DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT :

1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan perkara ini dengan acara cepat sebagaimana Para Penggugat mohonkan;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan acara cepat;

DALAM PUTUSAN SELA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela sebagaimana dimohonkan Para Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kekurangan hak Para Penggugat, baik kekurangan upah maupun denda sebesar Rp38.409.831.070,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) sebagaimana telah dihitung Pengawas Ketenagakerjaan Papua Barat dan telah dituangkan dalam Anjuran Mediator 11 Nopember 2013.

DALAM SITA JAMINAN :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan.

DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN LEBIH DAHULU:

1. Mengabulkan permohonan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat;
2. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT mengajukan perlawanan atau melakukan upaya hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja membayar kurang upah Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sisa UMR dan kekurangan perhitungan pembayaran Upah Lembur serta denda dan perhitungan bunga Bank adalah Hak Mutlak Para Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku dan oleh karenanya harus dibayar oleh Tergugat;
4. Menyatakan Putusan P4D Irian Jaya Nomor 154/XII-2/130/PHK/1997 tanggal 3 Desember 1997 atas nama Ibu Ribka Sentuf adalah Yurisprudensi yang harus ditegakan dan dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara yang sama yang timbul kemudian.
5. Menyatakan Surat Koordinator Pengawas Ketenaga kerjaan kabupaten Sorong (Marthen Rahanra, S.H.) Nomor B.56/W25/K5/2001, tanggal 11 April 2001 yang menyatakan “ Putusan P4D Irian Jaya No. 154/XII-2/130/PHK/1997 tanggal 3 Desember 1997 atas atas nama Ibu Ribka Sentuf tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan kasus yang sama bagi pekerja yang lain “ bertentangan dengan hukum Yurisprudensi yang berlaku; dan oleh karenanya harus ditolak;

Hal. 182 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hasil pertemuan 27 Juli 1996 Poin IV angka 3 batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan";
7. Menyatakan Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan membiarkan begitu saja tidaklah menimbulkan suatu besit yang dapat membuahkan lewat waktu sebagaimana penegasan Pasal 1956 KUH Perdata;
8. Menyatakan Anjuran Mediator Nomor 565/286/Duknakertrans-PB/2013 sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menyatakan sah dan berharga Perhitungan kekurangan hak oleh Pengawas Ketenagakerjaan Disduknakertrans Papua Barat sebagaimana tertuang dalam lampiran Anjuran Mediator Nomor 565/286/Duknakertrans-PB/2013 tanggal 11 November 2013;
10. Menyatakan sah dan berharga perhitungan suku bunga Bank atas kekurangan hak Para Penggugat dari tahun 1990 s.d. 1997 dengan asumsi rata-rata 3 % setahun dikali tahun berjalan sebesar Rp367.581.494.880,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan karena itu menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi Rp60.000,00 per bulan x 2.415 (orang) yang dihitung sejak Juli 1996 sampai sekarang sebesar Rp19.440.750.000,00 (sembilan belas millar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari jika tidak menaati putusan perkara ini.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dipergunakan kembali sebagai dalil-dalil dalam Rekonvensi.

Hal. 183 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi terikat pada Surat Keputusan tanggal 26 Juli 1996 dan Hasil Pertemuan antara Perusahaan dengan Wakil Karyawan tanggal 27 Juli 1996 serta Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 1996 (Bukti T-1).
3. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1998, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong mengeluarkan surat No. 563/4.69/1998, menyampaikan Petunjuk Penyelesaian Tuntutan kepada Sdr. WELLEM WENNO dkk 157 orang dengan menyatakan bahwa Putusan P4D Irian Jaya pada tanggal 03 Desember 1997 atas nama Saudari RIBKA SENTUF tidak berlaku untuk orang lain (Bukti T-2).
4. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1998, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupoaten Dati II Sorong mengeluarkan Surat No. 563/5.41/1998 menyampaikan Penegasan Surat Disnakertrans No. 563/4.69/1998 tanggal 8 Oktober 1998 tentang Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan dan Proses Penyelesaian sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku (Bukti T-3).
5. Bahwa Surat Keputusan tanggal 26 Juli 1996 dan Hasil Pertemuan tanggal 27 Juli 1996 serta Pernyataan Perwakilan dan Pekerja tanggal 27 Juli 1996 yaitu sebagai "lex spesialis" (peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus dan diprioritaskan), yang dasar pemberlakuannya setara dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2001 Penggugat Rekonvensi telah melakukan penjelesaian permasalahan atas tuntutan Tergugat Rekonvensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong (Bukti T-4).
7. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Penggugat Rekonvensi telah melakukan penjelasan masalah tuntutan Tergugat Rekonvensi kepada Bupati Kabupaten Sorong (Bukti T-5).
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011 Penggugat Rekonvensi memberikan penegasan sikap yang diajukan ke Bupati Kabupaten Sorong antara lain : bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi ditolak berdasarkan pertemuan tanggal 27 Juli 1996 antara karyawan yang diwakili oleh 5 (lima) orang AGUS MAWARA cs dan Perusahaan (Bukti T-6).

Hal. 184 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 Ketua SPSI mengeluarkan Pernyataan Sikap menyatakan bahwa permasalahan tuntutan Tergugat Rekonvensi telah diselesaikan sesuai Surat Keputusan pada tanggal 26 Juli 1996 dan Pernyataan yang diwakili Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 Juli 1996 (Bukti T-7).
10. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Penggugat Rekonvensi menerima nota pemeriksaan dari Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi periode tahun 1993 s/d tahun 1998 (Bukti T-8);
Perlu dijelaskan tentang penyelesaian perselisihan di perusahaan swasta tidak mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tetapi mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, itupun sudah dicabut setelah keluar UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
11. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2011 Penggugat Rekonvensi telah memberikan penjelasan nota pemeriksaan kepada Kepala Dinas Duknakertrans Provinsi Papua Barat di Manokwari (Bukti T-9).
12. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat Rekonvensi menjelaskan risalah ex karyawan Tergugat Rekonvensi kepada:
 - Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Bp. Drs. A. MUDJI HANDAYA, M.Si) ;
 - Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat (Ibu Dra. PASCALINA YAMLEAN) (Bukti T-10);
13. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1998 ex karyawan memohon ketegasan kepada Disnakertrans TK.II Sorong tentang tuntutan mereka (Bukti T-11).
14. Bahwa data-data Tergugat Rekonvensi yang 2.415 orang setelah di crosscek kembali oleh Penggugat Rekonvensi ternyata terkesan telah diketahui ada data-data fiktif (Nomor Induk Karyawan/ti yang tidak jelas, adanya karyawan/ti yang sudah meninggal dunia), dan untuk hal tersebut terkesan muncul pemalsuan tandatangan (Bukti T-12);
15. Bahwa mengingat pertemuan-pertemuan yang dilakukan sehingga tidak terbukti dan tanpa alasan sehingga Penggugat Rekonvensi tetap pada pendirian menolak tuntutan Tergugat Rekonvensi (*ontzegd*) sesuai Surat Nomor : B-05/W25/K.5/1999 pada tanggal 12 Januari 1999 (Bukti T-13);
16. Bahwa berdasarkan analisa Penggugat Rekonvensi dalam proses penyelesaian kasus ini selalu terjadi konflik sehingga Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menerima Surat Keputusan pada tanggal 26 Juli 1996, Hasil

Hal. 185 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan tanggal 27 Juli 1996 dan Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 1996, maka perwakilan eks Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada Disnakertrans pada tanggal 29 Agustus 1998 karena sebagai pihak Regulator yang mengaplikasikan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya memberikan penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda yang dapat membingungkan masyarakat (karyawan swasta pada khususnya);

Contoh:

- Surat pada tanggal 12 Januari 1999 dari Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong menyatakan tuntutan hak sudah kadaluarsa;
- Sedangkan surat pada tanggal 26 Juli 2012 dari Dirjen Binawas Jakarta menyatakan bahwa tuntutan hak belum kadaluarsa (Bukti T-14).

17. Bahwa jumlah gugatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp405.991.325.950,00 (empat ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tidak sama dengan jumlah Anjuran Disnakertrans Provinsi Papua Barat sebesar Rp38.409.830.080,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan puluh rupiah) sehingga jumlah nilai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

18. Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan terganggunya kelancaran usaha Penggugat Rekonvensi, dan menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah bersalah mendalilkan Surat Keputusan tanggal 26 Juli 1996 dan Hasil Pertemuan tanggal 27 Juli 1996 serta Pernyataan tanggal 27 Juli 1996 menjadi objek kasus Perselisihan Hubungan Industrial, dan sikap yang berlebihan membatalkan Hasil Pertemuan tanggal 27 Juli 1996 antara Penggugat Rekonvensi dengan 5 (lima) orang Tergugat Rekonvensi (Agustinus Mawara, cs) tanpa menyebutkan dasar pembatalan dan institusi mana yang berhak mencabut surat keputusan oleh para pihak;

Hal. 186 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Surat Keputusan pada tanggal 26 Juli 1996 dan Hasil Pertemuan antara Perusahaan dengan Wakil Karyawan pada tanggal 27 Juli 1996 serta Surat Pernyataan pada tanggal 27 Juli 1996;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas uang kekurangan upah lembur dan denda 50 % kekurangan pembayaran upah dan suku bunga Bank maupun kompensasi dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun karena kasus perselisihan ini telah diselesaikan melalui perundingan dan musyawarah, yang hasil-hasilnya dituangkan sebagai berikut:
 - Surat Keputusan PT Henrison Iriana Nomor 255/GM/VII/1996 tanggal 26 Juli 1996;
 - Hasil-hasil pertemuan antara perusahaan dengan wakil karyawan tanggal 27 Juli 1996;
 - Surat Pernyataan wakil karyawan tanggal 27 Juli 1996;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari telah memberi putusan Nomor 02/PHI.G/2014/PN.MkW tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Ń Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

Ń Menyatakan gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Ń Menghukum Para Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 16 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2013 mengajukan permohonan kasasi

Hal. 187 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



pada tanggal 2 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/PHI.G/2014/PN.MkW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut pada tanggal 15 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2014 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 5 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. TENTANG PROSEDUR MEDIASI

Bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan hukum dan telah mengabaikan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003.

Bahwa diawal sidang pertama tanggal 1 April 2014, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara, Ketua Majelis Hakim langsung menyampaikan (yang kurang lebihnya dapat dikutip), bahwa Sidang pemeriksaan perkara PHI Nomor 02/PHI.G/2014/PN.Mkw kita mulai tanpa acara mediasi; menyerahkan kepada Para Pihak (Para Penggugat maupun Tergugat) mencari Jalan damai sampai sebelum putusan akhir dijatuhkan oleh Majelis Hakim“;

Bahwa dengan pernyataan Ketua Majelis Hakim tersebut, maka acara mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi tidak dilaksanakan oleh Hakim;

- Bahwa pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 tahun 2003, menegaskan, bahwa “Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator“;
- Bahwa pada Pasal 1 Butir 9 menegaskan bahwa sengketa publik termasuk *yurisdiksi substantive* proses integrasi mediasi dalam sistem



peradilan.. dan yang dimaksud yang dimaksud dengan jenis sengketa public menurut pasal tersebut, meliputi: Bidang Lingkungan Hidup; Hak Asasi Manusia, Perlindungan Konsumen, Pertanahan, dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh;

- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan, bahwa PT Henrison Iriana Sorong (Tergugat) sejak beroperasi di Sorong tahun 1988 tidak pernah melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh. Hal yang paling mendasar adalah upah/gaji UMR yang sekarang menjadi obyek perselisihan dalam perkara Nomor 02/PHI.G/2014/PN.MkWini; yakni bahwa ketetapan UMR oleh Pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, yang diberlakukan mulai Januari 1990 melalui Permenaker Republik Indonesia Nomor: PER-5/MEN/1989 dan Kepmenaker Republik Indonesia Nomor: KEP-582/MEN/1990 tentang Penyesuaian Ketetapan UMR dengan Indeks Harga Konsumen sama sekali tidak dilaksanakan oleh PT Henrison Iriana (Tergugat)... Bahkan ketika dipertanyakan oleh pekerja/buruh, kenapa tidak dilaksanakan ketentuan UMR ? atau kenapa upah yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan UMR ? maka pertanyaan dari pekerja/buruh seperti itu tidak pernah mendapat respon atau jawaban dari Tergugat, bahkan terkadang justru mendapat tekanan dan intimidasi (sebagaimana dalil gugatan nomor 3 yang dipertjelas dengan bukti bertanda P-3); bahkan Tergugat seakan-akan tidak mau diatur oleh Undang-undang dan selalu membangkang. Hal tersebut telah diuraikan secara jelas dalam dalil-dalil gugatan nomor : 7, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 25, 26;
- Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan UMR yang dilakukan oleh Tergugat berlangsung dari Januari 1990 sampai dengan Maret 1997 (7 tahun 3 bulan);
- Bahwa oleh karena itu jika Majelis Hakim mau melaksanakan fungsi dan perannya sebagai penegak kebenaran dan keadilan sebagaimana amanat pasai 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2003 sudah seharusnya dilaksanakan;

Hal. 189 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terjadinya penyimpangan ketentuan UMR, Tergugat tidak pernah mau berbicara dengan pekerja/buruh;...kalaupun pernah berbicara ataupun berunding dan menghasilkan kesepakatan pada tanggal 27 Juli 1996; hasil kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat sampai sekarang;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak melaksanakan Peraturan di dalam proses pemeriksaan terhadap perkara Nomor 02/PHI.G/2014/PN.Mkw ini, maka sudah sepantasnya Putusan ini dibatalkan.

II. TENTANG PENYEBUTAN TERHADAP PARA PENGGUGAT

Bahwa majelis Hakim telah tidak cermat memahami kedudukan Para Penggugat dan sewenang-wenang merubah penyebutan terhadap Para Penggugat tanpa pertimbangan hukum yang jelas;

- Bahwa sejak sidang Pertama tanggal 1 April 2014 sampai dengan Sidang Penyampaian Kesimpulan oleh Para Pihak tanggal 3 Juni 2014; dalam pemeriksaan perkara Nomor 02/PHI.G/2014/PN.Mkw ini Penyebutan terhadap Para Penggugat oleh Majelis Hakim adalah Yonas Mambrasar Cs (2.415 Orang) sebagai Para Penggugat Melawan PT. Henrison Iriana sebagai Tergugat. Namun kemudian pada Sidang terakhir tanggal 16 Juni 2014 dalam acara Pembacaan Putusan; Majelis Hakim membuka sidang dengan menyebutkan, yang permulaannya dapat dikutip (lebih kurang) “ Sidang Gugatan PHI Nomor 02/PHI.G/2014/PN.Mkw Antara Ani Sukarni dengan kawan-kawan sebagai Para Penggugat Melawan PT. Henrison Iriana sebagai Tergugat akan kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum “;
- Bahwa perubahan penyebutan terhadap Para Penggugat oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas; kemudian dituangkan secara tertulis pula dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari yang tertulis “Putusan Nomor 02/PDT.SUS-PHI/2014/PN.Mnk Tanggal 16 Juni 2014 Dalam Perkara Perdata Khusus PHI Antara Ani Sukarni, dkk sebagai Para Penggugat Lawan PT. Henrison Iriana sebagai Tergugat“;
- Bahwa tidak ada satu pun pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim dalam Putusannya yang menjelaskan, mengapa ada perubahan Penyebutan terhadap Para Penggugat (dari Yonas Mambrasar Cs. (2.415 Orang) menjadi Ani Sukarni dkk.) ... ???
- Bahwa memang nama Ani sukarni adalah merupakan salah satu dari 2.415 orang Penggugat dalam Gugatan PHI Perkara Nomor 02/PHI.G/

Hal. 190 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PN.Mkw; akan tetapi berdasarkan Alat Bukti Surat (P. 9) yang diajukan oleh Para Penggugat, bahwa Pengurusan Sisa Hak Normatif (Kekurangan Upah UMR dan UKL tahun 1990 – 1997) dikoordinir oleh Badan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dll;

- Bahwa di dalam Surat Kuasa juga menyebutkan tentang adanya Ketua Pengurus dan Sekretaris beserta anggota yang berjumlah 2.415 Orang. Dan sebagai Ketua adalah Yonas Mambrasar sehingga Penyebutan pihak Penggugat dalam Perkara juga atas nama Yonas Mambrasar, cs. (2.415 orang) bukan Ani Sukarni, dkk. sebagaimana Penyebutan Majelis Hakim pada sidang pembacaan putusan dan tertuang dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari;
- Bahwa menurut hemat Kuasa Para Penggugat/Pemohon Kasasi, bahwa penyebutan terhadap Para Pihak yang berperkara (Siapa yang menjadi Penggugat dan siapa Tergugat) oleh Majelis Hakim didalam sidang pengadilan harusnya tetap sama sejak mulai didaftarkanya perkara tersebut oleh Para Penggugat sampai pada pemeriksaan perkara di persidangan hingga sidang siding terakhir pembacaan putusan;

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim tersebut di atas tidak disertai Pertimbangan Hukum yang jelas maka putusan tersebut sebagai putusan yang kabur dan oleh karenanya mohon dibatalkan.

III. TENTANG SURAT KUASA dan KAPASITAS PARA KUASA TERGUGAT

Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya, pada alinea ke 2 halaman 251; Majelis Hakim telah mengemukakan pertimbangannya, bahwa "Pada persidangan pertama Kuasa Hukum Para Penggugat secara lisan menyatakan keberatan terhadap kehadiran Kuasa hukum Tergugat. Keberatan tersebut juga termuat dalam kesimpulan Kuasa hukum Paara Penggugat tertanggal 3 juni 2014 dengan alasan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Tergugat adalah Surat Kuasa Umum yang bertentangan dengan pasal 123 HIR/147 R.Bg; Selain itu Kuasa Hukum Tergugat adalah bukan Advokat dan bukan Pengurus Organisasi Pengusaha tetapi Kuasa Hukum Tergugat adalah Pekerja/Karyawan PT. Henrison Iriana yang digaji karena terikat hubungan kerja dengan Tergugat, karena itu haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI sehingga kehadiran Kuasa Hukum Tergugat untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa menjadi tidak sah menurut hukum. Oleh karenanya segala tindakan hukum menjadi tidak sah;

Hal. 191 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada alinea ke 3 halaman 251 itu juga Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat adalah keberatan yang bersifat formalitas di luar materi pokok perkara maka Majelis Hakim harus mempertimbangkannya;

Bahwa setelah menganalisa Pertimbangan Hukum demi Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim, maka Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (semula Para Penggugat) berpendapat bahwa ternyata Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Bentuk Surat Kuasa dan Kapasitas Para Kuasa Tergugat sebagaimana keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat (sekarang sebagai Pemohon Kasasi) sejak awal Pemeriksaan Perkara sebagaimana tersebut di atas sangat tidak cermat dan keliru, yaitu:

A. BENTUK SURAT KUASA TERGUGAT.

Bahwa Ternyata Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tidak dapat menjawab secara jelas dan tegas keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat tentang Bentuk Surat Kuasa Tergugat.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Bentuk Surat Kuasa Tergugat sangat kabur dan tidak jelas; karena tidak sampai pada kesimpulan akhir apakah Surat Kuasa Tergugat dinyatakan memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak ?

- Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya, pada alinea ke 4 halaman 252; Majelis Hakim telah mengemukakan pertimbangannya, bahwa "Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pasal 147 ayat (1) R.Bg/123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUHPerdara jo. SEMA No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa yang dengan memenuhi syarat yaitu:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan
- Menyebutkan *kompetensi relative*.
- Menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak, dan
- Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut di atas sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap (seorang mantan



Hakim Agung) dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* tentang pada halaman 14 alinea *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* ke 2 disebutkan bahwa berdasarkan SEMA 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu:

- Menyebutkan kompetensi Relatif di Pengadilan Negeri mana digunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
- Bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, bahwa itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan:
- Surat kuasa khusus cacat formil;
 - Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat;

Bahwa apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim dan pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, dipakai untuk merujuk Surat Kuasa Tergugat, maka seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan, bahwa Surat Kuasa dari Tergugat cacat formil karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 1959;

- Bahwa didalam Surat Kuasa Tergugat tersebut tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan... tapi hanya menyebutkan, bahwa surat kuasa untuk menyelesaikan perkara Hubungan Industrial ...
- Bahwa Perkara Hubungan Industrial itu dibagi menjadi 4 (empat) jenis sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang mengatur, bahwa “ Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :
 - a. Perselisihan hak;

Hal. 193 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dan;
- d. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan;

Sehingga apabila dalam Surat Kuasa hanya menyebutkan "Perkara Hubungan Industrial", maka menurut hemat Kuasa Hukum Para Penggugat/Pemohon Kasasi penyebutan yang demikian masih bersifat umum; artinya pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan tidak kongkret;

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim sehubungan dengan Bentuk Surat Kuasa Tergugat di atas tidak disertai Pertimbangan Hukum yang cukup dan jelas maka sudah seharusnya dibatalkan;

B. KAPASITAS PARA KUASA TERGUGAT

Bahwa Majelis Hakim telah keliru memahami asas *lex specialis* yang terkandung dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI karena telah memperkenankan orang yang tidak memiliki kapasitas sebagaimana kehendak undang-undang PPHI mewakili Pengusaha sebagai Tergugat dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, pada alinea ke 2 halaman 255, Majelis Hakim telah menimbang (yang salinan lengkapnya), bahwa ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI ini bersifat khusus (*lex specialis*) dan memberi legal standing kepada Pengurus Serikat Pekerja/serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha untuk bertindak selaku kuasa/wakil untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial mewakili anggotanya..... Namun pada alinea ke 5 halaman 255, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan juga pasal 103 Undang-Undang Nomor 2007 Tentang Perseroan Terbatas guna melegalisasi Para Kuasa Tergugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial... Maka akan menjadi pertanyaan adalah dimana Majelis Hakim menempatkan sifat kekukhususan (*lex spesialis*) dari pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 sebagaimana pertimbangannya tersebut di atas ?
- Bahwa pasal 103 Undang-Undang Nomor 2007 Tentang Perseroan Terbatas di atas mengatur, bahwa " Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau



kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa“;

- Bahwa disamping itu, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, mengatur bahwa “Yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industria adalah Perbedaan Pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....dst.“ Dan juga pengertian Pengusaha (dalam pasal 1 ayat 6) serta Pengertian Pekerja/Buruh dan Pengertian tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (dalam pasal 1 ayat 8 dan 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI , maka sudah sangat jelas kedudukan para pihak dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dimana Pengusaha atau Organisasi Pengusaha disatu pihak berhadapan dengan pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/serikat Buruh pada pihak lain;
- Bahwa pasal 103 tersebut di atas ditempatkan pada BAB VII Undang-Undang Nomor 2007 yang mengatur tentang tugas/fungsi Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengatur/mengurus Perseroan; sehingga kuasa untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 103 tersebut seharusnya dipahami oleh Majelis Hakim sebagai kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili tugas/fungsi Direksi mewakili Perseroan mengurus hal-hal Perseroan yang lain di luar sidang Pengadilan Hubungan Industrial.... bukan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Direksi/Perseroan di depan sidang Pengadilan Hubungan Industrial..... karena Kedudukan Para Pihak untuk beracara di depan sidang Pengadilan Hubungan Industrial sudah diatur secara khusus dan sangat jelas dalam pasal 87 jo. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI;
- Dengan demikian maka adalah sangat keliru apabila Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengesampingkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang merupakan pasal yang bersifat khusus dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial.;

Hal. 195 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan keliru serta salah menerapkan hukum maka mohon agar putusan tersebut dibatalkan.

IV. TENTANG SURAT KUASA dan KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT

Adalah sangat ironis ketika tanpa pertimbangan hukum yang jelas, Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa Surat Kuasa Tergugat tertanggal 24 maret 2014 sah menurut hukum; begitupun Para Kuasa Tergugat (dalam hal ini Benediktus Boku, Moses W berotabui, Abraham Hindom, Fatouosa Gulo, SH. Dan Timotius S. May) sebagaimana Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2014 dinyatakan dapat mewakili Tergugat dalam Sidang Pengadilan; padahal nyata-nyata kapasitas Para Kuasa Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Dan hal tersebut sejak awal persidangan sudah dipersoalkan oleh Kuasa Para Penggugat..... sedangkan Surat Kuasa Para Penggugat Tanggal 10 Nopember 2013 dinyatakan tidak sah dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan, bahwa oleh karenanya Gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tanggal 10 Maret 2014 dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru memahami surat kuasa dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Kuasa Hukumnya serta Majelis Hakim telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 256 alinea 2 salinan putusan, menyatakan, " Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan Saksama proses jawab-jawab dan mencermati hasil pembuktian yang diperoleh dari alat bukti surat dan alat bukti saksi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta hukum yang bersifat formil yang terungkap dipersidangan, antara lain adalah:

- Fakta tentang hubungan hukum surat kuasa khusus dengan 2.415 orang sebagai Para Penggugat dan dengan ahli waris para Penggugat (*vide* alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat bertanda bukti P-20 berupa foto copy surat keterangan kematian dan surat keterangan waris);
- Fakta tentang nama Penggugat ganda (dobel) yang ada dalam lampiran surat kuasa khusus berupa daftar identitas mantan/karyawan PT. HIAS Tahun 1990-1997 sebanyak 2.415 orang maupun yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan para Penggugat berupa daftar nama mantan/karyawan dan jumlah hak yang dituntut;

- Fakta tentang ada nama saksi yang diajukan Tergugat tetapi bukan sebagai Penggugat namun dimasukkan dalam daftar identitas nama para Penggugat;
- Fakta tentang nama Penggugat yang sudah meninggal dunia, yaitu dalam daftar nama para Penggugat yang terlampir dalam surat kuasa dan dalam surat gugatan para Penggugat sebanyak 2.415 orang itu ternyata ada nama Penggugat yang sudah meninggal dunia tetapi dalam daftar nama Penggugat masih tertulis nama dan tanda tangan almarhum Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan pertimbangan hukum lebih lanjut pada halaman 257 alinea ke 1 sampai dengan halaman 263, maka kemudian Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya yang pada intinya, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 10 November 2013 Tidak Sah dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena:

- Surat Kuasa Khusus tersebut ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum (dalam hal ini Yonas Mambrasar dan Simon Monaten sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus);
- Adanya Penggugat yang namanya ganda (dobel);
- Adanya saksi dari Tergugat yang bukan sebagai Penggugat tapi dimasukkan dalam Daftar identitas nama Para Penggugat sebagai Penggugat;
- Adanya Penggugat yang sudah meninggal dunia tapi dalam daftar Penggugat masih tertulis nama dan tanda tangan almarhum Penggugat;
- Surat Kuasa Para Penggugat masih bersifat umum;

Bahwa terhadap alasan-alasan yang mendasari kesimpulan dan putusan Majelis Hakim tersebut di atas, maka perlu dijelaskan, sebagai berikut:

1. Alasan Majelis hakim bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat ditandatangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum (adalah sangat keliru);
 - Bahwa pada halaman 261 salinan putusan pada baris ke 2 disebutkan, Majelis Hakim menimbang " Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2013, sebagai penerima kuasa adalah Muslimin Bashir, S.H. dan Ayub Rumanowi, S.H. selaku

Hal. 197 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC-KSPSI) Kota Sorong (*vide* Surat Keputusan Nomor KEP.060/SK/DPPKSPSI/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 berikut lampirannya. Dan selanjutnya dalam surat kuasa tersebut sebagai Pemberi Kuasas adalah Yonas Mambrasar/Penggugat 1985 dan Simon Monaten/Penggugat 1546 yang keduanya adalah Ketua Pengurus dan Sekretaris Pengurus seluruh anggota mantan/karyawan PT Henrison Iriana Sorong yang berjumlah 2.415 orang orang.....dst;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menjadi sangat tidak jelas ketika Majelis Hakim menyatakan, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum (siapa yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim dengan orang yang tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum ?) karena Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 10 Nopember 2013 itu jelas-jelas tertulis bahwa yang bertanda tangan adalah semua Penggugat yang berjumlah 2.415 orang yang berhak atas Tuntutan yang tertuang dalam Gugatan Perkara PHI Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.Mkw ... (Foto copy Surat Kuasa Khusus Para Penggugat terlampir);
 - Bahwa adapun pembubuhan tanda tangan oleh Yonas Mambrasar dan Simon Monaten bersebelahan dengan penerima kuasa karena keduanya adalah sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus..... bukan sebagai pribadi.... Hal ini sangat jelas terurai dalam surat gugatan (dalil gugatan nomor 14, 15 dan 17 dan juga dibuktikan dengan alat bukti surat P-9. Sehingga sangat tidak logis ketika Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat tanggal 10 Nopember 2013 ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum;
2. Alasan Majelis Hakim bahwa didalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat terdapat adanya Penggugat yang namanya Ganda (dobel). Hal demikian menunjukkan bahwa keberadaan subyek hukum 1 (satu) orang Penggugat tetapi didalam gugatan tersebut mempunyai 2 (dua) kedudukan yang berkapasitas sebagai Penggugat yang berbeda; Bahwa Majelis Hakim telah keliru memahami kedudukan dan kapasitas serta porsi tuntutan Para Penggugat;



- Bahwa tentang adanya nama Penggugat yang ganda (dobel) sebagaimana tercantum dalam salinan putusan halaman 258 pada alinea ke 2, sudah dijelaskan Para Penggugat dalam kesimpulan, bahwa di dalam alat bukti surat P.1 khususnya menyangkut nama-nama Penggugat seakan-akan terjadi dobel, sehingga menimbulkan kesan seakan-akan ada beberapa orang yang memiliki nama sama, sama dan alamat sama. Kesan yang demikian sebenarnya keliru karena yang sebenarnya terjadi adalah satu orang saja tetapi dalam kurun waktu terjadinya penyimpangan ketentuan UMR oleh Tergugat (PT Henrison Iriana), orang tersebut masuk kerja kemudian keluar dan kemudian masuk kerja kembali sehingga porsi kekurangan hak yang dituntut adalah dua bukan satu;
- Bahwa penjelasan tersebut di atas mengandung makna bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah adanya kekurangan pembayaran UMR dan Selisih Pembayaran UKL akibat kekurangan pembayaran UMR oleh Tergugat pada setiap tahun kenaikan UMR; dan hal itu terjadi dari Januari 1990 sampai dengan Maret 1997; sehingga perhitungan kekurangan Hak dilakukn berdasarkan nilai kenaikan UMR pada masing-masing tahun berjalan dan disesuaikan dengan masa kerja masing-masing Penggugat;
- Bahwa oleh karena jika dalam kurun waktu penyimpangan ketentuan UMR oleh Tergugat dari Januari 1990 sampai dengan Maret 1997 itu ada Penggugat yang bekerja kemudian berhenti (istirahat beberapa bulan/tahun) kemudian masuk kerja kembali masih dalam kurun waktu penyimpangan sampai dengan Maret 1997 atau mungkin lebih dari tahun itu, maka untuk mempermudah perhitungan kekurangan hak/Penggugat per tahun dalam tuntutan perkara ini, maka perhitungannya adalah berdasarkan pada periode kerja masing-masing;
Contoh: Yohan Yadera (Penggugat Nomor urut 2010 dan 2011) bekerja di PT HIAS dari Pebruari 1990 lalu berhenti pada Januari 1994, dan setelah istirahat beberapa tahun kemudian pada Agustus 1996 masuk kerja kembali di PT HIAS sampai dengan Desember 1997; maka hak yang dituntut adalah 2 (dua) periode masa kerja, yaitu:
 1. Periode 1990 sampai 1994

Hal. 199 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



2. Periode 1996 sampai 1997

- Bahwa oleh karena UMR adalah merupakan hak normative yang kenaikannya dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang yang nilai kenaikannya tidak sama antara kenaikan tahun yang satu dengan tahun yang lain sehingga kuasa untuk mengurus maupun tercantum dalam Daftar tuntutan pun harus 2 (dua) karena kalau cuma 1 (satu) yang tercantum dalam Surat Kuasa atau dalam Daftar Tuntutan, maka pasti akan menimbulkan tanda tanya Periode kerja yang mana yang dituntut..... ?
- Bahwa dengan demikian untuk mempermudah perhitungan kekurangan hak masing-masing Penggugat per tahun, maka Para Penggugat yang riwayat kerjanya sama dengan Yohan Yadera sebagaimana pada contoh di atas, seperti: Ely Oranye/Penggugat nomor 461 dan 485; Iwan Sumitro/Penggugat nomor 696 dan 709; Klasius Rumanasen/Penggugat nomor 816 dan 837; dan Rahma/Penggugat Nomor 1.397 dan 1.435; masing-masing tercantum 2 (dua) nama dalam surat kuasa maupun dalam daftar tuntutan. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman akan duduknya perkara; karena hak yang dituntut oleh Para Penggugat yang namanya ganda (dobel) itu adalah 2 (dua) porsi Bukan 1(satu) karena dalam kurun waktu penyimpangan UMR mereka terdaftar 2 (dua) kali sebagai karyawan..... dan hal demikian tidak ada aturan yang melarang;

3. Adanya saksi dari Tergugat yang bukan sebagai Penggugat tapi dimasukkan dalam Daftar identitas nama Para Penggugat sebagai Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru memahami fakta hukum dalam persidangan terkait dengan keterangan dari saksi Tergugat yang bernama Daniel Patiasina dan Yosi Sasarari yang nyata-nyata memberikan kesaksian/keterangan bohong yang membantah/mengingkari data nama dan tanda tangannya dalam daftar surat kuasa maupun juga dalam daftar tuntutan Para Penggugat;

- Bahwa dalam halaman 260 alinea ke 2 salinan putusan, Majelis Hakim menimbang "Bahwa ternyata keterangan saksi Daniel Patiasina dan saksi Yosi Sasarari tersebut disikapi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat melalui kesimpulan tertanggal 3 Juni 2014 yang menyatakan, bahwa dulunya saksi-saksi yang diajukan

Hal. 200 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Tergugat tergabung dalam kelompok para Penggugat bahkan menjadi motor dalam tuntutan perkara ini, namun seiringnya berjalannya waktu maka prinsip perjuangan saksi-saksi berputar dan tanpa disangka-sangka telah berkhianat dan membelot ke pihak lawan (Tergugat) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut penuh kebohongan (kesaksian dusta) maka bersamaan dengan kesimpulan ini pula Kuasa Hukum Para Penggugat melampirkan surat pernyataan tanggal 1 Juni 2014 dari Luther Rosely dan surat pernyataan tanggal 1 Juni 2014 dari La Andi S yang pada pokoknya dinyatakan yang menerima data diri adalah dari saksi Daniel Patiasina sendiri dan kemudian mengantar data tersebut untuk ditanda tangani. Begitupun dalam surat pernyataan La Andi S dinyatakan bahwa yang menerima data diri adalah dari Yosi Sasarari sendiri dan kemudian mengantar data tersebut untuk ditanda tangani. Menurut hemat Majelis Hakim tentang surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Luther Rosely dan La Andi S tersebut merupakan surat pernyataan sepihak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan melalui hukum pembuktian karena tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga patut dikesampingkan. Karenanya surat gugatan Para Penggugat yang memasukan nama Daniel Patiasina dan Yosi Sasarari keduanya dimasukan sebagai Penggugat padahal saksi-saksi tidak pernah menggugat Tergugat, maka surat gugatan yang disusun oleh Kuasa Hukum Para Penggugat menjadi tidak cermat dan dinilai kabur (*obscur libel*);

- Bahwa pendapat Majelis Hakim sebagaimana digaris bawahi tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu pada halaman 243 salinan putusan; tertera pengakuan dari saksi Daniel Patiasina, bahwa Pernah memberikan data kepada Luther Rosely dan juga pernah datang ke rumah Kuasa Hukum (dalam hal ini Muslimin Bashir, S.H.) ... (dan selanjutnya berbohong bahwa datang hanya untuk mengecek nama yang tidak ada)..... menjadi tanda tanya adalah ... pada keterangan sebelumnya saksi menerangkan bahwa tidak pernah ikut menjadi Penggugat terhadap Tergugat tapi kenapa datang mengecek nama di rumah Kuasa Hukum (apalagi tidak diundang) ?

Hal. 201 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Logika sederhananya bahwa kalau ada orang yang datang ke rumah seorang Kuasa Hukum dan bertemu, maka yang dibicarakan pasti terkait dengan perkara (karena saksi Tergugat tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa Hukum), maka hanya ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

1. Untuk mengecek perkembangan perkara yang telah dikuasakan, atau
 2. Untuk memberi Kuasa untuk mengurus perkara; atau juga
 3. Untuk mengkonsultasikan perkara yang dihadapi.
- Begitu juga Pengakuan dari saksi Tergugat Yosi Sasarari yang termuat dalam halaman 246 salinan putusan, bahwa saksi Yosi Sasarari kenal dengan Yonas Mambrasar sebagai Ketua kelompok Para Penggugat sebanyak 2.415 orang dan pernah bertemu (lalu lanjut dengan keteraangan bohong), tetapi tidak pernah bicara masalah urusan gugatan para Penggugat..... pengakuan saksi Yosi Sasarari selanjutnya, adalah bahwa kenal dan pernah bercerita dengan Penggugat yang bernama La Andi S karena sama-sama masih aktif bekerja pada Tergugat Pengakuan saksi Yosi Sasarari lebih lanjut, bahwa pernah bertemu dan memberikan catatan (nama/data dirinya) kepada Ayub Rumanowi (yang dalam hal ini juga adalah Kuasa Hukum Para Penggugat) ... keterangan saksi Yosi Sasarari ini sangat kontradiktif..... karena pada keterangan sebelumnya saksi Yosi Sasarari menerangkan bahwa tidak pernah ikut menjadi Penggugat terhadap Tergugat; tidak pernah ketemu dengan Pengurus dari 2.415 orang; tidak pernah tanda tangan apapun..... Tetapi kemudian mengakui, bahwa kenal dan pernah ketemu dan bercerita dengan Ketua Pengurus (dalam hal ini Yonas Mambrasar) dan juga ketemu dan memberikan data pada Ayub Rumanowi (yang juga adalah Kuasa Hukum Para Penggugat) sebagaimana tersebut di atas;
 - Bahwa seharusnya Majelis Hakim juga dapat menganalisa tentang jumlah Karyawan yang masih aktif bekerja pada Tergugat ada sebanyak 46 orang yang terdaftar dalam dokumen Tuntutan dan Surat Kuasa; kenapa yang disuruh membuat pernyataan dan dihadirkan oleh Tergugat di persidangan hanya 2 (dua) orang yakni Daniel Patiasina dan Yosi Sasarari..... ? dan kenapa Majelis Hakim juga tidak mempersoalkan ketika disebutkan dalam daftar

Hal. 202 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



bukti T-12 (b) bahwa ... Surat pernyataan karyawan yang masih aktif/masih bekerja; padahal yang ada hanya 2 (dua) surat pernyataan, yaitu dari Daniel Patiasina dan Yosi Sasarari saja.. kenapa yang lain tidak dimintakan untuk membuat pernyataan sebagaimana daniel Patiasina dan Yosi Sasarari .. ? Apakah mereka dua ini dipaksa atau dibayar oleh Perusahaan untuk bersaksi dusta/bohong..

- Bahwa apabila dianalisa secara cermat dan bijaksana terhadap rangkaian keterangan saksi tergugat (dalam hal ini Daniel Patiasina dan Yosi Sasarari) tersebut diatas, maka tidak ada kesimpulan yang lain kecuali menyatakan bahwa tanda tangan dalam dokumen Tuntutan Para Penggugat adalah tanda tangan saksi Tergugat sendiri; dan oleh karenanya keterangan saksi Tergugat (dalam hal ini Daniel Patiasina dan Yosi Sasarari) yang berisi bantahan/penyangkalan/pengingkaran terhadap tanda tangan dalam dokumen tuntutan adalah keterangan/kesaksian bohong;
 - Bahwa pengakuan saksi Tergugat (dalam hal ini Daniel Patiasina dan Yosi sasarari) adalah bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUHPerdara, sehingga pendapat Majelis Hakim sebagaimana digaris bawahi di atas yang menyatakan, bahwa Surat pernyataan dari Luther Rosely dan La Andi S. adalah pernyataan sepihak dan tidak didukung oleh bukti-bukti lain adalah sangat keliru keliru besar;
 - Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim telah didasarkan pada pemahaman yang keliru dan pertimbangan yang kurang cermat sekaligus adanya kelalaian Majelis Hakim dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI maka mohon kiranya putusan tersebut untuk dibatalkan;
4. Adanya Penggugat yang sudah meninggal dunia tapi dalam daftar Penggugat masih tertulis nama dan tanda tangan almarhum Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim tidak cermat memahami dalil gugatan nomor 34 dan Bukti Surat bertanda P-20 yang nyata-nyata telah menjelaskan tentang para Penggugat yang telah meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkan; begitupun penjelasan Para Penggugat dalam kesimpulan, pada bagian tentang bukti surat Penggugat, " bahwa oleh

Hal. 203 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



karena dalam persidangan ada terungkap bahasa seakan-akan orang yang sudah meninggal dunia bisa bangun untuk tanda tangan, maka dijelaskan, bahwa:

- a. Bukti surat kematian (P-20) bukan untuk pertama kalinya diajukan di Pengadilan PHI tetapi sudah diajukan juga di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan juga Dinas Depnakertrans Papua Barat;
- b. Bahwa Penanda tangan dokumen terkait gugatan perkara ini sudah dilakukan oleh Pengurus dan seluruh anggotanya sejak 01 April 2012 ketika melakukan revisi ulang terhadap Dokumen yang sudah ada pada waktu itu;
- c. Bahwa apabila para Penggugat ada memiliki itikad buruk dalam pengungkapan kasus ini, maka tidak mungkin P-20 ini dimasukkan dalam dalil gugatan;
- d. Bahwa adanya P-20 adalah bukti kejujuran Para Penggugat dalam mengungkapkan kasus ini di Pengadilan PHI Manokwari;

Dengan demikian maka rekan-rekan Para Penggugat yang meninggal dunia dibulan Maret 2012 ke bawah (sebelum dilakukan penandatanganan data) maka ditanda tangani oleh ahli warisnya; sedangkan yang meninggal di atas bulan Mei 2012 maka tanda tangan yang ada dalam dokumen adalah tanda tangan dari yang bersangkutan sendiri".

- Bahwa berdasarkan penjelasan Para Penggugat tersebut di atas, maka menurut Para Penggugat, penjelasan beserta bukti yang ada, baik bukti surat maupun bukti yang terungkap dalam persidangan sudah cukup jelas; sehingga adalah sangat keliru apabila Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan hukum surat kuasa khusus para Penggugat dengan ahli waris para Penggugat yang termuat di dalam lampiran daftar identitas nama Para Penggugat dalam surat kuasa khusus para Penggugat tanggal 10 November 2013 tersebut telah ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak, maka surat kuasa khusus tersebut adalah tidak sah. Karenanya membawa akibat hukum surat gugatan yang ditanda tangani Kuasa Hukum Para Penggugat yang menggugat Tergugat sebagaimana telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Manokwari dibawah Register Nomor 02/PHI.G/2014/PN.Mkw adalah tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menegaskan, bahwa "Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;
- Bahwa dalam penjelasan pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI tersebut, bahwa "Dalam penyempurnaan gugatan Panitera atau Panitera Pengganti dapat membantu penyusunan gugatan. Untuk itu panitera atau Panitera Pengganti mencatat dalam daftar khusus yang memuat:
 - Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak;
 - Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau obyek gugatan;
 - Dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut diatas, maka ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim yang melahirkan pendapatnya sebagaimana tersebut di atas adalah akibat Hakim tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; dan bukan semata-mata kesalahan Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim didasarkan pada pemahaman yang keliru dan pertimbangan yang kurang cermat maka dimohon agar putusan tersebut dibatalkan;

5. Alasan Majelis Hakim bahwa Surat Kuasa Para Penggugat masih bersifat umum.

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat memahami Surat Kuasa Para Penggugat dengan benar sekaligus kurang memahami mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI sehingga melahirkan pertimbangan hukum yang kontradiktif;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 262-263 salinan putusan, majelis Hakim menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2013 setelah dicermati dibuat dan ditanda tangani terdiri 2 (dua) bagian, yaitu:
 - Bagian pertama berbentuk 1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang dibuat seperti pada umumnya yang menjelaskan tentang

Hal. 205 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



pihak yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa, namun dalam surat kuasa hanya dicantumkan 2 (dua) orang nama pemberi kuasa dan 2 (dua) orang penerima kuasa;

- Bagian kedua berbentuk lampiran daftar identitas Mantan/Karyawan PT Henrison Iriana Sorong Tahun 1990-1997 sebanyak 2.415 (dua ribu empat ratus lima belas) orang yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan surat kuasa; Yang menurut majelis Hakim surat kuasa tersebut belum bersifat khusus tetapi masih merupakan surat kuasa umum karena didalamnya selain digunakan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Manokwari ternyata surat kuasa tersebut di dalamnya memuat juga untuk mengurus proses penyelesaian sisa hak normative tahun 1990-1997, menghadap Pejabat/Instansi Disnakertrans Kabupaten Sorong, Disduknakertrans Provinsi Papua Barat, Kemenakertrans Republik Indonesia, Bupati Kabupaten Sorong, Gubernur Papua Barat maupun Presiden Republik Indonesia serta semua Pejabat/Instansi Pemerintah atau Lembaga lainnya yang berkompeten dalam penyelesaian tuntutan ini; sehingga secara formil tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR/147 ayat (1) R.Bg sebagaimana dijabarkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo. SEMA Nomor 5 tahun 1962 jo. SEMA Nomor 1 tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 yang didiskripsi dalam surat kuasa khusus, sebagai berikut:
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relatif;
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat atau Tergugat);
 - d. Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;
- Selanjutnya Majelis Hakim menimbang, bahwa surat kuasa harus dibuat dan ditanda tangani dalam satu kesatuan yang utuh antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dengan menyebut obyek dan subyek yang jelas dan tidak diperlukan lagi lampiran tentang subyeknya seperti yang dilakukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Hal. 206 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat; Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangat tidak cermat, tidak jelas dan kontradiktif; serta sebagai bukti bahwa majelis Hakim tidak melaksanakan hukum Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, karena:
 - Surat Kuasa Khusus Para Penggugat ditanda tangani oleh Semua Penggugat yang berjumlah 2.415 orang dan 2 (dua) orang Penerima Kuasa bukan hanya ditanda tangani oleh 2 (dua) orang Pemberi Kuasa Dan 2 (dua) orang penerima Kuasa;
 - Bahwa pada awal kalimat pembuatan surat kuasa, nyata-nyata tertulis dengan jelas, bahwa “ yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ketua Pengurus dan Sekretaris beserta seluruh anggota Mantan/Karyawan PT Henrison Iriana Sorong yang berjumlah 2.415 orang (dapat dilihat pada cCopy surat kuasa terlampir) sehingga keutuhan/satu kesatuan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas sebenarnya sudah terpenuhi;
 - Bahwa tidak mungkin menempatkan 2.415 orang Penggugat dalam satu lembar surat kuasa; oleh karenanya penempatan nama dan tanda tangan Yonas Mambrasar dan Simon Monaten bersebelahan dengan Penerima Kuasa (dalam hal ini Muslimin Bashir, S.H., dan Ayub Rumanowi, S.H.) karena kapasitas Yonas Mambrasar dan Simon Monaten adalah sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus yang mengkoordinir semua pengurusan terkait penyelesaian kasus ini;
 - Bahwa tidak salah jika dalam surat kuasa Para Penggugat mencantumkan juga “Untuk Menghadap Pejabat/Instansi Disnakertrans Kabupaten Sorong, Disduknakertrans Provinsi Papua Barat, Kemenakertraans Republik Indonesia, Bupati Kabupaten Sorong, Gubernur Papua Barat maupun Presiden Republik Indonesia serta semua Pejabat/Instansi Pemerintah atau Lembaga lainnya yang berkompeten dalam penyelesaian tuntutan ini karena sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, artinya bahwa sebelum kasus perselisihan hubungan industrial sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial,

Hal. 207 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Perselisihan terlebih dahulu diselesaikan oleh Mediator atau pun Konsiliator (Pasal 8 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004). Mediator itu sendiri berada pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan sesuai tingkatannya. Jika mediator berada di kabupaten/kota maka berada di bawah Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan juga Bupati atau Walikota. Begitupun apabila mediator tersebut berada di Provinsi, maka berada di bawah Kepala Dinas Provinsi dan juga Gubernur; dan selanjutnya apabila Mediator ditingkat Pusat atau Kementrian, maka Mediator tersebut berada di bawah Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan juga Presiden. Sehingga menurut para Pemohon Kasasi/Para Penggugat penyebutan seperti di atas termasuk juga dalam pengertian kompetensi relatif, jadi adalah sangat keliru apabila Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan penyebutan seperti tersebut di atas, maka surat kuasa yang demikian adalah surat kuasa umum, menurut hemat Kuasa Hukum Para Penggugat yang dimaksud dengan khusus dalam surat kuasa adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 1795 KUHPerdara;

- Bahwa pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menegaskan, bahwa Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;
- Bahwa dalam penjelasan pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI tersebut, bahwa "Dalam penyempurnaan gugatan Panitera atau Panitera Pengganti dapat membantu penyusunan gugatan. Untuk itu panitera atau Panitera Pengganti mencatat dalam daftar khusus yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak;
 - b. Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau obyek gugatan;
 - c. Dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Penggugat (Artinya Hakim tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan pasal ini);

Hal. 208 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 10 Nopember 2013 adalah Surat Kuasa Khusus yang sudah memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan oleh karena itu sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim deidasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak jelas dan kontradiktif sekaligus tidak melaksanakan hukum dengan benar, maka mohon untuk dibatalkan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Ternyata Putusan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa “Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sehingga menurut hukum pembuktian Pokok Perkara Gugatan Para Penggugat register perkara Nomor: 02/PHI.G/2014/PN.Mkw tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut” didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cermat, tidak jelas dan ada unsur kesengajaan dari Majelis Hakim untuk tidak melaksanakan hukum dengan benar sehingga dengan demikian, putusan Majelis Hakim Nomor 02/PHI.G/2014/PN.Mkw tanggal 16 Juni 2014 sudah sepantasnya untuk dibatalkan... dan selanjutnya gugatan Para Penggugat dapat diterima dan Pokok Perkara gugatan Para Penggugat sebagaimana diregister dengan nomor perkara Nomor 02/PHI.G/2014/PN.Mkw. dapat dipertimbangkan lebih lanjut guna mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan sudah benar untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Kuasa yang menjadi dasar pengajuan gugatan tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang yang tidak berhak, dan terdapat nama-nama sebagai orang yang tidak ikut menggugat tetapi dimasukkan dalam daftar

Hal. 209 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Para Penggugat, sehingga gugatan cacat hukum, tidak cermat dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YONAS MAMBRASAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. YONAS MAMBRASAR, 2. SIMON MONATEN, keduanya bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari: 3. ANI SUKARNI, 4. ABDULLAH, 5. ABDUL MAJID TANGKE, 6. AGUSTINUS KARUBABA, 7. ALFIUS RUATAKUREY, 8. ANANIAS LOGOP, 9. ABDULLAH HAJI, 10. AYUB RUMANIOWI, 11. AGUSTINA KAMBU, 12. ATIJA MERIN, 13. AGUSTINA HG THESIA, 14. ANIKE KORWA, 15. ALEX PASALBESSY, 16. AURELIUS REBA, 17. ADOLOF KANGGUNUM, 18. ALETA DAHAR, 19. ALFARIS OHELLO, 20. ABRAHAM PARAJAL, 21. AGUSTINUS NUBOBA, 22. ABDUL KADIR AMINJOLA, 23. AGUS SINERI, 24. AMELIA KLAFFLE, 25. AMILUDDIN, 26. ASMUNGI, 27. ABBAS, 28. AGGUS KLASJOK, 29. ALFRED KANALUNG, 30. ALFONIA WELDA SALAVLO, 31. AGUSTINA PAPILAYA, 32. ANTONIUS AMIR, 33. ALIMUDDIN S, 34. ANI LASMIATI, 35. A C I H, 36. AXSEL MANAHAMPI, 37. ATI MAYALIBIT, 38. AMIN MAYOR, 39. AGUSTINA ISIR, 40. ANDRES MATULESSY, 41. AJID RUMAIN, 42. ADELINA MARIANG, 43. AYUB ERARI, 44. A.M YAYAT, 45. ASER SAREO, 46. ABDUL LATIF MAYOR, 47. AZIA, 48. AGUSTINA, 49. ABRAHAM, 50. AGUSTINA MAYOR, 51. ANDRIAS

Hal. 210 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBOISANO, 52. ANDARIAS DIMARA, 53. ANDARIAS KONDOLOGIT, 54. AGUS S, 55. A. SUPRIYANTO, 56. AHMAD NURKOLIS, 57. ALI SADIKIN, 58. ALI ALYASIN, 59. ALI ANI, 60. ABDUL LATIF, 61. ABNER PASALBESSY, 62. AGUSTINA MANDOWEN, 63. AINUN POPILO, 64. AGUS KALIMANTARO, 65. ALEX BURDAM, 66. AHMAD TUANAYA, 67. AFITJA YAU, 68. ANIKE NUBURAY, 69. ASIH, 70. APNER YAPPY, 71. ABDUL LATIF WARWEY, 72. AKSAMINA GIRURI, 73. ABDUL RAHMAN, 74. ANWAR SAMALO, 75. ALANG AWING, 76. ANWAR RAHMAN, 77. AHMAD ULIMAN, 78. AMINAH WARFANDU, 79. AISYA MAHULAU, 80. ALI ARFAN, 81. ARIS SUTANDIO, 82. ABDUL HATAB, 83. AMINAH, 84. ALEX LANGGUYU, 85. ABDULLAH LATI, 86. ALI HAMISI, 87. ABNER KAMBU, 88. ADRIANA KOLIS, 89. AGUSTINA MARANI, 90. AGUSTINA YEWEN, 91. ABDULLAH RUMFABE, 92. AMBIA PAKNAWAN, 93. ABNER KUREI, 94. ASNATH WAFATOLO, 95. ADRIANA KOWIB, 96. APOLOS MAMBIUW, 97. ANDREAS RERI, 98. ARIYATI B. TEUKAYA, 99. AWAT WAEL, 100. ARIYO SARIYO, 101. AYO, 102. AZIA, 103. AGUSTINUS, 104. AGUSTINUS GANDENG, 105. AGUSTINUS SIMBIAK, 106. ALBERTHINA SAFLEMBOLO, 107. AKSAMINA SAGISOLO, 108. AGUSTINUS KAMESRAR, 109. AHASVEROS TUMAMBA, 110. ANTONETA GINUNI, 111. ANTONETA ORTOSEA, 112. ARIS ISWANTO, 113. ALI KILWARANI, 114. ADOLOF KATOAR, 115. ABDUL MAJID MERIN, 116. AGUS KIRIHIO, 117. APSALOM URUWAYA, 118. ASKENAS GOWARE, 119. ABRAHAM ULIMPA, 120. ARNOL SIMON, 121. ADRIANUS TUKUBUN, 122. ALBERTHUS TOISUTA, 123. AMIN ARSYAD, 124. ANTHON SINERI, 125. ATIK, 126. ARIANI TEUKAYA, 127. AKSAMINA ARNE, 128. ABIDIN OMBESAPU, 129. AMELIA MANAS, 130. ANACE KAMBU, 131. AHORIAS BOSIRA, 132. ALFONS ROBERT M, 133. AMELIA HOMER, 134. ADRIANA MAJEFAT, 135. ABNER PASALBESI, 136. ARISTERIKUS, 137. ANIKE DIMALOW, 138. AGUSTINA MAYOR, 139. APOLINCE WAKMON, 140. AGUSTINUS MARISAN, 141. ALIER FAKDAWER, 142. ADRIANA SIKIRIT, 143. A N S A R, 144. AGUSTINA ISIR, 145. ABDUL KADIR MALAWAT, 146. AMIR, 147. ALI HATALA, 148. ASNATIK, 149. ASNAN, 150. A S R O R I, 151. ANTON DJOLI, 152. ARIS KASSA, 153. ABUN UMAR, 154. ANTONIUS MUSA, 155. ARSAD RUMASUKUN, 156. ANWAR WATIMURI, 157. ANATJE E. KAILOLA, 158. ASHARI LAGEFA, 159. ANDARIAS K, 160. ANDARIAS BUSIRA, 161. ARTHUR RANCK, 162. ABDUL KADIR RUMADAY, 163. ADOLOOF LAWALATA, 164. AELA BANTENG, 165. ATIJA RUMBOKIAN, 166. AGUS, 167. ALFONSINA SUU, 168. AMINA SAWET, 169. ANDREAS DAVID

Hal. 211 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARERA, 170. ADIN SIAGIAN, 171. ADRIANA SUWERDANI, 172. ANDARIAS SMUNYA, 173. ARIANCE HOWAY, 174. AHMAD LOJI, 175. ASTAULINA SINAGA, 176. ANI NOAM ELATH, 177. ANTONIA KEMERAI, 178. ALFARIS RUAMBA, 179. AGATHA BARU, 180. ADOLOF P. WALES, 181. ABIDIN SOLISSA, 182. ARIUS YOSOK, 183. ALBERTINA BLESKADIT, 184. AGUSTINUS SAGISOLO, 185. ALBERTNA NUAKU, 186. AGUSTINUS PALENKA, 187. ALBERTUS ATKANA, 188. AMOS NUBORDI, 189. ANTO BLESIA, 190. AHMAD JAINURI, 191. AGUS YEBLOW, 192. ANI S. RUMBINO, 193. AGUSTINA HOMER, 194. BERTHUS RUMBOISANO, 195. BOIMAN, 196. BENNY REBA, 197. BO'E, 198. BOB SAPULETE, 199. BARSALINA KORIE, 200. BATSEBA TOGE, 201. BENNY LEYWAKABESSY, 202. BAHARUDIN, 203. BARBALINA BLESKADIT, 204. BOGE, 205. BERNAD RUMBIK, 206. BASRI R., 207. BARBALINA KARUBABA, 208. BENYAMIN RERI, 209. BUDI HARTONO, 210. BURHANUDDIN, 211. BENYAMIN YUSUP, 212. BUCE MOUKAY, 213. BEINGATUN, 214. BONARI, 215. BENYAMIN KAILOLA, 216. BURHAN LAIN, 217. BAHTIAR AWING, 218. BASTIAN LOIHALA, 219. BERESMAN SIMANULANG, 220. BOSINA, 221. BAHRUN MUHAMAD, 222. BENYAMIN YOU, 223. BERNARD KRIMADI, 224. BALTASAR PAIKI, 225. BUDI MULYONO, 226. BENYAMIN KRIMADI, 227. BERTHA PALULUNGAN, 228. BERNADUS MATULATPAUW, 229. BERTA SINON, 230. BUDIMAN, 231. BASIR, 232. BEJO D.H, 233. BRANDO T., 234. BENYAMIN J. BARLENG, 235. BASORI, 236. BONARI, 237. BAHARUN WARWEY, 238. BATARA SIRAIT, 239. BERNAT NAROBA, 240. BERCE KAPISA, 241. BERLINDA BATMOMOLIN, 242. BONAH, 243. ALBERT HEGEMUR, 244. ANDARIAS RUMBINO, 245. ADRIANUS FRASAWAI, 246. APLENA GEPSE, 247. ALBERTHUS AWOM, 248. ASNAN, 249. ANA MAHUSE, 250. ALFIUS PIGOME, 251. ANDREAS AWOM, 252. ARFAN KALEAN, 253. AKSAMINA KAILELE, 254. A B A S, 255. ALBERTINA BASNA, 256. AGUSTINA YUMAME, 257. ANDREAS T.M TINDAGE, 258. AGUSTINA WAY, 259. ANTONIA SELANO, 260. AYUB MIRINO, 261. ARIANCE SAFKAUR, 262. ALEKSINA ULIMPA, 263. ADOLOF AINTEBO, 264. ALI LETSOIN, 265. ALBERT E MAURI, 266. ARFADILLA KABES, 267. APLENA BLES, 268. ASPARULIAN MUNTE, 269. ABRAHAM MURAI, 270. ALOSIUS SASIOR, 271. ADOLFINA KAMBU, 272. COSTAN MOKODOMPIS, 273. CIKRAK, 274. COSTANSA KAINAMA, 275. CORNELES K.P, 276. CRISTIAN WEYAI, 277. CORES MENDELSON, 278. CHARLOS ESUETA, 279. COSTAN MANSNEMBRA, 280. ASHARD LEGET, 281. ANTON SAGISOLO, 282. ASNAD LEBELALAW, 283.

Hal. 212 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI SESA, 284. ALBERT KRAENAK, 285. ABNER MSEN, 286. ALFIUS RUATAHIMA, 287. ANSEL DILAGO, 288. ALBERT SINGGIR, 289. ALEKS D. RERI, 290. ABREAS DIMARA, 291. AGUS HERMAWAN, 292. ANTONIUS SINGGIR, 293. ALFRIDA WANANE, 294. ADOLOF SESA, 295. ARLIUS SUEBU, 296. ATANASUS KUDMAS, 297. ABD. LATIF LESSI, 298. ASIS TUAHENA, 299. ALEKS Y. WAKOM, 300. AYUB SAMURIA, 301. ABDULLAH KABES, 302. ALI RUMANA, 303. ABD. HALIM WARWEY, 304. ALPIUS PAPRINDEY, 305. AMANDO BONAY, 306. AHALUDIN, 307. ALI DOFIR, 308. ADAM WALI, 309. ANI, 310. ANTONY H, 311. DAUD MANDAR, 312. DEREK DAUD AWARAWI, 313. DANIEL D. YAH, 314. DOMINGGUS FRANS, 315. DEMIANUS URBINAS, 316. DAVID SIRWUTUBUN, 317. DOLFINCE KAMBUAYA, 318. DARTO ESWOYO, 319. DAROSO, 320. DEMIANUS MUAL, 321. DOMINGGAS KORIDAMA, 322. DEREK S. RONSUMBRE, 323. DOMINGGUS OSOK, 324. DAWAN, 325. DARWAN, 326. AMI, 327. DENSIUS RAUNSAI, 328. DAVID MUABUAY, 329. AVID B. PETETU, 330. DORKAS AUPE, 331. DECKY REFIDESO, 332. DEREK SAUPAR, 333. DANIEL BLESIA, 334. DANIEL MARLISSA, 335. DEMIANUS SERIO, 336. DULGINI, 337. DOLFINA HAURISSA, 338. DIDIN KUSNADI, 339. DAVID BLESKADIT, 340. DAHARI, 341. DORKAS NEBORE, 342. DOMINGGAS BAME, 343. DOLFINA MEISKE REGOI, 344. DAUD SITURU, 345. DAHLAN RUMAU, 346. DARMANSLA, 347. DEMIANUS KLADIT, 348. DOLFINUS SALAMUK, 349. DWIHADI PRAYITNO, 350. DJUFRI, 351. DARMA, 352. DOMINGGUS BELWAWING, 353. DEMIANUS LESSY, 354. DORKAS KAMBUAYA, 355. DORKAS KARUBABA, 356. DIDIK HARYADI, 357. DOMINGGUS DUWIT, 358. DONSUS DOMINGGUS K., 359. DORLINCE SARURI, 360. DORCE DOMINGGAS S, 361. DARMUJI, 362. DOMINGGAS YEWEN, 363. DALAIL, 364. DANCE WAY, 365. DORCE SAFLESA, 366. DIDIN K., 367. DOLFINUS R, 368. DOMINGAS HUWAY, 369. DAUD RANTE SIAGI, 370. DORTHEA SAGISOLO, 371. DORKAS SALAMUK, 372. DEMIANUS KONJOL, 373. DAHUIN SIRWUTUBUN, 374. DONAL SAMAKORI, 375. DOLI UMPAIN, 376. DOMINGGAS MIRINO, 377. DORINA KRIMADI, 378. DOLFINUS RUMPAISUM, 379. DEWI NAUW, 380. DANIEL PATIASINA, 381. DANIEL PATIASINA, 382. DEKI NURAGA, 383. DINA MEROGA, 384. DORCE KAMBU, 385. DASINO, 386. DAMA, 387. DAROMI, 388. DAVID VADIMPO, 389. DEBBORA KAMBUAYA, 390. DOMINGGUS MAITIMU, 391. DAVID PATISINA, 392. DOMINGGUS SAGRIM, 393. DEREK OSOK, 394. DAMRA BUGIS, 395. DOMINGGUS MIRINO, 396. DANIEL TETELEPTA, 397. DAKRI

Hal. 213 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKODOMPIS, 398. DAUD, 399. DARYANTO, 400. DOMINGGUS YOSEP, 401. DONIKA HOWAY, 402. DORCE SAFLESA, 403. DORKAS WAY, 404. DOMINGGUS ASMURUF, 405. DEREK S RONSUMBRE, 406. DEREK MABOAY, 407. DENY KAWAS, 408. DOMINGGUS S DUWIT, 409. DANIEL FATEM, 410. DOMINGGUS SEFLE, 411. DEBORA KARETH, 412. DORTHEIS AWOM, 413. DORTEA SMUR, 414. DEMITRIUS MSEN, 415. DAUD KALIELE, 416. DJANI HAMID, 417. DANIEL YADERA, 418. DARWIN SILAEN, 419. DEMIANUS HUHUSIARAN, 420. DAMARIS PADUNTA, 421. DANIEL BLESS, 422. DENY J BLESKADIT, 423. DEKY NURAGA, 424. DAHLIA WAKANO, 425. DELNOVA SETON, 426. ERWIN EKO, 427. DEFRAIM WONDOI, 428. ELISABETH KASMI, 429. ESTU PRIYANTO, 430. EVER SATYA, 431. EDWIN ATURUT, 432. ESTEFANUS Y. FONATABA, 433. ESAU SESA, 434. ENGGELINA JITMAU, 435. EVILA RAYAR, 436. ENY PATRUL, 437. ENCUM JUMAIRO, 438. ESAU KALAWEN, 439. ENGELBERTHUS YAMLEAN, 440. ENDANG SUSIATI, 441. ESTER MAMARI, 442. ERNI MANIPI, 443. ELISABETH KAMINAM, 444. ESUTISNA, 445. E. WONDOI, 446. EDY KOIBUR, 447. ESTER BANGUN ALLO, 448. ELISEUS ORA, 449. ETTA UMPAIN, 450. ELISABETH KAMBU, 451. ELISABETH KAMBUAYA, 452. ELSE TRANGEN, 453. ELSINA TETELEPTA, 454. ESAU SOWE, 455. EDISON TJOE, 456. ELSEBA TETERISA, 457. ELISABETH KALALEMBANG, 458. EMY LAURENS, 459. EVELINA HABETAN, 460. ELSE TETELEPTA, 461. ELLY SOUKOTTA, 462. EGGOR WANGGAI, 463. ELY ORANYE, 464. ELTON, 465. EDISON SAPIRA, 466. EVER MAMBRAKU, 467. EBETSINA SIAHAYA, 468. EFROSINA WOMSIWOR, 469. EMA SARAGI, 470. ESTER KAMBUAYA, 471. EFRAIM MARAY, 472. ELISABET YAPEN, 473. ESAU REMAS, 474. ENGEL B.M, 475. EROL MAGAWA, 476. ELIASER BLESKADIT, 477. ESTER KRIMADI, 478. EDISON TUNGKOYE, 479. ESTER YAPEN, 480. EMA MELES, 481. EDI PURWOKO, 482. ELBERT BONAI, 483. ELISA WORU, 484. ELISA MATRUTI, 485. EDUARD SOLOSA, 486. EKO P., 487. ELY ORANYE, 488. DANIEL SENTUF, 489. DEMITRIUS MOFU, 490. DAHARTON UTWALI, 491. DINA DORKAS R., 492. DANIEL DYAH, 493. DORINA BLESKADIT, 494. DAVID TETELEPTA, 495. DEMIANUS IBON, 496. DAUD BLESKADIT, 497. DUEL HAJIA, 498. DJALIL, 499. DOMINGGUS FRABUKU, 500. DADANG, 501. DORUS RUMBASANO, 502. DAWINTO, 503. FERONIKA SOLOSA, 504. FRANS WOWOR, 505. FRITS ANTOH, 506. FLORIS G.C. WONGKAR, 507. FRANS MAJEFAT, 508. FERRY A. KAPOYOS, 509. FRANS WARNARES, 510. FERRY KOMBOY, 511. FARIDA RAHMAN, 512. FERDINAN S. KAINDE,

Hal. 214 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513. FRITS PATETU, 514. FREDRIK SAUYAI, 515. FLORA IFONA R., 516. FRANS SAWARDANI, 517. FREDRIK TEPIMBU, 518. FATIMAH, 519. FRANS RUMBAISANO, 520. FREDRIK KEHEK, 521. FERY GONI, 522. FELIKS WAFDARUM, 523. FEDERIKA KONJOL, 524. FRANS NASKAY, 525. FRANGKI SARIOWAN, 526. FREDRIK P. ONIM, 527. FONIDI, 528. FATIMAH, 529. FANI DONAL LANGI, 530. FINCE KAMBUAYA, 531. FRANS LOUPATY, 532. FRANSINA OMARATAN, 533. FEMMY LOLOWANG, 534. FRANS KESAULYA, 535. FRANS KESAULYA, 536. FRANCIS M. YUSUF, 537. FERDINANDA ASMURUF, 538. FRANGKY YUNUS, 539. FRANSINA KAMESRAR, 540. FAISUN BASTA, 541. FERI INSURI, 542. FELIKS MANOBI, 543. FRANS FAKDAWER, 544. FRANS RUMBEWAS, 545. FABER HUTAMAYAN, 546. FRANS BOENG, 547. FADILLA BULKIS, 548. FARID LAKORO, 549. FRANSINA KAMBU, 550. FRANS WABIA, 551. FRANSINA WAFOM, 552. FREDRIKA KIRIHIO, 553. FILIPUS GEFELEM, 554. FINCE IJI, 555. FLORA MARSYAM, 556. FRANS ASSEM, 557. FRANSISKUS DOAM, 558. FLORINCE RUMAROPEN, 559. FLORA RUMFABE, 560. FREDRIK H. TIRIS, 561. FONII KARETH, 562. FERDINANDUS JELE, 563. FREDY SIRAM, 564. FREDERIKA WAY, 565. FRESLY TOISUTA, 566. FRANS F.TITIR LOLOBI, 567. FERY FATEM, 568. FLORINCE WAROMI, 569. FERY BLESIA, 570. FARID GANI, 571. FERRY SEO, 572. LUKSEN DUWIT, 573. LENORA KAI KAI, 574. LEONORA MAKUSI, 575. LEO KLAIBIN, 576. LEVINA BASNA, 577. LEO ANG, 578. LAODE HAIDA, 579. LIBREK IMLAWAL, 580. GENDAM RISWANTO, 581. GRETTEY KOWAS, 582. GOTLIEF DEFRETES, 583. GAD A. RUMBEWAS, 584. GERDY WAWIYAI, 585. DANIEL ISU, 586. DOLFINUS MAMBRASAR, 587. DEREK NAA, 588. DARIUS UBINARU, 589. DORKAS, 590. DARIUS DAAM, 591. GUSTAF LAWALATA, 592. GERAL NANLOHI, 593. GAEDAH SAWAKI, 594. GOTLIF MINARA, 595. GUNAWAN SIMANJUNTAK, 596. GUSTAF M. SATIA, 597. GIYEM, 598. KUNDRAT MILI, 599. KOSTA GAISE, 600. KANJIYATI, 601. KARLOS ISWETA, 602. KAREL HARA, 603. KAREL JAN, 604. KLEMENS WAROMI, 605. KATARINA SUPINI, 606. KORNELES SALOSA, 607. KONDRAT MOMOT, 608. KASTUMI, 609. KAROLINA ASMURUF, 610. KAMARUDIN TENE, 611. KOSTANTINA MAGODA, 612. KORNELES SESA, 613. LISYAT RUMRAPUK, 614. LOMEROS MAYOR, 615. LIAN RAUBABA, 616. LAURINA DUWIT, 617. LAODE AHLUDIN, 618. LUKAS HOWAY, 619. HERMANUS A. TALAHATU, 620. HELENA YEWEN, 621. HAMSIA, 622. HARNIK, 623. HARIS WAYOI, 624. HERMAN OHA, 625. HADI TUASIKAL, 626. HERMAN MIKER, 627.

Hal. 215 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBA TANGKE, 628. HIDAYAT HAKIM, 629. HARTINI, 630. HABIBA MAYOR, 631. HARJO MOKODOMPIT, 632. HARSIDI, 633. HANNA MANTOUW, 634. HALIFA R. F, 635. HELENA NUMBERI, 636. HASAN S., 637. HUSEN KARUBABA, 638. HUSNI BARANSANO, 639. HERIYATI, 640. HABEL SAWAKI, 641. HANA SARMINI, 642. HARIYADI, 643. HARTATI, 644. HALIK SOO, 645. HARMINTO, 646. HADI WIYONO, 647. HELEN WATEN, 648. HARIYANI, 649. HALIM EFENDY, 650. HANS IMBENAY, 651. HENDRIKUS KALIELE, 652. HERYANTO SOEMARDJO, 653. HERMANUS KAMBU, 654. HANS SAFLEMBOLO, 655. HENOKH LAMANSIAN, 656. HAYATUDIN, 657. HOTNIDA B. R. PASARIBU, 658. HARYANTO, 659. HUKIM, 660. HALIMA, 661. HALIMA, 662. HENDRIK DAUD FINA, 663. HALIMA PELU, 664. HARSONO, 665. HERLINA LUTURMAS, 666. HARUN ABDULAH, 667. HANS SANGGENAPA, 668. HERMAN BETEKENENG, 669. HALIMA, 670. HALIMA MATDOAN, 671. HARCE RAGAM, 672. HUSDA SIMANJUNTAK, 673. HERLINA F. KAMISRAR, 674. HARCE MIRINO, 675. HASAN, 676. HAIRUDDIN, 677. HARIYATI, 678. HENGGI TANIA, 679. MUSLIMIN B, 680. ALBERTH BONAY, 681. ELISA WORU, 682. ELISA MATRUTI, 683. ABUBAKAR TARMON, 684. ABUBAKAR HALAN, 685. ELIA DIMARA, 686. IRWAN LAUSEPA, 687. IMAN RIKHANI, 688. ISHAK LATIF, 689. ISWANTO, 690. IDA SUSIOWATI, 691. IMANUEL LUHUKAY, 692. ISAK KURNI, 693. ISMAEL WOPARY, 694. I PUTU SUWARSANA, 695. ISMAEL, 696. ISTIANI, 697. ISAK ROGI, 698. IWAN SUMITRO, 699. IKBAL ARIFIN, 700. ISAY ADUNDAK, 701. INDAR SISWO, 702. INANG H. ISHAK, 703. IRMA S. RAHAMAN, 704. IMANUEL E. HUWAE, 705. I MADE SULARSO, 706. ISAK KARETH, 707. INDRIANI TUASIKAL, 708. IRWAN M. NUR, 709. IDA B. WATIMENA, 710. ISPIYANI, 711. IWAN SUMITRO, 712. IFON KAMBU, 713. IBRAHIM ASSAWALA, 714. IDRUS KADER, 715. IDAH, 716. IRIANTO KARAMBUT, 717. IMAM MUHAJI, 718. IGNATIUS LUSI, 719. ISNANDAR, 720. IRENE BAHU, 721. ISMAIL WOISIRI, 722. IRIANGKE MARANI, 723. ISHAL SAFLESSA, 724. ISHAK KLASUAT, 725. JHONI TEPIMBU, 726. JUNUS MOSSO, 727. JARMINI, 728. JHON EDWARD TEUM, 729. JOHAN MARLISSA, 730. JENA REJEKI, 731. JUSWARI, 732. JAMALUDIN, 733. JULIANA, 734. JULIANUS AWOM, 735. JHONI IRIANTO D, 736. JOHANA D.P PETTA, 737. JAINAL Y, 738. JENI MARIKE M., 739. JONI SITORUS, 740. JAN LEASIAS NUMBERI, 741. DJAMALUDIN, 742. JOHANIS KEDA, 743. JHONI ABISAY, 744. JAKOB KADAM, 745. JUNI SUPRIANTO, 746. JERMIAS USPESSY, 747. JAMALIA RUMAILA, 748. JAMI, 749. JACK Y. TENLIMA,

Hal. 216 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750. JATMIKO, 751. JHON RAMAR, 752. JHON P. FATUBUN, 753. JUMAE, 754. JUMIATI, 755. JALIL NANWAYO, 756. JOHANIS RAHAWARIN, 757. JON NOYA, 758. JEMI SOPAMENA, 759. JADIK, 760. JOKO WAHYONO, 761. JUFRI, 762. JONI HOWI, 763. JAFERSON WAROMI, 764. JAINUN SAKA, 765. JAN LESIAS NUMBERI, 766. JULIANA DUARAMURI, 767. JON H. WAS, 768. JOHNY PAROY, 769. JUWARI, 770. JOSEP LOMBAGIA, 771. JULIANUS TETERISSA, 772. JHON EDUARD TEVI, 773. JACOMINA POLISIARI, 774. JAMIAH, 775. JENDA TAMPUBOLON, 776. JHON J.B SUPAMENA, 777. JAKARIA D. UMACINA, 778. JEFRY MAKS WARABA, 779. JEFRY MAMENTU, 780. JENNY MATIKE M. , 781. JERMIAS NAUW, 782. JONLY H. LEGI, 783. JON H. SABANDAR, 784. JAMALUDIN ALQATIRI, 785. JOHNY REPIDESO, 786. JAMALIA WIMUELA, 787. JUNAEDI RAUNSAI, 788. JAMES KATRENDEHANG, 789. JUBELINA JITMAU, 790. JUNIVER PASARIBU, 791. JAMLIN SARAGI, 792. JUWATI, 793. JONI RUMBEWAS, 794. JHON TEUW, 795. JHONI M.J.MOMOT, 796. JOWEL JONATAN, 797. JHON WESLY H, 798. JOHAN CH. WUTRES, 799. JAMES PASARIBU, 800. JHON LAMALO, 801. KRISTINA KAYA, 802. KASUM, 803. KARSAN, 804. KATEMI, 805. KASWADI, 806. KRISTIAN FATUBUN, 807. KAMIAN LA ODE, 808. KRISMAN SAWAKI, 809. KARMAN MANOPO, 810. KRESTIAN PITNA, 811. KAREL LEBELAUW, 812. KADIR ABDULLAH, 813. KAROLINA KRIMADI, 814. KALEB DANIEL TUHUMENA, 815. KADER INWASEB, 816. KASIWEN, 817. KOMISATUN, 818. KLASIUS RUMANASEN, 819. KAREL MANIANI, 820. KOMARUDIN, 821. KUKMAIL, 822. KASMAJI, 823. KADER SENEN, 824. KASTURI, 825. KABIR ALI, 826. KRISTINA KAMBUAYA, 827. KAMARUDIN RUMAUR, 828. KORINUS AWARAWI, 829. KATIRIN, 830. KORINUS BASNA, 831. KHOIR, 832. KARIM JAFAR, 833. KALASUM TAMIMA, 834. KUSNO WIBOWO, 835. KAMIJO, 836. KABIR ALI, 837. KADIR GAMOR, 838. KAREL KUREI, 839. KLASIUS RUMANASEN, 840. KELIOPAS SFARIT, 841. KOMARUDIN, 842. KARNO, 843. KATEMI, 844. KAMARUDIN, 845. KRISTIAN IMBIRI, 846. KASANAH, 847. KUSNO, 848. KASTUMI, 849. KOSTANCI SAWAKI, 850. KARSIDI, 851. KOMSATUN, 852. KARYA BUTON, 853. KARNIATY, 854. KOSTAN MUBI, 855. KLIWON, 856. KAMARUDIN H., 857. KASANAH, 858. KHALIMA, 859. KRISMAN, 860. KAROLINA DUWIT, 861. KATARINA AURI, 862. ISHAK ISIR, 863. IBRAHIM TAWAINELA, 864. IRIANUS YEBLO, 865. IKHSAN, 866. ISHAK SORY, 867. IREN NAUW, 868. ILHAM BUGIS, 869. ISNAINI SOLIKIN, 870. IKBAL SAMUDA, 871. JAFAR A HUKUM, 872. JOHANES J.J BUSIARA, 873. JASMANI L., 874. JEMI F. BUKARAKOMBANG,

Hal. 217 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

875. JULIAN SAWIYAI, 876. JULIAN KALIELE, 877. JOHAN C H WAAS, 878. LANDOLI THSLIB, 879. LORENS RIFU, 880. LUKAS, 881. LEWI KRIMADI, 882. LA SAMIRI ANDUMA, 883. LUKAS OBINARU, 884. LUKAS KEHEK, 885. LASIRIN, 886. LASTIMA, 887. LARIS SUTANDIO, 888. LASARUS FONATABA, 889. LILIS SURYANI, 890. LA KASMAN, 891. LUTER ROSELI, 892. LAKASIM, 893. LA BAIDI, 894. LE GIMAN, 895. LA HURI, 896. LA IMU, 897. LEXSI WOISIRI, 898. LEO KALIELE, 899. LEVINA DUWIT, 900. LA MUDA, 901. LASTINA, 902. LATIF KORWA, 903. LASTRI, 904. LASMONO, 905. LASANDRI, 906. LA ANI, 907. LA LUDI, 908. LA KALIFA, 909. LALU ARDE, 910. LEO SEREWI, 911. LAPIUS KAGOYA, 912. LA POCA, 913. LISBETH SALAMBAUW, 914. LUSIANA SAUYAI, 915. LEA KALIELE, 916. KRISTIAN TUMBELAKA, 917. LA KASMAN, 918. LA BAUDI, 919. L E G I M A N, 920. LA AMIN, 921. LAMBERT KAMESRAR, 922. LUSIA OHOILULIN, 923. LATIF MAYOR, 924. LASARUS SAMBONO, 925. LINCE URBINAS, 926. LA AWO, 927. LA ADI, 928. LA WUNA, 929. LUSIANA, 930. LA PIN, 931. LOIS MUGU, 932. LILI TAWANI, 933. LA BAIDI, 934. LUDIA WATIMENA, 935. LILIK, 936. LINCE WAY, 937. LENORA MAYOR, 938. LA SAHARUN, 939. LUSIANA WEBORI, 940. LA ANDI S., 941. LATIF HI. WAHAB, 942. LA IHI, 943. LUSIA O., 944. LINA BONAI, 945. LILIK SUPARTY, 946. LAMBERT SIMAELA, 947. LAODE BASIRUN, 948. LUKSEN DUWIT, 949. MINCE KARETH, 950. METI KAMBU, 951. MAUTITS TAKASILI, 952. MINNCE KAMESRAR, 953. MUKHROSIN, 954. MARIYAM A., 955. MERY AROY, 956. MUNIAR, 957. MARATUS SOLEHA, 958. MALAU RUMASUKUN, 959. MITAHIR, 960. MINCE MURAY, 961. MUSTAKIM, 962. MONIKA BURDAM, 963. MERY IBO, 964. MASAID, 965. MARIANA KARETH, 966. MAKSI JEFRI UMBO, 967. MARIA TUMBA, 968. MARKUS ARWAKON, 969. MARTHEN KAMBUAYA, 970. MUTALIB JAMALUDIN, 971. MARIANI KAMESI, 972. MARIAM RUMAUR, 973. MARKUS FRABUKU, 974. MELKIANUS K, 975. MUSA RUMASUKUN, 976. MAIMUNAH, 977. MELIANUS PATIKAWA, 978. MUSLIMIN LA ODE, 979. MUH. AMIN, 980. MUHIB MAKATITA, 981. M. MAKNUM, 982. MANUEL MAMURANI, 983. MUJIONO, 984. M. YASIR BADARAB, 985. MARTHEN MANAS, 986. MARIA MANIANI, 987. MUHAMAD TAHIR, 988. MEISKE SAMANA, 989. MARLINA KAMESOK, 990. MESAK LEMAU, 991. METUSALA NUMBERI, 992. MAHUKALAM LATUCONSINA, 993. MATHEN KAMBU, 994. MONIKA BLESKADIT, 995. MIKAEL P. MAKUSI, 996. MUSA WAROMI, 997. MARTHEN DIMARA, 998. MIHDAR, 999. MARTHEN MIRINO, 1000. MELIANUS KEDA, 1001. MINA FINCE TOREY, 1002. MARICE SIMORI,

Hal. 218 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1003. MARIANGKE HOWAY, 1004. MESAK RUMAROPEN, 1005. MUHAMMAD EFENDI KANSIL, 1006. MOH. ALI MASHUDI, 1007. MUHRODIN, 1008. MARTHINUS RUMI, 1009. MULYADI, 1010. MERI ROSITA, 1011. MOH. SOFYAN, 1012. MARTHEN RUMBOI, 1013. MARIA FENETIRUMA, 1014. MONIKA BLESKADIT, 1015. MARIANI KADUSI, 1016. MELKIAS BAWEY, 1017. MUSA SIMURIT, 1018. MELIANUS PADWA, 1019. MARIA SINAI, 1020. MARTHEN LAPU, 1021. MUKNIADI, 1022. MUKRODIN, 1023. MUHAMMAD D. MATDOAN, 1024. MARTHEN WAFATOLO, 1025. MARTHA SAFLESSA, 1026. MUTI'AH, 1027. MARLINA HOSYO, 1028. MINARNO, 1029. MULYADI, 1030. MISYANTO, 1031. MARTHA WASFLE, 1032. M. RUSLAN, 1033. MUDRIKAH, 1034. MARLINA HOSYO, 1035. MARKUS KAMBU, 1036. MUHAMMAD SAHID, 1037. MUDIN WARWEY, 1038. MARINUS BURDAM, 1039. MASGIANTO, 1040. MISIYEM, 1041. MISRIYATI, 1042. MATHEOS TETELEPTA, 1043. MARYAM WARWY, 1044. MISNO, 1045. MUNFARID, 1046. MUHAMMAD H. ASHARI, 1047. MUNDAKIR, 1048. MAHMUD, 1049. MISMAN, 1050. MUJIONO, 1051. MARIAH, 1052. MUNARI, 1053. MAHMUD BARANSANO, 1054. MILKA IMBIRI, 1055. MESAK JEFAREN, 1056. MISINEM JUMATI, 1057. M. ISNAWATI, 1058. MINAH, 1059. MISIJEN, 1060. MAHFUD, 1061. MIGYANTO, 1062. MUKADI, 1063. MAMAN SUHERMAN, 1064. MARTINA LATUMAHINA, 1065. MEKY LAOHALA, 1066. MELIANUS AGAGAIRE, 1067. MUHAMMAD, 1068. MARLINA KAMESOK, 1069. MINCE ISIR, 1070. MISNAWATI, 1071. MATILDA KAMBU, 1072. MATIUS ARA, 1073. MAJID TUHAREA, 1074. MARTHEN KAMESRAR, 1075. MARKUS TANDIBUA, 1076. MUKADAM, 1077. BERTHA PALULUNGAN, 1078. MARTINA SULELE, 1079. MARKUS RAHANYANAT, 1080. MARGARETHA MOMOT, 1081. MUHAMMAD ABUBAKAR, 1082. MARTHINA SAGISOLO, 1083. MUDIONO, 1084. M. ALIM, 1085. MARTHA WASFLE, 1086. MAHAD, 1087. MARIA D. REGOI, 1088. MARTHA RANTELEMBANG, 1089. MELANIA HINDOM, 1090. MARIA SAWAKI, 1091. MOKHTAR UMAGAPY, 1092. MARTHA MANGGIN, 1093. MUSTAFA KADIR, 1094. METI KAMBU, 1095. MARSEL MARLISA, 1096. MAJIDA KENE, 1097. MUH. KAIMUDIN, 1098. MUDIN HUTABARAT, 1099. MUKHTAR MISIR, 1100. MARIA B. SANGGARIA, 1101. MARTITO, 1102. MUSTAMIN, 1103. MISRIYANTO, 1104. MATHINUS TARUK, 1105. MOH HARIADI, 1106. MUSRIATY, 1107. MUHLASIN, 1108. MARWATI, 1109. ARSELINUS TEKEGE, 1110. MAT SUENI, 1111. MUSLIM IBRAHIM, 1112. MATHEUS MAMBRAKU, 1113. MATHELDA KARUBUY, 1114. MELIANUS NGARDINGAN, 1115.

Hal. 219 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHINA MSEN, 1116. MATHIAS PEDAY, 1117. MIRATY, 1118. MARSELINA KOREWE, 1119. MARIA ASIM, 1120. MARTHEN RUMBOY, 1121. MARTHINA SAGISOLO, 1122. MUH. YUSUF, 1123. MARTHINUS BASNA, 1124. MERY AROY, 1125. MARTHEN, 1126. MARKUS PATTIKAWA, 1127. MOSES A. MIRINO, 1128. MUHAMAD T. RELIUBUN, 1129. MATHEUS FARFAR, 1130. MUHAMAD KADIR, 1131. MARSELINA MORIN, 1132. MARSELINU KORUWE, 1133. MELKIAS KURANU, 1134. MODES RUSLAN, 1135. MIRATI, 1136. MINACE BLESKADIT, 1137. MISMI, 1138. MESAK E. FAIDIBAN, 1139. MUHAMAD NOTANUBUN, 1140. MARGARETA BLES, 1141. MEKI WAKUM, 1142. MARTHINUS BAME, 1143. MELKIANUS ANTOH, 1144. MIKA UMPES, 1145. MUDONI, 1146. MARSELINA BURDAM, 1147. MARTINUS KAF, 1148. MONANG SIMATUPANG, 1149. MULYATI SYAMSUDIN, 1150. MARTHINUS SESA, 1151. MARTHA WAY, 1152. MASITA TIMBANGIN, 1153. MUDASIR MOKODONGAN, 1154. MARTINUS NEBORE, 1155. MINA KARET, 1156. MANASYE SARANAMUAL, 1157. MESAK YADAM, 1158. MARTINCE WANAN, 1159. MARICE PATROU, 1160. MARTHEN TOISUTA, 1161. MATHEUS A. PONO, 1162. MARTAVIANA RUMBATRUS, 1163. MARTINA BIRAK, 1164. MARIA LABILAW, 1165. MUHAMAD JAMIN, 1166. M. BASRI, 1167. MARIKE KEHEK, 1168. MUSTAFA HUNOW, 1169. MISWANTO, 1170. MARTEN NAA, 1171. MARTHA WASTFLE, 1172. MARINA KAILELE, 1173. MARIA KRIMADI, 1174. MARICE PEROW, 1175. MARTHA KADAKOLO, 1176. MONIKA KAMBU, 1177. MESAK, 1178. MARTHA GINUNI, 1179. MUEYATNO, 1180. MISWATI, 1181. METI EFROAN, 1182. MARWAH, 1183. MINGGAS ASMURUF, 1184. MARTEN JITMAU, 1185. MURNI TALAKUA, 1186. MARTEN MAMARI, 1187. MARTA HOWAY, 1188. MARGARETA RAWIYAI, 1189. MARGARETA SMUR, 1190. MARSINI, 1191. MARTINA KORWA, 1192. MARTHINUS SABA, 1193. MARICE KAMBU, 1194. MELIANUS ATKANA, 1195. MARHINA MAURENI, 1196. MAGRET MIRINO, 1197. SUYATNO, 1198. MISWATI, 1199. METU EFROAN, 1200. MARWA, 1201. MARIA D. REGOI, 1202. MIKAL SESA, 1203. M. TAHIR, 1204. MINCE MURAY, 1205. MUH. YUSUF, 1206. MUJAWIL HAMID, 1207. METU ADADIKAM, 1208. MARTINUS SAGISOLO, 1209. MUHAMAD BASRI NUR LILI, 1210. MIDAR, 1211. MUSA SANGGENAFA, 1212. MUHAMMD ELY, 1213. MANUEL BAWEI, 1214. MERISDA PURBA, 1215. MINNGUS LEO, 1216. MARTHEN MASALO, 1217. MOKSIN RUMAKAT, 1218. MINCE KAMBUAYA, 1219. MINA KARETH, 1220. MULIAS, 1221. MUTIA A., 1222. NATANIEL SAA, 1223. NING DIAN SULISTIA, 1224. NIKO SANADI, 1225. NASIRIN, 1226.

Hal. 220 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDIN, 1227. NODDO, 1228. NAOMI BONAI, 1229. NURHAYATI, 1230. N U R S I N , 1231. NIKODEMUS RUMBOISANO, 1232. NIMROT A.R SANO, 1233. NATIAH, 1234. NAOMI SALEO, 1235. NIKSON KABAREK, 1236. NADMI WATEM, 1237. NASOKA, 1238. NISNATIN H.T, 1239. NANANG SETIABUDI, 1240. NIKO NUSI, 1241. NUR KORI, 1242. NATALIS ONGERWALU, 1243. NAOMI PABURU, 1244. NASIOTION MANGADI, 1245. NAOMI MUAI, 1246. NAOMI SALEO, 1247. NINCE IMBIRI, 1248. NALO SUMA, 1249. NARTI LETAHIT, 1250. NAOMI KALIELE, 1251. NING SUMARNI, 1252. NURHADI , 1253. NARTI, 1254. NIMBROT WAEORUNO, 1255. NGATIAH, 1256. NAOMI HOWAY, 1257. NURTIHA, 1258. NELWAN HARA, 1259. NURSIH, 1260. NATALISON, 1261. NASRUN PAKALESI, 1262. NASDIYA M, 1263. NAYATUM, 1264. NIMSI PANGALA, 1265. NATANAEL KLADIT, 1266. NELCE E. SUU, 1267. NELSON, 1268. NORCE WATEM, 1269. NAFTALI SLAYA, 1270. NAFTALI SUNU, 1271. NIKOLAS BLESKADIT, 1272. NATANIEL ORIE, 1273. NOAK S. FAIDIBAN, 1274. NATANIEL MORIN, 1275. NAFTALI HOWA, 1276. NELSON MIRINO, 1277. NARNO R., 1278. NASIR, 1279. NUSTERI SANI, 1280. NAOMI KABUARE, 1281. NURHAYA ELI, 1282. NIMBROT RUMBOISANO, 1283. NIMBROT A. RUMBOISANO, 1284. NGASIMAN, 1285. NURSIA SARAGI, 1286. OTO OMBRI KORIDAMA, 1287. ONESIMUS KAMBUAYA, 1288. OKTOVINA IEK, 1289. OTNIEL FUGIDA, 1290. OKTOVIANUS SAFLESA, 1291. OKTOVINA ARURI, 1292. OKTOVINA MOSO, 1293. OKTOVIANUS S, 1294. OKTOVINA YESYAN, 1295. OKTOVINA NIE, 1296. OKTOVINA SORI, 1297. ODAMINA BURDAM , 1298. OBAYA SARAPAYARI, 1299. OKTOVIANUS SERLEFE, 1300. OKTOVIANUS Y. TESIA, 1301. OKTOVINA KAI-KAI, 1302. OKTOVINA RUMSOWEK, 1303. OBETH KAFIAR, 1304. OKTOVIANUS YUNUS T, 1305. OBED KWATALO, 1306. OKTOVINA BISAY, 1307. OBETH SAGISOLO, 1308. ORLIANA WADоба, 1309. OSKAR MOMOT, 1310. OCTOVINA YUMAME, 1311. ORPAH MUBALEN, 1312. OBED SAGISOLO, 1313. OKTOVIANUS ARWAKON, 1314. ORPA DIMARA, 1315. ONESIMUS YADANTRAR, 1316. OBETH RONSUMBRE, 1317. OBETH ARUMPAU, 1318. OTIS LEMAU, 1319. OKTOVIANUS KALIELE, 1320. OKTOVIANUS NEBORE, 1321. ORPHA SAGRIM, 1322. OBERTINA KANONI, 1323. PITER SOHILAIT, 1324. PETRUS BINDOSANO, 1325. PRAWOTO, 1326. PRATINI, 1327. PAWITO, 1328. PAULUS KAMESRAR, 1329. P O N I S R I, 1330. PUJI SUGITO, 1331. PAUL LATUPERISSA, 1332. PHILIPUS LEIRISSA, 1333. PHILIPUS IEK, 1334. PAELAN, 1335. PETRUS RUMBAISANO, 1336. PAULUS RAUNSAI, 1337.

Hal. 221 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIET H. PANDAYAR, 1338. PAULINA BETTY TETURAN, 1339. PUJI PARNOMO, 1340. PARIANTO, 1341. PAULUS MIRINO, 1342. PETRONELA MANDOWEN, 1343. PAULUS KORIDAMA, 1344. PETRUS LAURENS, 1345. PONIDI, 1346. PUSO, 1347. PAIMIN, 1348. PONAJI, 1349. PASKALIS FR. SUBAN, 1350. PONIJAN, 1351. PAULINA UNIWALY, 1352. PAULUS CHUMBLES, 1353. PHILIPUS FRABUKU, 1354. PUJI LESTARI, 1355. PARSETIO BUDI, 1356. PETRUS MELSASAIL, 1357. PETRUS UMPAIN, 1358. PITER SAGISOLO, 1359. PONIJAN, 1360. PITOYO, 1361. P A I N I, 1362. PAULUS DESINAPA, 1363. PAULUS MAKOI, 1364. PITER SIEP, 1365. PETRONELA ISIR, 1366. PAULUS B. RUMBRE, 1367. PAINGOT PANJAITAN, 1368. PILIPUS FAWAM, 1369. PETRUS BANDI, 1370. PENIAS SUMI, 1371. PIET NUBURI, 1372. PETRONELA LOBAT, 1373. PETRONELA WAY, 1374. PITER H. UNI PUTY, 1375. PENINA SAUBONU, 1376. PITRONELA KAMBU, 1377. PETROSINA NAUW, 1378. PAULUS KORIDAMA, 1379. PETRUS SASAKE, 1380. RAJIMIN, 1381. RUFINA IBA, 1382. RAHMAN KOBAKORAN, 1383. RUSLI M. NASIR, 1384. RUSMIADI, 1385. ROKHIMIN, 1386. RUSLAN BELWAWIN, 1387. RUBEN KALIELE, 1388. RISARD JEWOUN, 1389. RUBEN SUWENI, 1390. RICHARD KESALIA, 1391. RUMDASAH, 1392. RUSLI PUTONG, 1393. RUBEN SUGA-SUGA, 1394. RASATI, 1395. RISYARD YEWUN, 1396. RONI IMBIR, 1397. RUSTAM H. HUKUM, 1398. ROBIN SURATNO, 1399. RAHMA, 1400. RUSTAM SANGAJI, 1401. RONI LAURENS, 1402. RIBKA NAA, 1403. RUDOLOF LERISSA, 1404. RAHAYU, 1405. ROBERT TENLIMA, 1406. RITA AYAL, 1407. RIBKA FAIDIBAN, 1408. ROBIN AYOMI, 1409. RASHIT HASIM, 1410. RUKMAIL, 1411. RUKIYEM, 1412. RIAN TO, 1413. RONY LUTURMAS, 1414. RIDEL DULAG YAKOBUS, 1415. RIKA FAIDAN, 1416. ROBERT FELE, 1417. REYMON RONGA, 1418. RENSI WOTAN, 1419. RUDOLF NADEAK, 1420. RAJUNA RUMBOKI, 1421. ROBINSON AYOMI, 1422. RITA MACLENA AYAL, 1423. RUDI AYAL, 1424. RIZAL, 1425. RUSLAN, 1426. RINA PATIASINA, 1427. ROHANI, 1428. REINHARD LEKATOMPESI, 1429. RIATUN, 1430. RIDWAN MARASOLI, 1431. RIATI NINGSI, 1432. RUBEN SALAMUK, 1433. RAJAB ELLY, 1434. RAHEL PATIRAJAWANE, 1435. RUDI S. SMUAL, 1436. ROSIANA ASMURUF, 1437. RAHMA, 1438. R.B.A. WIDIANTO, 1439. RIFAI ARSAD, 1440. RICHARD LATUPARISA, 1441. RATMINI, 1442. RUDY PENGARIBUAN, 1443. ROBINSON MANURUNG, 1444. RUTH MBIAMBIAM, 1445. RAHAYU, 1446. RASIMI, 1447. ROBERT MANSAWAN, 1448. SAIDA LOJI, 1449. STIANI, 1450. SALOMINA KADIWARU, 1451. SAIDA IBRAHIM, 1452. SIMON WAAS, 1453.

Hal. 222 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUL BLESIA, 1454. SUYATI, 1455. SUMARNI, 1456. SUNARDI, 1457. SUPIYATI, 1458. SUPIATY, 1459. SITI HAJAR RIRING, 1460. STEVEN KUNU, 1461. SUPARNO, 1462. SUYATNA SUKARJO, 1463. SOLEMAN SAGRIM, 1464. SUYADI, 1465. SETU HARTANTO, 1466. SEMUEL BLESS, 1467. SUJAMAN, 1468. SIRAJUDIN KELTEKES, 1469. SAMIUN ALIM, 1470. SUHARYANI, 1471. S A E R I, 1472. SURIYATI OGE, 1473. SARCE HOWAY, 1474. SELVINA BAWEY, 1475. SALMON LEREBULAN, 1476. SUROSO, 1477. SURIYATI, 1478. SUMINI, 1479. SUNARTI, 1480. SUKRI TJIKOE, 1481. SUROTO, 1482. SAHARUDIN, 1483. SANTOSO, 1484. SEBLUM Y. KOMBOY, 1485. SAFANGATIN, 1486. S RIWIYANTI, 1487. SUROTO, 1488. SUHARIYADI, 1489. SYAMSIAH, 1490. SOLEMAN KANAN, 1491. SUPINAH, 1492. SUROSO, 1493. SUSANA KAMBU, 1494. SELVINA Y. KAMBUAYA, 1495. SAIFUL, 1496. SADARUDIN, 1497. SARA KALASUAD, 1498. SIMON HIARIE, 1499. SUNARSIH, 1500. SPENYEL F. DUGAGUI, 1501. SUDARWATI, 1502. SUDIRNO, 1503. SUKAMAT, 1504. SOLEMAN KAMESRAR, 1505. SUNARDI, 1506. SUPARDI, 1507. SARIMUN, 1508. SUMIN, 1509. SITI KOSIDAH, 1510. SUJONO, 1511. SUGIYANTO, 1512. SUPANJI, 1513. SUPADI, 1514. SEMI, 1515. SOLEMAN BOSAWER, 1516. SUPRI KASWATININGSIH, 1517. SAIMAN, 1518. SUPARTI, 1519. SUPARMAN, 1520. SITI KOMISATUN, 1521. SUYATIN, 1522. SUDARNI, 1523. SARJANI BANTASIK, 1524. SOCRATES ERARI, 1525. SOEMARNO, 1526. SURATMAN, 1527. SUWARTONO, 1528. SARTIYA, 1529. SAWI, 1530. SUTIYANI, 1531. SUJARWANTI, 1532. SITI ROHANI, 1533. SUNARDI, 1534. SALMA WARWEY, 1535. SELVIUS WAROMI, 1536. SAWAL, 1537. SABIK, 1538. SIMSON NAHUMETE, 1539. SUMADI, 1540. SUBAEDA, 1541. SEM SAGRIM, 1542. SELVINA WOPAY, 1543. SUDARTIK, 1544. SUPONO, 1545. SITI MUAMANAH, 1546. SUPARTI, 1547. SAWIYO, 1548. SUTARJI, 1549. SALAMIA RUMFOT, 1550. SITI NURMADIA W, 1551. SITI JULAIHA S., 1552. SAKIR, 1553. SIMON WAIMBO, 1554. SATIMA, 1555. SARTIEM, 1556. SUDARWATI, 1557. SALMON SOP, 1558. SULISTIAWATY, 1559. SAIMIN, 1560. SITI AISAH, 1561. SUJARI, 1562. SLAMET RIYANTO, 1563. SUWARNI, 1564. SOBIYAH, 1565. SUPRIONO, 1566. SUPRIHATIN, 1567. SEPTINUS RUATAKUREY, 1568. SITI H. PESAN LAUT, 1569. SADRAC SMUNYA, 1570. SUDARWATI, 1571. SANEM, 1572. SARTINEM, 1573. SARA KORWA, 1574. SUKARTI, 1575. SLAME T, 1576. SUJILAH, 1577. STEVEN ASMURUF, 1578. SOLEMAN NUBOBA, 1579. SELFIA SAGISOLO, 1580. SAMUEL BLESS, 1581. SIMON PETRUS HARUNA, 1582. SIADI, 1583. SUGIANTO, 1584.

Hal. 223 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM PENDE, 1585. SRI WIYANTI, 1586. SRIATUN SARIP, 1587. SUMARNI, 1588. SUKATMI, 1589. SANIMAN S., 1590. SOLEMAN KAMESRAR, 1591. SULASTRI, 1592. SITI ASMARAYA, 1593. SRI LESTARI, 1594. SRIYATIN, 1595. SALOMINA RUMERE, 1596. SAIFUL, 1597. SUTIEM, 1598. SARLES ISIR, 1599. STIYANI, 1600. SUTARYO, 1601. SELVINA KAMBU, 1602. SAIDA IBRAHIM, 1603. SUDARMAN, 1604. SALMAYA KUBANGUN, 1605. SUMARNI, 1606. SUGIYANTO, 1607. EKO P, 1608. SUDARMIN, 1609. SAMIAH ELWUAR, 1610. SUKARSIH, 1611. SALAK DORU, 1612. SUHARYAMI, 1613. SUMIN, 1614. STEFANUS S, 1615. SOLEMAN KRIMADI, 1616. SUTARJO, 1617. SELVANUS RAWAYAI, 1618. SITI KAPITAN, 1619. SELVI SINERI, 1620. SUDARSO, 1621. SUDARMI, 1622. SEMUEL NEITE, 1623. SUPRIANI, 1624. STEVEN KUREY, 1625. SYARFIAN ARFAN, 1626. SUHARLAN, 1627. SUDARTIK, 1628. SUTIATNA, 1629. SUPRIYANTO, 1630. S U P E N O, 1631. SUNARYA, 1632. SALIM SENEN, 1633. SOVICE ROSELY, 1634. SEFNAT SOHILAIT, 1635. SELFIANUS MOMOT, 1636. SIMON KLASJOK, 1637. SPENER MOMOT, 1638. SELVINA KAMBUAYA, 1639. SUMARNO, 1640. SALONIKA KOCU, 1641. SOTER WIRAU, 1642. SUNARTI, 1643. SEMUEL BONTONG, 1644. STEVEN C. K. T, 1645. SARAH MAAY, 1646. SUWARDI, 1647. SUKARSIH, 1648. SAID ABDULLAH, 1649. SUMINI, 1650. SLAMET, 1651. SUYATNO SUKARJO, 1652. SPENYEL A.P, 1653. SEFNATH RUATAKUREI, 1654. SALMON RUATAKUREI, 1655. SARAH YUMAME, 1656. SALOMINA KARETH, 1657. SELI JITMAU, 1658. SAKRI, 1659. SIDIRNO, 1660. SALONIKA KOCU, 1661. SUMANARTI, 1662. SUKINATIN, 1663. SUTIAH, 1664. SUMIASIH, 1665. SPENYEL A.P, 1666. SERGIUS YOWEY, 1667. SARIP, 1668. SAIFULLAH, 1669. SAODAH, 1670. SUPARMAN, 1671. SAIDI, 1672. SUTINI, 1673. SUKIMIN, 1674. SUGIYATI, 1675. SAMIMAN SARIP, 1676. SANTOSO, 1677. SUPRIYONO, 1678. SUJOKO, 1679. SEHERNES YP, 1680. SUSIANA, 1681. SRI LESTARI, 1682. SRI LESTARI, 1683. SUGIYANTO, 1684. STEFANUS SARETA, 1685. SUHERMAN, 1686. SUBANDI, 1687. SUKINO, 1688. SITI MUHALIMAH, 1689. SITI AISAH, 1690. SATIMIN, 1691. SIANE KAPIA, 1692. SOFYAN PUTONG, 1693. SURAMAT, 1694. SARJANI BANTASI, 1695. SAKARIAS ASMURUF, 1696. SUMIATI, 1697. SRIYANTO, 1698. SAPARUDIN, 1699. SELVIN MOM, 1700. SOFIYA BUGIS, 1701. SUGENG WIDATI, 1702. SUGENG WIBOWO, 1703. S. HARTONO, 1704. SEHAT, 1705. SEFNAT HARA, 1706. SUGITO, 1707. SARTJE TOREY, 1708. SADRAK HOR, 1709. SARCE DIAWAYTOUW, 1710. SURLANI, 1711. SENI SATYA, 1712. SUDARTO, 1713. SPENYEL MOMOT,

Hal. 224 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1714. SPENYEL WAY, 1715. GALOA, 1716. SYAMSUDIN, 1717. SIMON KAMBU, 1718. SARAH KAIMAH, 1719. SOLEMAN KRIMADI, 1720. SITI SAMSIAH, 1721. SOLEMAN BLESS, 1722. SAIYATI HASIM, 1723. SYAMSUN RUMAIN, 1724. SUKIRMAN, 1725. SEMUEL BONTONG, 1726. SUSANA SUMIATI, 1727. SEMUEL W MOLE, 1728. SERLY ALFONS, 1729. SUMIATI B. H, 1730. SEFNAT SIAHAYA, 1731. SIMON P. HARUNA, 1732. SITI SAMSHASI, 1733. SEM KAOCI, 1734. SALOMINA KAMBUAYA, 1735. SUSANA TANASALE, 1736. SARCE ASMURUF, 1737. SEMEL BLESIA, 1738. STEFANUS ASEM, 1739. SARAH KRENAK, 1740. SALIM KIANG, 1741. SIMSON DAILON, 1742. SEPTINUS SARU, 1743. SEMUE LMOLE, 1744. SUMARJIN, 1745. SLAMET H, 1746. SALOMINA K., 1747. SUSANA AF. ULIMPA, 1748. SELIA SIRANGAN, 1749. SUDIAH, 1750. SEMUEL REPASI, 1751. SUTOYO, 1752. SAMSUL NURYADI, 1753. SUGIYO, 1754. SALEH, 1755. SONYA ABIDONDIFU, 1756. SALMA ANGERADIFU, 1757. SUMINAH, 1758. SAFAN, 1759. SAHNONI, 1760. SARIFUDIN, 1761. SARWATI, 1762. SUMIYATI, 1763. SARNO, 1764. SEHT A. GANI, 1765. SURLANI, 1766. SIMON HIARIEY, 1767. SELVINA SAGISOLO, 1768. SUSIANAH, 1769. SETIO UNTORO, 1770. SUNARWI YANTO, 1771. SARLOTA SINON, 1772. SARIDA, 1773. SELPIANA HATAN, 1774. SARCE DIAWIATON, 1775. SEMEUL WATIMURI, 1776. SOPIA AGAGAIRE, 1777. SITI MALAWAT, 1778. SAHRIR AMAR, 1779. SIMON KLAJOK, 1780. SAUL NAMBIEW, 1781. ROSELINDA RAIWAKI, 1782. SERLY WADER, 1783. SUGENG WIDATI, 1784. SIMON TUMU, 1785. SONYA PRAWAR, 1786. SIMON SAIDANA, 1787. SUTRISNO, 1788. SONYA IAA, 1789. SUHARTU, 1790. SELVI SINERI, 1791. SARAD J. KATEKAS, 1792. SYABAN LANANG, 1793. SUGANCE D. SAMALLO, 1794. SOROSA, 1795. SUKAMTO, 1796. SELMINA RUMBINO, 1797. SEMUEL HOWAY, 1798. SILIA SIREGAR, 1799. SUHARDONO, 1800. SEM SATIA, 1801. SOLEMAN, 1802. SERLY MEYLISA, 1803. SARCE WANMA, 1804. SAMSUDIN, 1805. SULAMI S. NUMBERI, 1806. TADIUS RUAMBA, 1807. TUKIMAN, 1808. TIMOTIUS OHOILULIN, 1809. TAUFIK HIDAYAT, 1810. TURYADI, 1811. TALIB LAODE, 1812. TRINCE ANTOH, 1813. TENNY A. OTEMUSU, 1814. TOPILUS KAIHATU, 1815. THOMAS SET WATIMENA, 1816. TAHER NURLETE, 1817. TONY R. DADU, 1818. TONCI TITAHENA, 1819. TARWIYATI, 1820. TEHUAJO JOEL, 1821. TENTREM RAHAYU, 1822. TOHA, 1823. TUKILAH, 1824. TUSIRAN, 1825. TUMINI, 1826. TUKIMAN, 1827. TAHARUDIN WAWUYAI, 1828. TURMUDI, 1829. TEODORUS JENJAUW, 1830. TONCE SALAMUK, 1831. TURYADI, 1832. TOFILUS WAY,

Hal. 225 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1833. TUMPAL H. MAHARAJA, 1834. THOMAS PIRIS, 1835. TOWIYAH, 1836. TIYAH, 1837. TITUS SUENERJATI, 1838. TUPAN WARETMAN, 1839. TIDWAME, 1840. THOMAS B. HASAS, 1841. TARWIYATI, 1842. TONI SAUWA, 1843. TURMAYONO, 1844. TIN MATITA, 1845. TAMBRIN LATUPOSINA, 1846. TIRUS WORU, 1847. TIRUS FAKDAWER, 1848. TENI KAWARUBU, 1849. TANGKAS, 1850. TUMAR, 1851. TUBI, 1852. TABITA MAMBRAKU, 1853. TERSIANUS YOU, 1854. TUMPAK PANJAITAN, 1855. TOTOP RITONGA, 1856. TAUCHID HARTOYO, 1857. TONCE SELAMUK, 1858. UDIN TANAMAL, 1859. UDIN ARIFIN, 1860. URIA WORU, 1861. UMILA, 1862. USMAN A.L, 1863. USMAN AMINJOLA, 1864. UDIN MULYADI, 1865. UYIK LESTARI, 1866. UMI RAHAYU WARSIATI, 1867. URIA KARETH, 1868. UDIN ASNAWIR, 1869. UMARDI, 1870. UDIN KANARUBUN, 1871. UMI, 1872. UNTARO, 1873. URUS UAPARAI, 1874. UMI WAIROOY, 1875. USMAN RAUNA, 1876. URBANUS KAMBUAYA, 1877. VIOLETA, 1878. VECKY TAMAKAENGE, 1879. VERY KAIHATU, 1880. VIKTOR HEUMASSE, 1881. VANINI DONALD LANGI, 1882. VICTOR MANURUNG, 1883. WILLIAM J. PANDORY, 1884. WIJI, 1885. WILHEMUS KALIELE, 1886. WAHIYUDIN, 1887. WELMINCE KATABALUDIN, 1888. WELMINA WARINUSA, 1889. WARAS, 1890. WAODE LISU, 1891. WEHELMUS SAWIYAI, 1892. WATI NUMBERI, 1893. WOLIYA, 1894. WINARTO, 1895. WIWIK DWI KRISTIWATI, 1896. WINARSIH, 1897. WIGIANTO, 1898. WELEM NAUW, 1899. WAGITO, 1900. WELI SAGISOLO, 1901. WINARDI, 1902. WIDAYAT, 1903. WENAN KAOMAERUBUN, 1904. MINARTI, 1905. WATTY TAHIK, 1906. WAHAB N, 1907. WANDY S, 1908. WESTON BAKARA, 1909. WELEM AIDIN TAHIR, 1910. WARITA, 1911. WATI, 1912. WAODE ARIFA, 1913. WASIMAN, 1914. WAHONO, 1915. WEMPI SAWAKI, 1916. WELMINA AYOMI, 1917. WELEM MUNUA, 1918. WELEM IMBIRI, 1919. WELEM ADADIKAN, 1920. WAHONO, 1921. WELMINCE KAMBU, 1922. WELLY SAGISOLO, 1923. WELLEM NAA, 1924. WELHELMUS K. RUMAROPEN, 1925. WIDI ASIH, 1926. WELHEMUS YABLE, 1927. WAJHAT, 1928. WAGER. M, 1929. WELSON E. TAMPUBOLON, 1930. WAHAB LATUPONO, 1931. WALEHA, 1932. WELLEM MAJEFAT, 1933. ZAINAL MANGGA, 1934. ZUHRO, 1934. ZUFRI U. UHMAT, 1936. ZAIHI, 1937. ZEFNAT TARUMASELI, 1938. ZAKHARIAS SIWABESI, 1939. ZAINAL ARZAD, 1940. ZAAME, 1941. ZAINUDIN, 1942. ZAKARIAS SAKOP, 1943. ZADRAK ANTON ARORY, 1944. ZAKARIAS ASMURUF, 1945. ZAINAR, 1946. YAKOMINA PATINAMA, 1947. YOPI HETHARIA, 1948. YOHANA M. MAMBOR, 1949. YULIANUS MILI, 1950. YULIAN HOWAY, 1951.

Hal. 226 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATAN BAWEY, 1952. YOSIAS WOMSIWOR, 1953. YOPPY KADAM, 1954. YAN AWARAWI, 1955. YANCE KAIKAI, 1956. YOSEP HENAYE, 1957. YOSEP FAKNIK, 1958. YANDRES AMAMEHI, 1959. YERMIAS WARNARES, 1960. YAKOBUS FAKDAWER, 1961. YULIANA KOLIN, 1962. YULIANUS KRIMADI, 1963. YOKBET MARAKE, 1964. YAPIE ERAMURI, 1965. YOHANA J. HUWAY, 1966. YEMIMA BEIFAR, 1967. YACOB RERY, 1968. YAHYA BURDAM, 1969. YAMCE LOPATTY, 1970. YISTHINUS SOWE, 1971. YOPPY MERAY, 1972. YOSINA RUMAINUM, 1973. YANCE TAHOBA, 1974. YOPIE MIRINO, 1975. YORDAN Z. HETARIHON, 1976. YULIANA RUMI, 1977. YACOB MULIADIA, 1978. YOHANIS BURDAM, 1979. YANCE MARANI, 1980. YOHANA YENINAR, 1981. YAHYA MARINI, 1982. YANCE BLESKADIT, 1983. YULIANUS WAYOI, 1984. YOSINA SMUNYA, 1985. YONGKI POLSIARY, 1986. YAHMO, 1987. YOHANIS KAMBU, 1988. YUNUS SUSIM, 1989. YOSEFINA SALOSA, 1990. YUBELINA IJIE, 1991. YOKBET DUARAMURY, 1992. YOSIAS DEYON, 1993. YERMINA KARETH, 1994. YULITA TAKARENDEHAN, 1995. YANTO RENWARIN, 1996. YULIANUS BLESKADIT, 1997. YAFET SAGRIM, 1998. YATIMIN, 1999. YAHYA SUKARYA, 2000. YANCE WOMSIWOR, 2001. YULIANUS TETERISA, 2002. YOHANIS JANUS, 2003. YONADAB BOLHOK, 2004. YAYUNI, 2005. YUNUS R. L, 2006. YUSTI, 2007. YULIUS LAWALATA, 2008. YACOB SAWAKY, 2009. YOHANIS KURNI, 2010. YOHAN YADERA, 2011. YOHAN YADERA, 2012. YAPET HOSIO, 2013. YULIANUS SIMON, 2014. YOHANIS AIPASA, 2015. YOSINA JITMAU, 2016. YUBELINA KAMBU, 2017. YOSAFAT WATEM, 2018. YOHANIS BOSIARA, 2019. YESAYA DUMGAIR, 2020. YOKBET MASY, 2021. YOSEP TAHOBA, 2022. YOPPIE ILAT, 2023. YANTO, 2024. YULIANUS SOHALI, 2025. YUSMARDI, 2026. YULIANA SAUYAI, 2027. YULIANA KAIKAI, 2028. YULINDA MARANI, 2029. YULIANUS WALI, 2030. YUNUS SAGISOLO, 2031. YULIANA UMALAU, 2032. YOHANIS POLANDA, 2033. YOWEL KAFLE, 2034. YOSINA BLESKADIT, 2035. YOHANA SESA, 2036. YOPI KRIMADI, 2037. YOHANA CHUMBLES, 2038. YOHANA KRIMADI, 2039. YUSLAN LABAGO, 2040. YUSTINUS SEGETMENA, 2041. YAN AWARAWI, 2042. YORDAN FALAITJI, 2043. YADI, 2044. YOKBET MAREKE, 2045. YERMINA BWEFAR, 2046. YANCE KARETH, 2047. YULIANA ARNE, 2048. YULIANA BLES, 2049. YUSMIATI, 2050. YAKOBUS SARPARA, 2051. YULIANA DUARAMURY, 2052. YANES FAKDAWER, 2053. YONGKY NIKIJULUW, 2054. YOPPI YOSEP MURAFER, 2055. YAN BALIA, 2056. YOHANIS SALPUTU, 2057. YULIANTI SRI P, 2058. YULIANA KARUBABA, 2059. YATIMA, 2060. YULIAN KAISIRI,

Hal. 227 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2061. YOPPIE SMANEL, 2062. YOSI SASARI, 2063. YOHANIS SARUMBU, 2064. YUNUS YOEL WADER, 2065. YOHANIS MANSNEBRA, 2066. YAN LESIAS NUMBERI, 2067. YOSEP LATUHERU, 2068. YONATAN RUATAKUREI, 2069. YETA DEMOTAU, 2070. YOSMINA JITMAU, 2071. YUSMAN MAMILEN, 2072. YOSEP HENDRIK, 2073. YUSAK TEGUH, 2074. YOSEPINA SIMURIT, 2075. YOHAN DARMAYANAN, 2076. YOSEP LOMBOGIA, 2077. YOSINA KARETH, 2078. YUBELINA NUMBERI, 2079. YULIAN ATKANA, 2080. YAWIJI, 2081. YOHNI HUWAI, 2082. YAKUB LAYUKTABU, 2083. YUSUP UMAR, 2084. YAN MOFU, 2085. YANCE HOMER, 2086. YAPI POLSIARI, 2087. YANCE PENA ONDE, 2088. YOSEPUS WAIMBO, 2089. YULIUS SERIO, 2090. YULIANUS YANOMA, 2091. YOEL KLAWEN, 2092. YOHAN METEKOHI, 2093. YOHANA L, 2094. YANS PUTTILEIHALAT, 2095. YANI, 2096. YAKOBA MALASEME, 2097. YULIANA MAAS, 2098. YONAS YOPI TOMASOA, 2099. YOSEPHUS WATOPA, 2100. YULIANA M, 2101. YONATHAN LESSI, 2102. YULIANA MURAI, 2103. YULIANA AT. HABA, 2104. YANCE KONDOLOGIT, 2105. YOAB MAMBRAKU, 2106. YEFTA MAYOR, 2107. YULIANUS PAKARINA, 2108. YACOB HUTUBESSI, 2109. YANCE HODE, 2110. YULIANA SUSIM, 2111. YOSEPH IKINRESSI, 2112. YOHANES GATONG, 2113. YERİYATI MAMARI, 2114. YONETA MIRINO, 2115. YOSIAS SMUNYA, 2116. YUSUP MLASKIT, 2117. YULIANA BUNGA, 2118. YUSTINUS TOISUTA, 2119. YANTO RAHAWIN, 2120. YEFTA MANGGAPRO, 2121. YUNUS RANTELAMBI, 2122. YOKBET ASMURUF, 2123. YUSUP KUMBRO, 2124. YAKOMINA JITMAU, 2125. YOSINA KAMBUAYA, 2126. YOKBET FATARI, 2127. YENI S. MAYOR, 2128. YAFET KEEK, 2129. YANCE N. HODE, 2130. YUNUS M. SANI, 2131. YOSEPH YUMAME, 2132. YUBELINA JITMAU, 2133. YAKOBUS LAWALATA, 2134. YULIANUS WALLY, 2135. YOWEL PRAWAR, 2136. YOSEP HINER, 2137. YOSMINA JITMAU, 2138. FADILAH MUHAMAD DON, 2139. YOKBET MISI, 2140. YULMINCE KORIDAMA, 2141. YEFRI MAMARI, 2142. YUNUS, 2143. YANCE SURUAN, 2144. YOPPIY TOISUTA, 2145. YATMI, 2146. UMI RUMFABE, 2147. YATI, 2148. YACOB DUWIT, 2149. YULI S. SAWERI, 2150. YUNUS WALIWANGKO, 2151. YUSUP LAKORO, 2152. YEHESKIEL BLESIA, 2153. YULIANA KARETH, 2154. YAN PIRHU, 2155. YERMIAS MATE, 2156. YURNIKA ISIR, 2157. YOTAM KARETH, 2158. YANCE SALOSA, 2159. YOSUA BLESKADIT, 2160. YANPIT JITMAU, 2161. YOSEFINA SELASA, 2162. YULIA F. MOBI, 2163. YOSEPH H. HOWAY, 2164. YAKOBA MALASEMA, 2165. YULIANUS SINON, 2166. YULCE MAMBRAKU, 2167.

Hal. 228 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSAFAT YAPEN, 2168. YAKOBUS MUAL, 2169. YUNUS MOSSO, 2170. YULIUS WARLOU, 2171. YANCE MANAS, 2172. YOSIAS SAGISOLO, 2173. YACOB YUMTE, 2174. YULIANA ADIE, 2175. YUSTIN M, 2176. YOSIAS BLESIA, 2177. YOEL BLESS, 2178. YULIANA IJIE, 2179. YOHANES KAMBU, 2180. YAHYA SAA, 2181. YAFET BLESIA, 2182. YAKOMINA BLESIA, 2183. YOHANIS S. TOISUTA, 2184. YACOB UMPES, 2185. YULIANUS RONSUMBRE, 2186. YOHANA SESA, 2187. YOSEPUS KAMBU, 2188. YUSUF MAISORRY, 2189. LEONARD MOLLE, 2190. DAMIS, 2191. SUGITO, 2192. DJAFAR DAENG TAHA, 2193. SAMINGUN, 2194. DEMIANUS UMPAIN, 2195. SALEH NURLETE, 2196. SUGENG, 2197. MUGIATNO, 2198. JUFRI PATTAH, 2199. SUDARKIN, 2200. WAGIEM, 2201. NASRUDIN, 2202. SAFIAH, 2203. LONGGINUS L., 2204. DANIEL ISU, 2205. SUKARDI, 2206. YUSAK TEGUH, 2207. SEMUEL, 2208. JAINAL YUSUF, 2209. SUWARTO, 2210. YOHANA MARAKE, 2211. SAMBUNG, 2212. AHMAD SOLIHIN, 2213. SUDARDI, 2214. LILIS SURYANI, 2215. SUMARYANTO, 2216. SURATMILA, 2217. Y. SUMARYONO, 2218. TIMIN, 2219. ATMO BEJAN, 2220. SISWATI, 2221. ISWANTO, 2222. ANTONY LUTUR, 2223. LAYAK SUCIATY, 2224. SISWO MULYONO, 2225. SUPARNO, 2226. BAKRI ALTING, 2227. DJEKSON WARAM, 2228. LENTO, 2229. KUSNO, 2230. SUHARNO, 2231. MARTINCE ISIR, 2232. YANSEN RAWAR, 2233. YOHANIS SARWOM, 2234. ROBERT TABARU, 2235. RICHARD KASMINYA, 2236. SUMIATUN, 2237. ZANUAR, 2238. YERMIAS LIKUMAHUA, 2239. HASAN LASAWIA, 2240. SIMON KORWA, 2241. ADOLOF SAPULETE, 2242. MARIA KAMBU, 2243. ASNATYH KAMBUAYA, 2244. SELUTEN PANDORI, 2245. ABDUL A SERANG, 2246. OKTOVINA RENATA WAY, 2247. OWEL MAYOR, 2248. ABU HAIR SUAULO, 2249. SUKARTI, 2250. MULANA, 2251. PUGUH WASKITO, 2252. PARTONO, 2253. LEMBA RERUNG, 2254. RIBKA RANTE TABI, 2255. SLAMET SENTONO, 2256. NURKAMID, 2257. YOHANIS NONI SATI, 2258. YUNUS RANTE LEMBang, 2259. SAMAD LATURUA, 2260. MUIDIN, 2261. JEP MARINGAN HUTAPEA, 2262. BAMBANG IRIANTO, 2263. KASDI, 2264. MULYANI, 2265. BOINAH, 2266. AHMAD NAHROWI, 2267. PARDIMAN, 2268. JHONI YUNUS SEGER, 2269. WINARTI, 2270. TUMINI, 2271. VINCEN NARA, 2272. AHMAD RAFIYIIN, 2273. LIS MULIANI, 2274. ABNER, 2275. IVONE B.A AYAMISEBA, 2276. SENEMO, 2277. ALFIUS J. TANGKULUNG, 2278. SURAT, 2279. SITY NUR SYAMSI AH, 2280. ERNY LUSIA ULAHAYANAN, 2281. JOSIAS RIRI, 2282. TABITA LUKAS, 2283. DEDY IRIANTO, 2284. UCU HERMAWAN S., 2285. DADANG SUPRIYADI, 2286. YULIANA S. UGAJE,

Hal. 229 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2287. SAHARA ATUNE, 2288. NURSIA ATUNE, 2289. HALIM KOTARUMALOS, 2290. WASTARAM, 2291. ANEKA, 2292. ZAONA, 2293. SANRA I. TUHUMENA, 2294. RAJAB SERBUNIT, 2295. NARIUN, 2296. AGUSTINUS SEMUNYA, 2297. MATHISU PATIPIKAWA, 2298. USMAN D. JAINAL, 2299. HANS WAY, 2300. YOAB KILALA, 2301. ANGELINA JITMAU, 2302. YOSIAS BLESKADIT, 2303. DEMIANUS BLESKADIT, 2304. HERMANUS AETAR, 2305. HERMAN HATBAR, 2306. BUYUNG M. RUMATIGA, 2307. IRYANUS YEBLU, 2308. YOSEPHUS LEIMIHERW, 2309. RIPKA KAMBU, 2310. STEFANUS AJELO, 2311. KADIR NABA, 2312. YOSINA ABISAI, 2313. SILAS LUHUKAY, 2314. YAN TETELEPTA, 2315. RUSLAMIN, 2316. HELENTJI TOISUTA, 2317. ANACE WAFOM, 2318. MUHAMAD ARIFIN, 2319. DORCE JITMAU, 2320. ZANWAR, 2321. ADRI D. PILU, 2322. BRAMPI SEKERONY, 2323. ALEXENA ULIMPA, 2324. BERSI WANMA, 2325. MEM KAMBU, 2326. BENJAMIN SIR, 2327. OKTOVINA IJIE, 2328. YOEL ASMURUF, 2329. ABRAHAM SAE, 2330. MARGARETHA BLES, 2331. HERIYANTO PASALON, 2332. HALIMA HUSEIN R, 2333. TRI WAHYUNI, 2334. LEA KANTOHE, 2335. BASTIAN H. SALMON, 2336. BAMBANG SOEHADI, 2337. TUTI N. NAIBAHO, 2338. BENI LAKATOMPESI, 2339. DOMINGGUS LEO H, 2340. CHRISTINA MATITA, 2341. LEWI YEKWAN, 2342. YACOBUS SABATUBUN, 2343. HENGKI NGUTRAH, 2344. MARTHA HARA, 2345. ARI HOHAY, 2346. YULIANA ISIR, 2347. SOPIA AWOM, 2348. ANSELMA BARU, 2349. BENIDIRTUS KAISE, 2350. YOWEL SANI, 2351. YUSTUS JITMAU, 2352. HENDRIKA AISAH, 2353. CHRIMON KEMPA, 2354. DOMINGGUS HOWAY, 2355. MARKUS TAHOBA, 2356. HENOK HAMADI, 2357. TONCI ASEM, 2358. TINCE ASMURUF, 2359. YUNICE SALOSA, 2360. NURSIA SAKA, 2361. HENNY T. SAMURAI, 2362. MARTHA W WARKALA, 2363. HASIROLAN SITOANG, 2364. PICE KATUTUN, 2365. LAMBERTH BLESIA, 2366. ANTHONIA THESIA, 2367. ABNER KUHUELA, 2368. MANSUR IBRAHIM, 2369. HAMID WALI, 2370. YOSEPH MATATULA, 2371. SUHARTOYO, 2372. YONECE ASMURUF, 2373. BERTHOLOMIUS SEO, 2374. YOLANDA Y. FUGIDA, 2375. HAM KEHEK, 2376. BARSALINA SAIDUI, 2377. RUDOLP HETARIA, 2378. LEVINA KORWA, 2379. SIEN INDARWAI, 2380. VICTOR MELES, 2381. YERNIAS DEDAIDA, 2382. BUCE PATTIRAJAWANE, 2383. ENDRIK NANLOHI, 2384. JHON LUTURMAS, 2385. BASRI HATUE, 2386. CORNELES KABO, 2387. LANA ALI, 2388. LA PAIDIN, 2389. ARIANCE HOY, 2390. HELENA URBINAS, 2391. HENGKI MONIM, 2392. HANNI KAYOI, 2393. LENORA SINAY, 2394. HALASAN

Hal. 230 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN, 2395. BERNADUS, 2396. TOMMY HUTAHEAN, 2397. TAHA L. KARIM, 2398. SAIYATI HASIM, 2399. YUSTUS R. PARERA, 2400. FRANSISKUS YOWEN, 2401. BANIS D. WIADMOJO, 2402. CENNY IBO, 2403. YANCE WADER, 2404. BEATA LETSON, 2405. HENDRIK TENAU, 2406. LENA MAMORIBO, 2407. GAT SUKIAT, 2408. FRANS MASEFAT, 2409. MARTHINA ISIR, 2410. HENDRIANCE OKOSARAI, 2411. BENONI PARINUSSA, 2412. SUDIN LESSI, 2413. MINCE IJIE, 2414. MAHPUT, 2415. EPELENA HABETAN, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,CN., MK.n., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H.,M.H. dan Arsyad, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Budi Supriyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

Hal. 231 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014